



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi), telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pitalah, 20 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yenni Ruspa, S.H. dan Nur Aisyah S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yenni Ruspa, S.H. dan Rekan yang beralamat di Komplek IKAHI Cengkeh Blok G No. 28 Padang berdasarkan Surat Kuasa No. 18/AKH-YR/K/PDG/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang tanggal 17 April 2024 dengan register Nomor 169/K.Kh/2024/PA.Pdg.sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat I**, tempat dan tanggal lahir, Medan, 11 November 1964, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, pendidikan S2, tempat Kota Padang, sebagai **Tergugat I**;

**Tergugat II**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 26 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan S2, tempat kediaman Kota Padang, sebagai **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tergugat III**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 128 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank Nagari Solok, pendidikan S1, tempat kediaman Kota Padang, sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, memberikan kuasa kepada Hafnizal, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "Wira Justisia" yang beralamat di Jalan DPRD V No. 5, RT.003 RW. 008 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang pada tanggal 29 April 2024 dengan register nomor 191/K.KH/2024/PA.Pdg, selanjutnya disebut Para Terggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah bekas suami yang sah dari Tergugat.1 yang telah bercerai di Pengadilan Agama Kelas IA Padang dalam Perkara Perdata No. 0456/Pdt.G./2015/PA.Pdg perkara mana telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Padang tanggal 12 Mei 2015 dengan Akta Cerai No. 0440/AC/2015/PA/Pdg tanggal 09 Juni 2015.
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat.1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama DENDI MUHAMMAD YONDA Bin YONKI sekarang sebagai Tergugat. 2 dan Tergugat III sekarang sebagai Tergugat .3
3. Bahwa Pada tahun 2015 saat pemeriksaan gugatan cerai Perkara Perdata No. 0456/Pdt.G./2015/PA.Pdg belum ada diajukan

Hal. 2 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



tuntutan harta bersama baik oleh Penggugat maupun Tergugat.1 oleh karena itu sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Penggugat atas harta bersama, maka Pihak Penggugat mengajukan gugatan terhadap harta bersama (harta gono gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.1

**4.** Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat.1 telah memperoleh harta bersama berupa :

I Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.xxxxxxxxxxxxxxxx,luas 449 M2 yang diuraikan dalam surat Ukur tanggal 11 juni 1997 ,No xxxxxxxxxxxxxx a/n Nova linda, yang terletak Jalan Parak kerakah Gang baru No.09 RT.001 Rw .007 Kelurahan Kubu dalam Parak kerakah, Kecamatan Padang Timur ,Kota Padang dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Zamzami
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah M.Syair
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ( Gang Buntu )
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah

Terhadap objek harta bersama angka 1 ini sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 3.

II. Sebidang tanah satu hamparan seluas  $\pm$  1124 m2 ada bangunan villa, cafe dan perparkiran yang terletak di Koto Gadang bukit gompong kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Yusmaneli dan rumah Nurte warnis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Nessa dan rumah Kaswir
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Hansela

Hal. 3 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak dibaliknya lereng

Terhadap tanah yang 1124 M2 tersebut diatas sebagian dibelah oleh jalan desa dan telah mempunyai 3 Sertifikat Yaitu :

- a. Sertifikat hak milik Nomor 04, luas 204 M2 yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 Juni 2005, nomor 03/Koto Gadang Guguk /2005 yang terletak di koto gadang bukit gompong kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat

dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Yusmaneli
- sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah sertifikat No.xxxxxxxx a/n Tergugat I
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah penggugat dan tergugat diatasnya ada villa
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak dibaliknya lereng

- b. Sebidang tanah luas  $\pm$  400 M2 yang berdiri diatasnya sebuah bangunan Villa

dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Nurtewanis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Kasmir
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Bukit Gompong
- Sebelah Barat berbatasan dengan sertifikat Nomor 04, luas 204 M2

- c. Sebidang tanah sertifikat hak pakai Nomor 2, luas 520 m2 yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 14 maret 1989 nomor

Hal. 4 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1118/1989 yang terletak terletak di koto gadang bukit gompong  
kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat.

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Bukit Gompong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nessa
- Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan hansella
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Bukit Gompong

III. Terhadap objek harta bersama angka II ini sekarang dikuasai oleh  
Tergugat 1 , Tergugat 2 dan Tergugat 3.

Sebidang tanah sertifikat hak milik No.xxxxxxxx, luas 340 m2  
diuraikan dalam surat ukur ,diuraikan dalam surat ukur  
noxxxxxxx9,yang terletak di koto gadang bukit gompong  
kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat

IV. ( satu ) Unit kendaraan mobil merk/ type proton/mobil penumpang  
nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXX nomor Mesin  
SAPHNR2107 TAHUN PEMBUATAN 15242008,sebagaimana  
dalam BPKB Nomor F297

V. ( satu ) Unit kendaraan mobil merk/ type Toyota Vios //mobil  
penumpang, nomor rangka.b MR0 t53hy4259021811 Nomor mesin  
1N2-X236409 tahun pembuatan 2005

Bahwa sebagian dari harta bersama yang disebutkan pada point 4  
diatas hanya angka I. dan II saja yang Penggugat jadikan **Objek  
gugatan harta bersama** sedangkan harta bersama angka III, IV dan V  
diserahkan kepada Tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3

Hal. 5 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa terhadap Harta bersama angka II pembangunan villa dan kolam pemancingan dilakukan oleh Penggugat kemudian direhap dan ditambah pembangunan cafe oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 .

6. Bahwa Taksiran harga objek harta bersama point 4 angka I dan II senilai .Rp 3.000.000.000,- ( Tiga milyar rupiah ) yaitu :

I. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.xxxxxxxxxxxxxxxx, luas 449 M2 yang diuraikan dalam surat Ukur tanggal 11 juni 1997 ,No xxxxxxxxxxxxxx a/n Nova linda, yang terletak Jalan Parak kerakah Gang baru No.09 RT.001 Rw .007 Kelurahan Kubu dalam Parak kerakah ,kecamatan Padang Timur ,Kota Padang dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Zamzami
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah M.Syair
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ( Gang Buntu )
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah

Yang dikuasai Tergugat 1 dan Tergugat 2 .ditaksir seharga Rp 1.500.000.000,-( satu milyar lima ratus juta rupiah )

II. Sebidang tanah satu hamparan seluas  $\pm$  1124 m2 ada bangunan villa Kendi ,cafe dan perpustakaan yang terletak di Koto Gadang bukit gompong kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Yusmaneli dan rumah Nurte warnis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Nessa dan rumah Kaswir
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Hansela
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak dibaliknya lereng

sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 , Tergugat 2 dan Tergugat 3.

Hal. 6 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





ditaksir seharga Rp.1.500.000.000,-( satu milyar lima ratus juta rupiah)

7. Bahwa karena semua Objek harta bersama tersebut dihasilkan atau diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 berarti semua objek harta bersama tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat 1 yang masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut yaitu  $\frac{1}{2}$  dari Rp 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ) secara hukum bahagian Penggugat mendapat Rp 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) dan Tergugat 1 mendapat Rp 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah )

8. Bahwa untuk menjamin didapatnya harta bersama bagian Penggugat yang taksir Rp 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) yang dikuasai Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 maka Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 patut dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat apabila tidak bisa dilakukan secara Natural maka dilakukan eksekusi pelelangan di muka umum.

9. Bahwa jika sikap Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 yang bersekukuh mempertahankan objek harta bersama maka jika tidak bisa dilakukan secara baik baik penyerahan bagian objek harta bersama bagian Penggugat maka Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 dihukum untuk menyerahkan hak dan bagian Penggugat atas tanah objek harta bersama kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dan tanpa syarat apapun dengan seketika, bila perlu dengan alat paksa Negara.

10. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat 1 membuat surat pernyataan bersama tertanggal 18 Maret 2015 yang isi surat pernyataan bersama tersebut menyerahkan semua sertifikat asli harta bersama dan penggugat mewariskan harta bersama kepada ke dua anak penggugat dan Tergugat 1 ( Tergugat 2 dan Tergugat 3 ) Seiring perjalanan waktu anak anak penggugat sudah sukses dan

Hal. 7 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



mandiri dan kehidupan Penggugat sangat membutuhkan dari sebagian harta bersama tersebut disebabkan penggugat cuma dapat penghasilan dari pensiun saja yang sangat tidak mencukupi maka Penggugat membatalkan Surat Pernyataan Bersama Penggugat Dan Tergugat 1 tertanggal 18 Maret 2015, oleh karena Penggugat masih hidup maka warisan harta bersama yang diberikan kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 dibatalkan /batal demi hukum sesuai ketentuan hukum dikarenakan Penggugat masih hidup sehingga perwarisan belum dapat diperlakukan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum

11.Bahwa terhadap objek harta bersama penggugat dengan Tergugat 1, dengan telah dibatalkan surat pernyataan tertanggal 18 Maret 2015 maka Tergugat 2 dan tergugat 3 tidak berhak terhadap objek harta bersama Penggugat dan Tergugat 1 .

12.Bahwa untuk menjaga keutuhan terhadap harta bersama tersebut jika Tergugat 1 Mengingkari akan harta bersama tersebut maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk dilakukan sumpah Desesoir (Sumpah Pemutus) kepada Tergugat.1, tergugat 2 dan tergugat 3.

13.Bahwa untuk menjamin harta bersama tersebut supaya tidak dipindahtangankan kepada pihak lain dan gugatan penggugat tidak sia sia , maka mohon kepada ketua Pengadilan agama Padang atau Kepada majelis hakim yang memeriksa Perkara Aquo, Penggugat meminta sesuai ketentuan hukum yang berlaku supaya Majelis Hakim segera mengamankan tanah objek harta bersama dengan memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan dan atau sita marital (maritale beslag) terhadap tanah objek harta bersama tersebut diatas.

14.Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah berusaha untuk mencari penyelesaian dengan Tergugat secara damai agar dilakukan pembagian terhadap objek perkara harta bersama secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat 1, Tergugat 2,

Hal. 8 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3 sama sekali tidak mengindahkan itikat baik dari Penggugat tersebut maka perbuatan tergugat 1 ,Tergugat 2 dan Tergugat 3 dapat dikwalifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dengan sangat terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama kelas 1.A Padang.

15.Gugatan ini Penggugat ajukan dengan bukti-bukti yang benar dan sah menurut hukum, maka oleh sebab itu, adil dan patut jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun Verzet

16.Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas maka Kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Padang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada hari yang ditentukan dan mohon kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah bekas suami yang sah dari Tergugat 1 yang telah bercerai di Pengadilan Agama Padang berdasarkan putusan Perkara Perdata No. 0456 Mengabulkan /Pdt.G./2015/PA.Pdg yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Padang tanggal 12 Mei 2015 dengan Akta Cerai No. 0440/AC/2015/PA/Pdg tanggal 09 Juni 2015
3. Menyatakan menurut hukum harta benda sebagaimana yang dinyatakan pada poin 4 di atas adalah harta bersama yaitu :  
I Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.xxxxxxxxxxxxxxxx,luas 449 M2 yang diuraikan dalam surat Ukur tanggal 11 juni 1997 ,No xxxxxxxxxxxxxx a/n Nova linda, yang terletak Jalan Parak kerakah Gang baru No.09 RT.001 Rw .007 Kelurahan Kubu dalam Parak kerakah, kecamatan Padang Timur, Kota Padang dengan batas batas sebagai berikut :

Hal. 9 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Zamzami
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah M.Syair
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ( Gang Buntu )
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah

Terhadap objek harta bersama angka 1 ini sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 3.

II. Sebidang tanah satu hamparan seluas  $\pm$  1124 m<sup>2</sup> ada bangunan villa, cafe dan perparkiran yang terletak di Koto Gadang bukit gompong kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Yusmaneli dan rumah Nurte warnis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Nessa dan rumah Kaswir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Hansela
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak dibaliknya lereng

Terhadap tanah yang 1124 M<sup>2</sup> tersebut diatas sebagian dibelah oleh jalan desa dan telah mempunyai 3 Sertifikat Yaitu :

a. Sertifikat hak milik Nomor 04, luas 204 M<sup>2</sup> yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 Juni 2005, nomor 03/ Koto Gadang Guguk /2005 yang terletak di koto gadang bukit gompong kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat .

dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Yusmaneli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah sertifikat No.xxxxxxxxx a/n Tergugat I
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah penggugat dan tergugat diatasnya ada villa
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak dibaliknya lereng

Hal. 10 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah luas  $\pm$  400 M2 yang berdiri diatasnya sebuah bangunan Villa

dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Nurtewanis
- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Kasmir
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Bukit Gompong
- Sebelah Barat berbatasan dengan sertifikat Nomor 04, luas 204 M2

c. Sebidang tanah sertifikat hak pakai Nomor 2 ,luas 520 m2 yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 14 maret 1989 nomor 1118/1989 yang terletak terletak di koto gadang bukit gompong kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat. .

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Bukit Gompong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nessa
- Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan hansella
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Bukit Gompong

Terhadap objek harta bersama angka II ini sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 , Tergugat 2 dan Tergugat 3.

III. Sebidang tanah sertifikat hak milik No.xxxxxxxxxx, luas 340 m2 diuraikan dalam surat ukur ,diuraikan dalam surat ukur noxxxxxxxxx9,yang terletak di koto gadang bukit gompong kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat

IV. ( satu ) Unit kendaraan mobil merk/ type proton/mobil penumpang ,nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXX nomor Mesin SAPHNR2107 TAHUN PEMBUATAN 15242008,sebagaimana dalam BPKB Nomor F297

V. ( satu ) Unit kendaraan mobil merk/ type Toyota Vios //mobil penumpang, nomor rangka.b MR0 t53hy4259021811 Nomor mesin 1N2-X236409 tahun pembuatan 2005

Bahwa sebagian dari harta bersama yang disebutkan pada point 4 diatas hanya angka I. dan II saja yang Penggugat jadikan Objek gugatan harta

Hal. 11 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



bersama sedangkan harta bersama angka III, IV dan V diserahkan kepada Tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3

Menyatakan Point 4.angka I dan angka II adalah Objek gugatan harta bersama sedangkan harta bersama angka III, IV dan V diserahkan kepada Tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3

4. Menyatakan Taksiran harga objek harta bersama point 4 angka I dan II senilai Rp.Rp 3.000.000.000,- ( Tiga milyar rupiah ) yaitu :

I. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.xxxxxxxxxxxxxxxxxx,luas 449 M2 yang diuraikan dalam surat Ukur tanggal 11 juni 1997 ,No xxxxxxxxxxxxxx a/n Nova linda, yang terletak Jalan Parak kerakah Gang baru No.09 RT.001 Rw .007 Kelurahan Kubu dalam Parak kerakah ,kecamatan Padang Timur, Kota Padang dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Zamzami
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah M.Syair
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ( Gang Buntu )
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah

Yang dikuasai Tergugat 1 dan Tergugat 2 .ditaksir seharga Rp 1.500.000.000,-( satu milyar lima ratus juta rupiah )

II. Sebidang tanah satu hamparan seluas  $\pm$  1124 m2 ada bangunan villa Kendi ,cafe dan parkir yang terletak di Koto Gadang bukit gompong kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Yusmaneli dan rumah Nurte warnis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Nessa dan rumah Kaswir
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Hansela
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak dibaliknya lereng

sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 , Tergugat 2 dan Tergugat 3.

ditaksir seharga Rp.1.500.000.000,-( satu milyar lima ratus juta rupiah )

Hal. 12 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



5. Menetapkan dan menyatakan harta bersama senilai .Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) tersebut di atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian adalah hak dan milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian adalah hak dan milik Tergugat.1 Yaitu : Rp 3.00.000.000,-( Tiga milyar rupiah ) dibagi dua sama dengan Rp. 1.500.000.000,-( satu milyar lima ratus juta rupiah ) secara hukum bahagian Penggugat mendapat Rp 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah
6. Menghukum Tergugat 1,Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang menguasai objek perkara harta bersama atas siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut berjumlah Rp 1.500.000.000,- diserahkan kepada Penggugat dan jika tidak dapat diserahkan secara natural maka dilakukan dengan eksekusi Pelelangan dimuka umum .
7. Menghukum Tergugat 1, Tergugat2 Dan Tergugat 3 untuk menyerahkan hak dan bagian Penggugat atas tanah objek harta bersama kepada Penggugat dalam keadaan kosong ,bebas dan tanpa syarat apapun dengan seketika ,bila perlu dengan alat paksa Negara.
8. Membatalkan /batal demi hukum surat pernyataan tertanggal 18 Maret 2015 dan karena penggugat masih hidup maka warisan harta bersama yang diberikan kepada ke dua anak penggugat ( Tergugat 2 dan Tergugat 3 ) dibatalkan /batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum
9. Menyatakan Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak berhak terhadap objek harta bersama Penggugat dan Tergugat. dengan telah dibatalkan surat pernyataan tertanggal 18 Maret 2015
- 10.Menyatakan Perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 melakukan perbuatan melawan hukum yang menguasai bagian hak milik Penggugat dari objek harta bersama
- 11.Memerintahkan kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan tergugat 3 untuk disumpah Decisoir (sumpah pemutus/menentukan) bila mengingkari harta bersama yang diterangkan di atas
- 12.Menyatakan Sita Marital (Maritale Beslag) sah dan berharga
- 13.Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun Verzet;

Hal. 13 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **SUBSIDAIR**

Jika Bapak Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat melalui kuasanya, dan identitas Tergugat yang ternyata identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Ketua Majelis juga telah memeriksa dokumen elektronik Kuasa Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Kuasa Penggugat di persidangan sebagai berikut:

1. Asli surat permohonan;
2. Surat kuasa No. 18/AKH-YR/K/PDG/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang tanggal 17 April 2024 dengan register Nomor 169/K.Kh/2024/PA.Pdg.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Yenni Ruspa, S.H. dan Nur Aisyah S.H., M.H.. Atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Penggugat Yenni Ruspa, S.H. dan Nur Aisyah S.H., M.H. menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh PERADI, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Yenni Ruspa, S.H. dan Nur Aisyah S.H., M.H., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Penggugat Yenni Ruspa, S.H. dan Nur Aisyah S.H., M.H. menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Bahwa berdasarkan kesepakatan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil, dapat diterima dan diizinkan untuk mewakili/mendampingi Penggugat menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis juga telah memeriksa dokumen elektronik Kuasa

Hal. 14 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Kuasa Para Tergugat di persidangan sebagai berikut:

1. Surat kuasa tanggal 25 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang pada tanggal 29 April 2024 dengan register nomor 191/K.KH/2024/PA.Pdg.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Hafnizal, S.H. Atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Tergugat Hafnizal, S.H. menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh PERADI, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Hafnizal, S.H., M.H., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Tergugat Hafnizal, S.H., M.H. menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Bahwa berdasarkan kesepakatan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil, dapat diterima dan diizinkan untuk mewakili/mendampingi Penggugat menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis berusaha menasihati Penggugat agar menyelesaikan perkara harta bersama ini dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum) tanggal 13 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut;

## A. DALAM EKSEPSI.

Hal. 15 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



**1. GUGATAN NEBIS IN IDEM.**

Bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat (YONKI bin H.AZWAR) adalah merupakan pengulangan gugatan, karena sebelum gugatan ini terdaftar dalam perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, telah ada putusan Pengadilan Agama terdahulu yaitu dikenal dengan perkara Nomor : 0136/Pdt.G/2016/PA.Pdg tanggal 26 Juli 2016.

Bahwa oleh karena telah diputusnya perkara mengenai harta Bersama dalam perkara Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Pdg tersebut, maka gugatan a quo dinyatakan sebagai gugatan nebis in idem, maka secara hukum gugatan perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard).

**2. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBELI).**

a. Bahwa setelah Tergugat 1 cermati posita dan petitum gugatan Penggugat, menurut hemat Tergugat 1 pada petitum Penggugat pada angka 11 yang berbunyi : *"Menyatakan Perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 melakukan perbuatan melawan hukum yang menguasai bahagian hak milik Penggugat dari objek harta Bersama"*.

Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dan secara hukum perdata dikategorikan melanggar pasal 1365 KUHPperdata, maka Penggugat haruslah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang, bukan ke Pengadilan Agama, apalagi bila dihubungkan dengan Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 18 Maret 2015 yang dilegalisasi Nomor : 3.643/L.2014 tanggal 18 Maret 2015 oleh Notaris Rismadona, S.H., maka pernyataan Penggugat yang mendalilkan sebagai perbuatan Melawan Hukum adalah tidak

Hal. 16 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



dapat dibenarkan, dan terkesan Penggugat telah mencampur-adukkan antara perbuatan melawan hukum dengan gugatan harta Bersama.

**b.** Bahwa luas objek perkara sebagaimana tercantum dalam gugatan halaman 3 dan 4, posita angka 4.II Huruf b, yaitu sebidang tanah luas  $\pm 400 \text{ m}^2$  (empat ratus meter persegi) yang berdiri di atasnya sebuah bangunan villa ..... Dstnya.

Bahwa luas objek perkara tersebut adalah tidak benar, karena objek perkara termasuk bahagian yang tidak dituntut dalam petitum Penggugat pada halaman 10 angka V.

Bahwa atas posita gugatan Penggugat tersebut, sangat jelas terlihat tidak konsekwennya Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, karena objek tersebut pada angka 4.II huruf b, adalah merupakan hal yang tidak diminta oleh Penggugat, karena objek perkara sebagaimana tersebut pada angka 4.II huruf b adalah merupakan tanah dan bangunan Hak Milik Nomor xxxxxxxxx, SU No.xxxxxxxx9 luas 340 m<sup>2</sup> dan dalam petitum gugatan angka 3 point V objek perkara tersebut diserahkan kepada Tergugat 1, 2 dan 3.

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

**I. DALAM KONVENSI.**

**1.** Bahwa benar Penggugat adalah bekas suami Tergugat 1, dan hubungan suami isteri tersebut telah berakhir sebagaimana putusan Pengadilan Agama Padang Kelas I.A Nomor : 0456/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 12 Mei 2015, dan telah dieksekusi sesuai Akta Cerai Nomor : 0440/AC/2015/PA/Pdg tanggal 9 Juni 2015, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu : Tergugat II (Tergugat 2) dan Tergugat III (Tergugat 3).

Hal. 17 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



2. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 3 halaman 2 yang berbunyi : *"Bahwa pada tahun 2015 saat pemeriksaan gugatan cerai perkara perdata Nomor 0456/Pdt.G/2015/PA.Pdg belum ada diajukan tuntutan harta Bersama baik oleh Penggugat maupun Tergugat 1, oleh karena itu sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Penggugat atas harta Bersama, maka Pihak Penggugat mengajukan gugatan terhadap harta Bersama (harta gono gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat 1"*.

Tanggapan Tergugat 1 atas posita gugatan Penggugat tersebut adalah pernyataan yang tidak benar (bohong) karena Penggugat telah pernah mengajukan gugatan pembahagian harta Bersama terhadap Tergugat I, sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor : 0316/Pdt.G/2016/PA.Pdg tanggal 26 Juli 2016.

3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo sebagai objek perkara adalah sebagai berikut :

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Parakah Gang Baru Rt.001/Rw.007, Kel.Kubu Dalam Parak Karakah, Kec.Padang Timur, Kota Padang, dikenal dengan SHM Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, SU tanggal 11 Juni 1997 Nomor.xxxxxxxxxxxxxx atas nama Nova Linda (Tergugat 1).

2. Tanah seluas  $\pm 1.124$  M2 (seribu seratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Koto Gadang Bukit Gompong, Nagari Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dan tergabung dalam tiga sertifikat hak milik.

Tanggapan Tergugat 1 :

1. *Bahwa terhadap objek perkara sebagaimana tersebut pada posita 4.I dan 4.II halaman 2 dan 3), tidak lagi*

Hal. 18 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



*berada pada penguasaan Tergugat 1 dengan alasan sebagai berikut :*

- a.** *Bahwa tanah dan rumah tersebut saat ini telah diserahkan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat 1, kepada anak-anak Penggugat dan tergugat 1 DENDI MOHAMMAD YONDA (Tergugat 2) dan KEVIN YONDA PUTRA (Tergugat 3).*
- b.** *Bahwa penyerahan tanah dan rumah tersebut sesuai dengan Pernyataan Bersama antara Penggugat (YONKI) dan Tergugat 1 (NOVA LINDA) yang dituangkan dalam Pernyataan tanggal 18 Maret 2015 yang dilegalisasi oleh Notaris RISMADONA, S.H. Nomor : 3.634/L.2014 tanggal 18 Maret 2015.*
- c.** *Bahwa pembelian tanah objek perkara tersebut bukan dilakukan oleh Penggugat akan tetapi oleh Tergugat 1. Penggugat tidak pernah menyerahkan uang baik dari hasil pekerjaannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil maupun usaha pribadi lainnya.*
- d.** *Seharusnya seorang suami yang mempunyai tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan fisik Tergugat 1 dan anak-anaknya, namun Penggugat tidak memberikan nafkah termasuk untuk membeli tanah objek perkara tidak ada sepersen pun Penggugat memberikan uang kepada Tergugat 1 dalam melakukan pembelian terhadap objek perkara tersebut, akan tetapi murni dari penghasilan dari Tergugat 1.*
- e.** *Bahwa uang untuk pembelian tanah dan rumah di Parak Karakah adalah berasal dari sebagian harta bawaan Tergugat yaitu hasil penjualan rumah dan mobil dan pelunasan dibayar dengan uang Tergugat 1.*

Hal. 19 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



f. Bahwa pembelian seluruh tanah-tanah yang terletak di Bukit Gompong Kab.Solok adalah merupakan uang milik Tergugat 1.

4. Bahwa tentang posita gugatan Penggugat pada angka 6, 7 halaman 5, dan angka 8 halaman 6 yang menyebutkan nilai harta yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), masing-masing atas objek rumah dan tanah di Parak Karakah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan objek tanah di Bukit Gompong Kabupaten Solok senilai Rp.1.500.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), **adalah dalil yang tidak benar (mengada-ada).**

5. Bahwa seluruhnya Tergugat 1 membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

a. Tanah dan rumah di Parak Karakah, pada saat Penggugat dan Tergugat 1 mengucapkan ikrar talak pada tahun 2015 adalah bernilai Rp. 466.812.223, (empat ratus enam-enam puluh juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

Bahwa setelah ikrar talak diucapkan oleh Penggugat, maka sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 Tergugat 1 telah melakukan renovasi dan perawatan rumah telah menghabiskan biaya sebanyak Rp.340.250.000,- (tiga ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan patokan harga emas pada tahun 2015 (rata-rata Rp.545.000).

b. Tanah dan bangunan Villa di Bukit Gompong Solok pada saat Penggugat dan Tergugat 1 mengucapkan ikrar talak pada tahun 2015 adalah bernilai Rp.280.952.733,- (dua ratus delapan puluh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

Hal. 20 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





Bahwa setelah ikrar talak diucapkan oleh Penggugat, maka Tergugat 1 telah melakukan renovasi/rehab bangunan villa, pembangunan café, pembangunan lapangan parkir, pembangunan dapur café, pembangunan ruang barista dan kasir, pembangunan mushalla, rehab kamar mandi dan pendopo sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, telah menghabiskan biaya sebanyak Rp. 802.000.000,- (delapan ratus dua juta rupiah), dengan patokan harga emas pada tahun 2015 (rata-rata Rp.545.000,-).

dengan metode penilaian harga emas tahun 2015.

6. Bahwa selama masa perkawinan antara Tergugat 1 dengan Penggugat, biaya hidup Tergugat 1 bersama-anak ditanggung oleh Tergugat 1, karena Penggugat sangat jarang memberikan nafkah biaya hidup, bahkan untuk membeli tanah yang menjadi objek perkara seluruhnya menggunakan uang Tergugat 1.

7. Bahwa setelah terjadi perceraian dengan Penggugat pada tahun 2015, Penggugat telah menjual rumah yang terletak di Air Pacah, dan uang penjualan rumah tersebut seluruhnya dinikmati oleh Penggugat tanpa membagi hasil uang penjualan yang juga menjadi hak Tergugat 1.

8. Bahwa tentang posita gugatan Penggugat pada angka 12 halaman 7, dan dihubungkan dengan petitum Penggugat pada angka 12 halaman 12, yang meminta kepada Para Tergugat untuk mengucapkan sumpah pemutus (sumpah decisoir).

Bahwa Tergugat 1 sangat siap dan bersedia untuk melakukan sumpah pemutus tersebut dengan segala akibat hukumnya.

## **II. DALAM REKONVENSİ.**

Hal. 21 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Konvensi (YONKI bin H.AZWAR) menjadi Tergugat Rekonvensi, sedang Tergugat Konvensi (TERGUGAT I binti MISTAM) menjadi Penggugat Rekonvensi dalam perkara Rekonvensi ini.

Bahwa dalam kesempatan pengajuan gugatan Rekonvensi ini yang wujudnya adalah adalah sebagai berikut :

## 1. Kesepakatan Pernyataan Tanggal 18 Maret 2015.

a. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dahulunya merupakan sepasang suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 17 Februari 1991 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Buktttinggi sesuai dengan kuitipan Akta Nikah No.119/13/2/11/1991 tanggal 19 Februari 1991.

b. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing : DENDI MOHAMMAD YONDA lahir tanggal 26 Januari 1994 dan KEVIN YONDA PUTRA lahir tanggal 28 Oktober 1995.

c. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0440/AC/2015/PA.Pdg pada tanggal 09 Juni 2015 di Pengadilan Agama Padang berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor : 0456/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 09 Juni 2015.

d. Bahwa sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mengadakan suatu perjanjian (kesepakatan), yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2015 dibawah Legalisasi Nomor :3.634/L-2014 yang ditanda-tangani

Hal. 22 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris RISMADONA, S.H, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1). Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor : xxxxxxxxxx, luas 340 m2 (tiga ratus empat puluh meter persegi), S.U Nomor : xxxxxxxxxx9 tanggal 2 Januari 1989 terletak di Bukit Gompong, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.
- 2). Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, luas 449 m2 (empat ratus empat puluh Sembilan meter persegi), S.U Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Juni 1997 terletak di Kelurahan Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.
- 3). Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor : 04, luas 204 m2 (dua ratus empat meter persegi), S.U Nomor : 03 tanggal 23 Juni 2005 terletak di Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.
- 4). Sebidang tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 2, luas 520 m2 (lima ratus dua puluh meter persegi), S.U XXXXXXXXXXXXXXX/1989 tanggal 14 Maret 1989, terletak di Bukit Gompong, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.
- 5). 1 (satu) unit mobil penumpang merek Proton Nomor Rangka XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor mesin SAPHNR2107 tahun pembuatan 2008.
- 6). 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, merek/tipe Toyota Vios/mobil penumpang, Nomor rangka MR053HY4259021811, Nomor mesin 1N2-X236409, tahun pembuatan 2005.

Hal. 23 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa setelah Surat Pernyataan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tandatangani, maka isi surat pernyataan tanggal 18 Maret 2015 tersebut langsung dan seketika dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal ini terbukti dengan Tergugat Rekonvensi menyerahkan semua sertifikat asli atas semua objek tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi (Nova Linda).

Dan Penggugat Rekonvensi telah pula menyerahkan benda bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek/tipe Proton/Mobil penumpang an.Dra TERGUGAT I, Nomor Rangka PLICM6LNR8GI26272, Nomor Mesin SAPHNR2107 tahun pembuatan 2008 BPKB Nomor : 29775241 kepada Tergugat Rekonvensi.

f. Bahwa untuk pelaksanaan Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2015, maka semua harta yang disebutkan dalam pernyataan tersebut telah Penggugat Rekonvensi serahkan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi (DENDI MUHAMMAD YONDA dan KEVIN YONDA PUTRA).

g. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2015 adalah merupakan perikatan/perjanjian antara Penggugat dan Tergugat 1 dengan DENDI MUHAMMAD YONDA dan KEVIN YONDA PUTRA yang dibuat secara sadar tanpa ada paksaan, maka secara hukum perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata juncto 1320 KUHPerdata berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (***pacta sun servanda***).

Menurut Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi :

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*

Hal. 24 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



*“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.*

*“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.*

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, berbunyi :

*“Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;*
- 3. Suatu hal tertentu ;*
- 4. Suatu sebab yang halal”.*

Oleh karena itu secara hukum, Penggugat tidak dapat membatalkan begitu saja atas apa yang diperjanjikan bersama tersebut, kecuali ada hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak dari pihak pembuat perikatan tersebut.

**2. Kelalaian melaksanakan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Pemeliharaan dan Pembiayaan Terhadap Anak-anak.**

**a.** Bahwa Penggugat Rekonvensi telah sah bercerai dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 9 Juni 2015 sesuai dengan akta cerai Nomor : 0440/AC/2015/PA.Pdg dan oleh karena dari hasil perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu DENDI MOHAMMAD YONDA dan KEVIN YONDA PUTRA.

**b.** Bahwa kewajiban orang tua (apalagi seorang bapak terhadap anak-anaknya diatur oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 41 huruf b yang berbunyi sebagai berikut :

*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan*

Hal. 25 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



*pendidikan yang diperlukan anak itu ; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*

Selanjutnya pasal Pasal 45 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :

*“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baik nya” (ayat 1) ;*

*“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua oran tua putus”.*

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (4) huruf c, mengatur sebagai beri ikut : **“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri ; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak ; c. biaya pendidikan bagi anak”.**

Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi tidak sedikitpun memberikan biaya hidup dan biaya Pendidikan layaknya seorang ayah, dan seluruh biaya pendidikan anak-anak ditanggung Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.

d. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi, biaya anak-anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

DENDI MOHAMMAD YONDA (Anak Pertama Penggugat Rekonvens/Tergugat Rekonv

Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut melaksanakan pendidikan di Perguruan Tinggi S.1 dan S.2 di Jakarta selama 4 tahun, tinggal di Petamburan

Hal. 26 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, tidak dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi yang membiayai seluruhnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk DENDI MOHAMMAD YONDA sebagai berikut :

- a. Biaya hidup 48 bulan x Rp.5.000.000,-  
Rp.200.000.000,-
- b. Biaya pendidikan S.1 (2 semester) 2 x  
Rp.10.000.000,“ 20.000.000,-
- c. Biaya persiapan skripsi S.1 sampai selesai “  
25.000.000,-
- d. Biaya persiapan skripsi S.2 sampai selesai  
“ 35.000.000,-
- e. Biaya semester S.2 (6 semester) 6 x Rp.20.000.000  
120.000.000,-
- f. Akomodasi Pdg-Jkt 12 kali ( 3 kali dalam setahun,  
semester  
dan hari lebaran), 12 x Rp.3.000.000,“ 36.000.000,-
- g. Beli Buku S.1 dan S.2 “ 24.000.000,-
- h. Biaya pembelian barang-barang elektronik  
untu pendukung -  
perkuliahan “ 30.000.000,-
- i. Pembelian baju, sepatu, jaket, tas untuk  
kebutuhan harian dan  
Kuliah selama 4 tahun “ 50.000.000,-
- j. Biaya wisuda dan kelengkapan “  
20.000.000,-

Hal. 27 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

k. Biaya kost selama 4 tahun,  
Rp.1.500.000,-/bulan, selama 48 bulan

48 x Rp.1.500.000,- = 72.000.000,-

Total biaya keseluruhannya Rp.632.000.000,-

Terbilang : (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).

KEVIN YONDA PUTRA (Anak Kedua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi).

Anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut menempuh pendidikan di Jakarta, bertempat tinggal di Kuningan Jakarta, tidak dibiayai oleh Penggugat sejak tahun 2015 s/d 2022 (selama 7 tahun).

Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- a. Biaya hidup 48 bulan x Rp.5.000.000, Rp. 420.000.000,-
- b. Biaya pendidikan S.1, 14 semester x Rp.10.000.000,- “ 140.000.000,-
- c. Biaya persiapan skripsi S.1 sampai selesai “ 30.000.000,-
- d. Akomodasi Pdg-Jkt 3 x dalam setahun (semester dan hari le-baran ), = 21 x Rp.3.000.000,- - “ 63.000.000,-
- e. Biaya beli buku-buku sampai wisuda “ 25.000.000,-
- f. Biaya pembelian barang elektronik untuk mendukung per-Kuliahan “ 30.000.000,-

Hal. 28 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



g. Beli baju, sepatu, jaket, tas untuk harian dan kuliah selama 7 Tahun “ 75.000.000,-

h. Biaya wisuda dan kelengkapannya “ 25.000.000,-

i. Biaya kost selama 7 tahun a’Rp.1.500.000,-

(84 bulan x Rp.1.500.000,-) “ 126.000.000,-

Total biaya keseluruhannya Rp. 934.000.000.

Terbilang : (Sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah).

e. Biaya keseluruhan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat 1 yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi tersebut adalah Rp. 632.000.000,- + 934.000.000,- = Rp. 1.566.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat 1/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraian tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

**A. DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima eksepsi Tergugat 1 seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (ontrechtmatige daad).

**B. DALAM KONVENSI**

Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.

**C. DALAM REKOVENSI**

1. Menerima seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Hal. 29 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2015, dibawah Legalisasi Nomor : 3.634/L.2014 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda-tangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihadapan Notaris Rismadona, S.H./Notaris di Padang ;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya selaku seorang ayah, karena tidak memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan terhadap anak-anak Penggugat/Tergugat Rekonvensi ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Tergugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp.1.566.000.000,- (satu milyar lima ratus enam-enam puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Untuk anak Pertama Penggugat/Tergugat Rekonvensi DENDI MOHAMMAD YONDA sebanyak Rp.632.000.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).

b. Untuk anak Kedua Penggugat/Tergugat Rekonvensi KEVIN YONDA PUTRA sebanyak Rp.934.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh empat juta).

**D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

Membenankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

**Bahwa Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan jawaban secara litigasi sebagai berikut:**

**A. DALAM EKSEPSI.**

**1. KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT.**

1. Bahwa Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili gugatan perkara a quo terhadap Tergugat 2 dan

Hal. 30 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3, akan tetapi adalah kewenangan mengadili absolut Pengadilan Negeri.

2. Bahwa yang menjadi objek perkara terhadap Tergugat 2 dan 3 adalah tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat bersama-sama ibu Tergugat 2 dan Tergugat 3 (Dra.Hj TERGUGAT I) pada tanggal 18 Maret 2015 dan Pernyataan tersebut dilegalisasi oleh Notaris RISMADONA, S.H. Nomor : 3.624/L-2014 tanggal 18 Maret 2014.

3. Bahwa secara hukum Surat Pernyataan tersebut dikategorikan sebagai PERJANJIAN keperdataan antara Penggugat dengan ibu dan sekaligus mewakili kepentingan hukum Para Tergugat 2 dan Tergugat 3, maka dari itu kedua belah pihak terikat pada pasal 1320 KUHPerdara.

4. Bahwa apabila ada salah pihak berkendak untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati bersama, baik oleh Penggugat maupun oleh ibu Tergugat 2 dan Tergugat 3, haruslah disebutkan secara tegas dan jelas alasan untuk pembatalan kesepakatan tersebut, dan pembatalan perjanjian sebagaimana yang Tergugat 2 dan Tergugat 3 uraikan tersebut. Apakah telah terjadi ingkar janji (wan prestasi) oleh para Pihak dalam melaksanakan kesepakatan yang diperjanjikan,

5. Bahwa untuk kepastian hukum pembatalan Perjanjian (Pernyataan Bersama) tersebut maka Penggugat harus dapat membuktikannya di Pengadilan yang berwenang (Kewenangan absolut Pengadilan Negeri).

## 2. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap anak-anaknya (Tergugat 2 dan Tergugat 3) adalah kurang pihak, karena saat ini kedua objek perkara yang dituntut oleh Penggugat berada dalam jaminan kredit dengan status Hak Tanggungan pada Bank BNI Cabang Padang.

2. Bahwa oleh karena Tergugat butuh biaya untuk usaha, maka Tergugat 2 dan 3 mengambil pinjaman untuk penambah modal usaha, dan pihak Bank BNI Cabang Padang selaku Debitur telah menyetujui pinjaman tersebut, sehingga kedua objek perkara yang diminta oleh Penggugat berada dibawah pengawasan pihak perbankan.

3. Bahwa seharusnya Bank tempat Tergugat 2 dan Tergugat 3 meminjam uang harus ditarik sebagai subjek dalam

Hal. 31 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



perkara a quo, dan apabila tidak ditarik selaku Tergugat atau Turut Tergugat mengakibatkan gugatan harus tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap diri Tergugat 2 dan Tergugat 3, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara.

2. Bahwa seluruh dalil eksepsi yang telah diuraikan tersebut diatas, adalah merupakan jawaban Tergugat 2 dan 3 dalam pokok perkara.

3. Bahwa benar Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah anak kandung dari Penggugat (YONKY bin H.AZWAR) yang lahir dari perkawinan dengan ibu Tergugat TERGUGAT I binti MISTAM.

4. Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat terhadap diri Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah mengenai adanya Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat 1 (TERGUGAT I) tanggal 18 Maret 2015 yang isinya mewariskan harta bersama kepada kedua anak Penggugat (Tergugat 2 dan Tergugat 3).

5. Bahwa posita angka 10 halaman 6 surat gugatan Penggugat berbunyi sebagai berikut : *"Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat 1 membuat surat pernyataan bersama tertanggal 18 Maret 2015 yang isi surat pernyataan bersama tersebut menyerahkan semua sertifikat asli harta bersama dan penggugat mewariskan harta bersama kepada kedua anak penggugat dan Tergugat 1 (Tergugat 2 dan Tergugat 3). Seiring perjalanan waktu anak-anak Penggugat sudah sukses dan mandiri dan kehidupan Penggugat sangat membutuhkan dari sebahagian harta bersama tersebut disebabkan penggugat Cuma dapat penghasilan dari pension saja yang sangat tidak mencukupi maka Penggugat membatalkan Surat Pernyataan Bersama Penggugat dan Tergugat 1 tertanggal 18 Maret 2015, oleh karena Penggugat masih hidup maka warisan harta bersama yang diberikan kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 dibatalkan/batal demi hokum sesuai ketentuan hokum dikarenakan Penggugat masih hidup sehingga pewarisan belum diperlakukan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum".*

Bahwa terhadap uraian posita gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat 2 dan Tergugat 3 menilai bahwa alasan pembatalan tersebut adalah pernyataan sepihak dari Penggugat saja, sedangkan ibu Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak ikut membatalkan pernyataan

Hal. 32 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





tersebut, dan secara hukum Pencabutan harus dilakukan oleh kedua orang tua Tergugat (Bapak dan Ibu) sesuai surat Pernyataan yang ditanda-tanganinya.

6. Bahwa saat ini kedua objek perkara yang dituntut atau dibatalkan penyerahan kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 berada dalam status Hak Tanggungan pada Bank BNI Cabang Padang, kecuali SHP No.2/Bukit Gompong, SU tanggal 14 Maret 1989 XXXXXXXXXXXXXXX/1989 luas 520 m2 (lima ratus dua puluh meter persegi) berupa :

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Parakarakah Gang Baru Rt.001/Rw.007, Kel.Kubu Dalam Parak Karakah, Kec.Padang Timur, Kota Padang, dikenal dengan SHM Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, SU tanggal 11 Juni 1997 Nomor.xxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat I (Tergugat 1).

2. Tanah seluas  $\pm 1.124$  M2 (seribu seratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Koto Gadang Bukit Gompong, Nagari Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dan tergabung dalam tiga sertifikat hak milik.

Terdiri dari :

1). SHM No.xxxxxxxxx/Bukit Gompong, SU tanggal 2 Januari 1989 Nomor : xxxxxxxx luas 340 m2 (tiga ratus empat puluh meter persegi).

2). SHM No.xxxxxxxxx, SU tanggal 23 Juni 2005 Nomor : 03/Koto Gadang luas 204 m2 (dua ratus empat meter persegi).

7. Bahwa tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk membatalkan Pernyataan tanggal 18 Maret 2015, kecuali pembatalan dilakukan oleh kedua orang tua (Penggugat dan Tergugat 1).

Bahwa Perjanjian (Pernyataan) tanggal 18 Maret 2015 tersebut adalah dibuat oleh Penggugat dan ibu Tergugat 2 dan 3, dan dengan sendirinya berdasarkan pasal 1338 KUHPdata berlaku sebagai undang-undang bagi pembuat perjanjian tersebut.

8. Bahwa perbuatan dan tindakan Penggugat selaku ayah kandung tidak dapat dibenarkan secara hukum agama maupun hukum positif, oleh karena sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat 1 kehidupan dan biaya pendidikan seluruhnya ditanggung oleh ibu Tergugat 2 dan 3 (TERGUGAT I).

Hal. 33 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ayah kandung yang wajib bertanggung jawab tidak sedikitpun membiayai Tergugat 2 dan Tergugat 3.

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat 2 dan Tergugat 3 uraikan tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 2 dan 3 seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Agama Padang Tidak Berwenang Mengadili perkara a quo (kewenangan mengadili absolut Pengadilan Negeri).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

**Bahwa atas jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan replik secara e litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut;**

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat 1 kecuali yang penggugat akui secara tegas dalam Replik ini'
2. Eksepsi Tergugat angka 3 mengenai gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM

Bahwa Tergugat 1 sangat keliru mengatakan gugatan Penggugat Nebis In idem karena Penggugat 1 tidak paham yang dimaksud dengan Nebis In Idem . Perkara Nebis In Idem itu jika perkara sama objek sama, para Pihak sama, materinya sama yang diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak . Benar pernah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dulunya kemudian karena kesibukan kerja waktu itu perkara dipengadilan agama Penggugat tidak memungkinkan menghadiri sidang, lalu penggugat mencabut perkara itu kembali dalam persidangan yang waktu sidang itu dihadiri oleh Tergugat 1 .Terhadap perkara yang dicabut boleh diajukan kembali ,bukan Nebis in

Hal. 34 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idem . Dan Eksepsi Tergugat 1. tersebut diatas tidak benar , yang nanti dibuktikan pada tahap pembuktian Dengan demikian Eksepsi Tergugat 1 haruslah ditolak

### 3. Eksepsi Tergugat 1 angka 2 mengenai gugatan Penggugat Obscuur Libel

a. . Penggugat mengatakan jika tidak mau menyerahkan hak milik bagian penggugat dapat dikwalifisir perbuatan melawan hukum . Tergugat 1 sengaja mengalihkan dari permasalahan pokok harta bersama karena setiap ada sengketa perdata disebabkan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugatnya seperti perkara sekarang ini Penggugat sudah ingin baik baik dan secara damai meminta pembagian harta bersama kepada penggugat 1,2,3 tetapi Tergugat 1,2,3 tidak mau memberikan dan menguasainya sikap menguasai yang didalamnya ada milik Penggugat apakah tidak melakukan perbuatan melawan hukum ,perbuatan melawan terhadap sengketa hukumnya mengenai harta bersama maka diajukan kepengadilan agama Padang untuk menyelesaikan masalah hukumnya. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak kabur

b. Bahwa eksepsi Tergugat 1 angka 2 b yang mengatakan luas objek perkara yang dinyatakan dalam gugatan halaman 3 dan 4 posita angka 4.II huruf B tidak benar .itu adalah menurut pendapat pribadi tergugat 1 saja ,Nanti akan dibuktikan pada pemeriksaan objek perkara apakah pendapat penggugat yang benar atau Pendapat Tergugat yang benar biarkan majelis hakim yang menilainya.

Berdasarkan kepada apa yang telah penggugat uraikan diatas, ternyata dalil-dalil Eksepsi Tergugat 1.adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya mohon kepada Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Eksepsi Tergugat 1 tersebut .

### DALAM POKOK PERKARA

Hal. 35 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



A. KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dali-dalil gugatan Penggugat

2. Bahwa apa yang Penggugat uraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

3. Bahwa apa yang dikatakan oleh Tergugat 1. dalam jawabannya secara tegas Penggugat bantah, kecuali hal-hal yang diakui dan mendukung posita gugatan Penggugat.

4. Bahwa jawaban Tergugat 1. angka 2 yang menyatakan “ terhadap gugatan penggugat pada angka 3 halaman 2 tentang belum adanya tuntutan harta bersama adalah tidak benar ( bohong) sedangkan Penggugat ada mengajukan gugatan harta bersama tahun 2016 dengan nomor perkara 0316/pdt.G/2016/PA.pdg pada tanggal 26 juli 2016 .”

Ternyata Tergugat 1. tidak mencermati gugatan penggugat secara teliti sehingga tergugat 1 salah memahami belum adanya tuntutan harta bersama menurut penggugat karena belum ada Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pembagian hak dari penggugat dari harta bersama . Jika penggugat sudah mendapat bagian hak penggugat dari harta bersama maka Penggugat tidak akan mengajukan gugatan lagi kepengadilan .

5. Bahwa jawaban Tergugat 1. angka 3 sangat keliru dan tidak benar mengatakan yang pada intinya objek perkara yang Penggugat maksudkan dalam dalil gugatan Penggugat semuanya tergugat yang membeli dengan uang pribadi Tergugat .Penggugat sudah mengerti dengan Sikap Tergugat yang pembohong,suka sukanya saja dan arogan yang sangat tidak Penggugat sukai demi anak anak bertahan juga selama 23 tahun akhirnya sampai titik nadir sudah

Hal. 36 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



menyangkut harga diri penggugat akhirnya Penggugat cerai. Tergugat juga seorang pegawai negeri bisa dihitung juga penghasilannya. Yang nantinya akan penggugat buktikan bahwa terhadap harta bersama tersebut membelinya dengan uang bersama. Dalam undang Undang perkawinan Menurut Pasal 35 ayat (1) UU harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa "Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".<sup>6</sup> Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka secara tekstual masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.

Penggugat membuat Pernyataan kesepakatan bersama tanggal 18 maret 2015 dibawah legalisasi nomor 3634/L-2014 yang ditanda tangani dihadapan notaris rismadona SH tersebut waktu itu Penggugat dalam tekanan Tergugat 1 yang memaksa penggugat jika menceraikan Tergugat1 semua harta diwariskan kepada anak anak. Karena penggugat pegawai negeri seorang pejabat Dinas Pendapatan propinsi Sumatera Barat sangat sulit untuk bercerai sedangkan rumah tangga tidak mungkin dipertahankan karena perbuatan tergugat 1 sudah sangat mencoreng harga diri penggugat sebagai suami yang tidak bisa dimaafkan lagi, Penggugat merasa sudah gagal menjadi Pemimpin rumah tangga maka Penggugat mengikuti keinginan Tergugat waktu itu untuk memudahkan proses perceraian. Mengenai kesepakatannya berdua adalah warisan, sedangkan keadaan sekarang Penggugat masih hidup dan perekonomian anak anak sudah mandiri dan sukses Penggugat butuh bagian dari harta bersama yang menjadi objek harta bersama saja tidak dari keseluruhan harta bersama yang penggugat Minta sebagaimana sudah penggugat jelaskan dalam dalil gugatan Penggugat. Walau Tergugat 1 mengaku semua harta bersama adalah beli tergugat 1, itu hanyalah perkataan pribadi Tergugat saja mempertahankan kebohongan Tergugat yang juga seorang pegawai

Hal. 37 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri dengan kehidupan sosialita yang tinggi .kenyataan .terhadap objek rumah yang diparak kerakah justru Penggugat membeli rumah kakak kandung Penggugat yang dibeli dengan menjual mobil Penggugat dan menggadaikan ke bank sertifikat tanah objek perkara dengan gaji penggugat tiap bulannya .nanti ditahap pembuktian akan penggugat buktian dan biarlah majelis hakim yang menilai dengan ketentuan hukum yang berlaku apakah penggugat berhak atau tidak terhadap objek harta bersama .

6. Bahwa jawaban Tergugat 1. angka 4 mengatakan posita gugatan Penggugat angka 6,7,8 halaman 5 dan angka 8 halaman 6 nilai harta yang dijadikan objek harta bersama di ditaksir Rp . 3.000.0000.000,- ( tiga milyar rupiah ) dan 1/2 bagian penggugat Rp.1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus ribu rupiah ) adalah dalil yang tidak benar . padahal dalil gugatan Penggugat tersebut sangat benar menurut kalkulasi hitungan perekonomian sekarang ,kalau Tergugat 1 ingin yang akurat suruh hitung dengan appraisal penilai .

7. Bahwa Penggugat menolak semua bantahan tergugat angka 5 .

Bantahan Tergugat 1 angka 5.a .mengatakan sudah mengeluarkan uang merenovasi rumah tersebut dengan nilai rp. 340.250.000,- kemudian dikalikan dengan harga emas padahal yang menempati rumah tersebut hanya tergugat 1,2 dan 3 sampai sekarang kecuali tergugat 2 setelah menikah baru meninggalkan rumah tersebut ,sudah hampir 10 tahun tinggal dirumah tersebut .jika rumah dikontrakan seorang pengontrak merenopasi rumah keinginan sendiri apakah pemilik rumah bertanggung jawab dengan biaya renovasi .Kelihatan sekali jiwa serakah Tergugat 1. Bantahan tergugat 5.b mengatakan sudah mengeluarkan uang ratusan juta merenovasi villa tetapi Tergugat tidak memberitahukan keuntungan dari menikmati villa bertahun tahun .

8. Bahwa jawaban Tergugat 1 angka 6 yang mengatakan Penggugat jarang memberi nafkah biaya hidup ,bahkan untuk biaya

Hal. 38 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membeli tanah objek perkara seluruhnya uang Penggugat . Keserakahan dan kearoganan Tergugat 1 sudah menggelapkan mata serta berbohong Penggugat bukan pengangguran waktu itu tetapi Penggugat pejabat Dinas pendapatan Daerah propinsi Sumatera Barat sekali 3 bulan dapat uang insentif dari 60 juta sampai 90 juta rupiah . Sepertinya Tergugat saja 1 yang punya penghasilan .Tergugat1 menutup mata ketika tahun 2001 tergugat 1 berbisnis modalnya penggugat yang menyediakan dengan menjual 2 buah rumah di polo mas andalas untuk bisnis batu bara rugi Rp.400 000.000,- ( empat ratus juta rupiah )dan Tergugat 1 juga membuat tempat permainan bola bilyar walau Penggugat tidak setuju tetapi tergugat tetap bersikeras menginginkan akhirnya Penggugat ikuti keinginan tergugat dan rugi RP.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah )

9. Bahwa jawaban Tergugat angka 7 yang mengatakan setelah terjadi perceraian penggugat yang telah menjual rumah di air pacah tanpa membagi hasil kepada Tergugat .Tergugat baru menilai rumah Type RSS subsidi pegawai negeri yang tinggal kerangkanya saja Penggugat tidak mau menempati sehingga dijual seharga rp.35 juta rupiah digunakan untuk kontrak rumah Penggugat sdangkan .2 rumah terjual untuk bisnis tergugat ,tergugat tutup mata Sengaja mendiskreditkan Penggugat seakan akan suami dan bapak yang tidak bertanggung jawab . sudah bekerjapun anak masih Penggugat bantu bayarkan uang kostnya .

10. Bahwa jawaban Tergugat angka 8 tentang tergugat 1 bersedia untuk melakukan sumpah pemutus akan kita serahkan kepada majelis hakim untuk melaksanakannya.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi akan menjawab gugatan rekonvensi penggugat Rekonvensi

Hal. 39 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jawaban Tergugat rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi adalah satu kesatuan dengan gugatan Konvensi Penggugat Konvensi /Tergugat rekonvensi

3. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 1 huruf d huruf e dan huruf f yang mengatakan” sebelum perceraian terjadi sudah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam pernyataan tanggal 18 maret 2015 dibawah legalisasi nomor 3634/L-2014 yang ditanda tangani dihadapan notaris rismadona SH ,.....dst

Benar membuat pernyataan kesepakatan warisan untuk kedua anak Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi karena keadaan dan terpaksa p3nggugat Rekonvensi tidak mau bercerai sedang Tergugat rekonvensi tidak menginginkan mempertahankan lagi mahlilai rumah tangga karena perbuatan penggugat rekonvensi yang telah menjatuhkan harga diri Tergugat rekonvensi sebagai suami seperti sudah tergugat rekonvensi uraikan dalam replik konvensi diatas ,Seorang pegawai negeri yang punya jabatan tidak mudah menceraikan istri .semua kesepakatan tersebut terjadi karena keinginan Penggugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi yang mengurus dengan notaris, tergugat rekonvensi menandatangani saja kalau kita lihat legalisasi Notarisnya sudah cacat hukum legalisasi surat pernyataan dibuat tahun 2015 legalisasi tahun 2014, lebih dulu lahirnya legalisasi notaris dari pada surat pernyataan yang dibuat setahun setelahnya Tergugat rekonvensi menegaskan yang dibuat kesepakatan Tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi dapat dilaksanakan setelah Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sudah meninggal dunia sedangkan Tergugat rekonvensi masih hidup maka tergugat rekonvensi ingin membatalkannya boleh saja .

4. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 1.g mengatakan bahwa surat pernyataan tanggal 18 Maret 2015 Tergugat rekonvensi tidak dapat membatalkan begitu saja atas apa yang diperjanjikan tersebut kecuali ada hal-hal yang merugikan salah satu pihak dari pihak pembuat perikatan, justru karena Tergugat rekonvensi setelah

Hal. 40 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perjalanan waktu merasa sangat dirugikan mengikuti saja kemauan penggugat rekonsensi harta bersama diwariskan semua kepada anak anak tanpa terfikir keadaan kedepannya setelah perjalanan waktu anak anak sudah mandiri dan berpenghasilan dan tergugat rekonsensi sudah pensiun butuh sebagian dari harta bersama yang dijadikan objek harta bersama Menurut ketentuan hukumnya jika Penggugat rekonsensi masih hidup dan tergugat rekonsensi masih hidup bisa dibatalkan kesepakatan tersebut oleh pengadilan jika merugikan salah satu pihak yang bersepakat .

5. Bahwa dalam gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi angka 2 mengenai kelalaian melaksanakan kewajiban tergugat rekonsensi terhadap pemeliharaan dan pembiayaan anak anak pada point a sampai e Tergugat rekonsensi menolaknya dengan tegas karena tergugat rekonsensi ada membiayai anak anak malahan sampai anak anak bekerja Tergugat membayarkan uang kostnya .tolong suruh print kan sama anak anak buku tabungan BCAny dari mulai kuliah sampai tamat kuliah atau suruh Tergugat 2 dan tergugat 3 bersumpah tidak menerima uang dari Tergugat rekonsensi .Dengan demikian Tergugat Rekonsensi menolak dengan tegas dikatakan tidak memberi biaya anak anak .

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka dengan ini mohon kepada Ibu Ketua dan Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat semuanya.

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara kepada ParaTergugat.

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi seluruhnya

Hal. 41 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

Jika Ibu Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

**Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan duplik secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut;**

### DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, bahwa gugatan Penggugat a quo adalah merupakan pengulangan gugatan (nebis in idem), karena perkara Nomor : 0136/Pdt.G/2016/PA.Pdg tanggal 26 Juli 2016 adalah subjek Penggugat (Yonki) dan Tergugat adalah orang yang sama yaitu Tergugat I dan objeknya dalam perkara a quo (Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg) adalah sama dengan perkara nomor : 0136/Pdt.G/2016/PA.Pdg.
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kabur (obscure libeli) karena mendalilkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan secara hokum gugatan haruslah dilakukan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri, karena antara Penggugat dan Tergugat 1 telah terikat dengan Perjanjian Bersama tanggal 18 Maret 2015 yang dilegalisasi oleh Notaris Rismadona, SH Nomor : 3634/L-2014 tanggal 18 Maret 2015.

Bahwa Tergugat 1 tetap dan tidak berubah dengan kedua eksepsi tersebut diatas, dan mohon dipertimbangkan.

### DALAM POKOK PERKARA.

#### I. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Tergugat 1 tetap dengan dalil-dalil jawaban terdahulu.

Hal. 42 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil Replik Penggugat.
3. Bahwa tentang Replik Penggugat pada angka 4 yang pada intinya menyebutkan Penggugat belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan Penggugat belum dapat bahagian hak Penggugat adalah pernyataan yang bohong.

Penggugat berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 18 Maret 2015 Legalisasi Nomor : 3634/L-2014 oleh Notaris Rismadona SH **telah menerima** 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat/type Proton/Mobil Penumpang, nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomor mesin SAPHNR2107 tahun pembuatan 2008.

Bahwa seluruh harta adalah dibeli dengan uang pencarian Tergugat 1, tidak ada uang Penggugat dalam memperoleh harta tersebut, karena Tergugat 1 memiliki usaha yang sah dalam memperoleh harta yaitu :

- a. Usaha sapi potong yang didatangkan dari Lampung dan daging sapi tersebut dijual di Pasar Bandar Buat Padang dan Pengusaha Catering ;
- b. Bekerja sama dengan developer dalam hal jual beli rumah ;
- c. Sebagai agen penjualan multi level antara lain gelang BMW, kopi kesehatan, suplemen kesehatan, alat-alat kecantikan ;
- d. Sebagai kontraktor ;
- e. Menjual secara kredit barang-barang elektronik, kulkas dan lain-lain ;
- f. Memiliki usaha bimbingan belajar (Bimbel) untuk persiapan masuk TNI/POLRI/PNS/Sekolah Kedinasan, dan sampai saat ini bisnis ini tetap Tergugat 1 jalani dengan baik ;
- g. Memiliki rumah makan.

Hal. 43 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa semua usaha Tergugat 1 tersebut diatas, tidak ada campur tangan dari Penggugat.

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5, adalah ucapan Penggugat yang tidak benar, Penggugat terindikasi seorang pengecut yang tidak mengakui kelebihan dari Tergugat 1, hal ini terbukti tindakan Penggugat yang menghalangi Tergugat 1 untuk melanjutkan pendidikan lanjutan Perwira POLRI (SELAPA POLRI). Setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat barulah Tergugat 1 melanjutkan pendidikan program strata 2 (S.2) di Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti Padang.

Bahwa Tergugat 1. hanya diberikan nafkah lahir sampai dengan tahun 1997, bahkan Penggugat tidak ada memberikan biaya melahirkan anak kedua, sehinga dengan terpaksa Tergugat 1 menjual perhiasan berupa gelang emas dengan meminta tolong menjualkan kepada ibu Tergugat 1.

5. Bahwa tidak ada keterpaksaan dari Penggugat dan Tergugat 1 dalam membuat kesepakatan bersama tanggal 18 Maret 2015, dan tidak mungkinlah Tergugat 1 melakukan penekanan terhadap Penggugat, apalagi ditanda-tanganinya oleh Penggugat dihadapan Notaris (Pejabat Negara) dan dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun juga.

Bahwa Penggugat melakukan perkawinan kedua dengan wanita lain, dan 2 (dua) bulan setelah perkawinan tersebut Penggugat mengeluarkan kedua anak Penggugat dan Tergugat dari daftar gajinya, sungguh tindakan Penggugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup kedua anak Penggugat tersebut (DENDI MOHAMMAD YONDA/Tergugat 2 dan KEVIN PUTRA YONDA/Tergugat 3).

6. Bahwa jabatan yang diemban oleh Penggugat pada Dinas Pendapatan Propinsi Sumatera Barat adalah atas upaya dan atau usaha dari Tergugat 1 karena kedekatan Tergugat 1 dengan pejabat terkait, kalaulah tidak ada upaya dari Tergugat 1 untuk mempromosikan

Hal. 44 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka sudah dapat dipastikan Penggugat tidak akan mendapatkan jabatan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Barat tersebut.

Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Pendapatan di Pariaman sejak tahun 2010 s/d 2012 kemudian pindah ke Provinsi pada tahun 2015, sementara rumah yang di Parak Karakah dibeli tanggal 26 Juni 1997 dan di Bukit Gompong dibeli tahun 2003 s/d 2005. Semua pembelian objek perkara tersebut adalah dengan menggunakan uang Tergugat 1.

7. Bahwa mengenai Replik Penggugat pada angka 6 yang telah menilai objek perkara ditaksir Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) adalah tidak benar. Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat terdahulu sebagaimana terurai dalam jawaban pada pokok perkara yaitu :

a. Rumah di Parak Karakah pada saat diucapkan ikrar talak bernilai Rp.466.812.223,- (empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), dan direnovasi sejak terjadinya perceraian pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 dengan biaya dikeluarkan oleh Tergugat 1 sebanyak Rp.340.250.000 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Tanah dan bangunan villa di Bukit Gompong pada saat bercerai dengan Penggugat pada tahun 2015 hanya bernilai Rp.280.952.733 (dua ratus delapan puluh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), dan setelah terjadi perceraian dengan Penggugat maka Tergugat 1 lakukan renovasi dengan menggunakan uang Tergugat1 sebesar Rp. 802.000.000,- (delapan ratus dua juta rupiah).

Hal. 45 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dikalkulasikan nilai terhadap kedua objek perkara tersebut adalah hanya sebanyak : Rp.466.812.223,- + Rp.280.952.733 = Rp.747.764.956 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah), bukan sebanyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagaimana yang didalulikan oleh Penggugat.

Bahwa nilai objek perkara adalah dikalkulasikan harga emas pada tahun 2015, dan ternyata Penggugat tidak membaca dan memahami jawaban pada angka 6 sebagaimana telah diuraikan pada jawaban Tergugat 1 tersebut.

8. Bahwa menanggapi Replik Penggugat pada angka 7 yang pada intinya Penggugat menolak semua bantahan Tergugat 1 pada angka 5, dimana Tergugat 1 telah merenovasi rumah senilai Rp.340.250.000,- kemudian Penggugat megkaitkan apabila objek perkara disewakan, sungguh argumentasi Penggugat yang tidak manusiawi terhadap kedua anak-anaknya (Tergugat 2 dan Tergugat 3) padahal objek perkara telah diserahkan sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tanggal 18 Maret 2015 Legalisasi oleh Notaris Rismadona SH, Nomor : 3.634/L.2014 tanggal 18 Maret 2015.

Bahwa apabila tidak direnovasi rumah objek perkara sejak perceraian pada tahun 2015, sudah dapat dipastikan rumah tersebut akan hancur dan rusak.

9. Bahwa tentang Replik Penggugat pada angka 8 yang pada intinya Penggugat bukanlah sorang pengangguran akan tetapi adalah selaku Pejabat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan menerangkan sekali tiga bulan dapat insentif dari Rp.60.000.000,- sampai Rp.90.000.000,- ... dstnya.

Tanggapan Tergugat 1 :

a. Bahwa Tergugat 1 tidak pernah mendalilkan yang mengatakan Penggugat seorang pengangguran, pada awalnya Penggugat hanyalah seorang Pegawai Negeri Sipil

Hal. 46 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasa, dan oleh karena kedekatan Tergugat 1 dengan pejabat di Provinsi Sumatera Barat maka atas upaya Tergugat 1 mendekati pejabat tersebut agar suami Tergugat (sekarang Penggugat) agar Penggugat dapat diberi jabatan, dan berhasillah Tergugat 1 menempatkan Penggugat sebagai Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Pariaman, dan setelah jabatan tersebut berakhir maka Penggugat kembali bertugas sebagai PNS di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi mendapatkan jabatan strategis.

b. Bahwa selama Penggugat mendapatkan jabatan strategis tersebut maka setiap bulan menerima insentif dari Rp.60.000.000,- sampai Rp.90.000.000,-, akan tetapi Penggugat tidak pernah memberikan insentif tersebut kepada Tergugat 1, dan semua uang tersebut dinikmati oleh Penggugat untuk kepentingan dirinya sendiri;

c. Bahwa tidak benar rumah yang di Pola Mas dibeli oleh Penggugat akan tetapi yang membeli rumah tersebut adalah dengan menggunakan uang milik Tergugat 1 sendiri, dan wajarlah dijual untuk kepentingan pengembangan usaha Tergugat 1, walaupun Tergugat 1 mengalami kerugian dalam berbisnis.

10. Bahwa mengenai replik Penggugat tentang rumah di Air Pacah, yang telah diakui oleh Penggugat dijual seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan dijual sesudah terjadinya perceraian tanpa seizin dari Tergugat 1 yang juga selaku pemilik yang sah, maka sangat jelas tindakan Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa rumah yang terletak di Air Pacah tersebut Penggugat telah berbohong menjual seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), akan tetapi menurut informasi dari Notaris/PPAT yang membuat akta jual

Hal. 47 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



beli tersebut adalah seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dalil Penggugat yang membantu biaya pendidikan anak-anak adalah ucapan bohong semata dari Penggugat, seluruh biaya pendidikan anak-anak ditanggung oleh Tergugat 1 bukan oleh Penggugat.

11. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10, atas permintaan Penggugat sebagaimana surat gugatannya, maka Tergugat 1 bersedia mengucapkannya, apalagi kekuatan pembuktian bagi pihak yang bersedia mengucapkan sumpah pemutus adalah merupakan bukti yang kuat dan sempurna menurut hukum.

Bahwa sebaliknya, Tergugat 1 juga harus berani mengucapkan sumpah pemutus apabila Penggugat turut membeli tanah dan rumah objek perkara, dengan segala konsekwensinya.

## II. DALAM REKONVENSI.

Bahwa tentang Replik Penggugat Konvensi (YONKI bin H.AZWAR) maka Tergugat konvensi menanggapi sebagai berikut :

### 1. Kesepakatan Pernyataan Tanggal 18 Maret 2015.

a. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dahulunya merupakan sepasang suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 17 Februari 1991 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi sesuai dengan kuitipan Akta Nikah No.119/13/2/11/1991 tanggal 19 Februari 1991.

b. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing : DENDI MOHAMMAD YONDA lahir tanggal 26 Januari 1994 dan KEVIN YONDA PUTRA lahir tanggal 28 Oktober 1995.

Hal. 48 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



c. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0440/AC/2015/PA.Pdg pada tanggal 09 Juni 2015 di Pengadilan Agama Padang berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor : 0456/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 09 Juni 2015.

d. Bahwa sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mengadakan suatu perjanjian (kesepakatan), yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2015 dibawah Legalisasi Nomor : 3.634/L-2014 yang ditandatangani dihadapan Notaris RISMADONA, S.H, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1). Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor : xxxxxxxxx, luas 340 m2 (tiga ratus empat puluh meter persegi), S.U Nomor : xxxxxxxxx9 tanggal 2 Januari 1989 terletak di Bukit Gompong, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.
- 2). Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, luas 449 m2 (empat ratus empat puluh Sembilan meter persegi), S.U Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Juni 1997 terletak di Kelurahan Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.
- 3). Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor : 04, luas 204 m2 (dua ratus empat meter persegi), S.U Nomor : 03 tanggal 23 Juni 2005 terletak di Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.;
- 4). Sebidang tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 2, luas 520 m2 (lima ratus dua puluh meter persegi), S.U

Hal. 49 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX/1989 tanggal 14 Maret 1989, terletak di Bukit Gompong, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

5). 1 (satu) unit mobil penumpang merek Proton Nomor Rangka XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor mesin SAPHNR2107 tahun pembuatan 2008.

6). 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, merek/tipe Toyota Vios/mobil penumpang, Nomor rangka MR053HY4259021811, Nomor mesin 1N2-X236409, tahun pembuatan 2005.

e. Bahwa setelah Surat Pernyataan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanda-tangani, maka isi surat pernyataan tanggal 18 Maret 2015 tersebut langsung dan seketika dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal ini terbukti dengan Tergugat Rekonvensi menyerahkan semua sertifikat asli atas semua objek tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi (Nova Linda).

Dan Penggugat Rekonvensi telah pula menyerahkan benda bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek/tipe Proton/Mobil penumpang an.Dra TERGUGAT I, Nomor Rangka PLICM6LNR8GI26272, Nomor Mesin SAPHNR2107 tahun pembuatan 2008 BPKB Nomor : 29775241 kepada Tergugat Rekonvensi.

f. Bahwa untuk pelaksanaan Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2015, maka semua harta yang disebutkan dalam pernyataan tersebut telah Penggugat Rekonvensi serahkan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi (DENDI MUHAMMAD YONDA dan KEVIN YONDA PUTRA).

g. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2015 adalah merupakan perikatan/perjanjian antara Penggugat dan

Hal. 50 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





Tergugat 1 dengan DENDI MUHAMMAD YONDA dan KEVIN YONDA PUTRA yang dibuat secara sadar tanpa ada paksaan, maka secara hukum perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara juncto 1320 KUHPerdara berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi :

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".*

*"Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".*

*"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".*

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, berbunyi :

*"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;*
- 3. Suatu hal tertentu ;*
- 4. Suatu sebab yang halal".*

Oleh karena itu secara hukum, Penggugat tidak dapat membatalkan begitu saja atas apa yang diperjanjikan bersama tersebut, kecuali ada hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak dari pihak pembuat perikatan tersebut.

**2. Kelalaian melaksanakan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Pemeliharaan dan Pembiayaan Terhadap Anak-anak.**

**a.** Bahwa Penggugat Rekonvensi telah sah bercerai dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 9 Juni 2015 sesuai dengan akta cerai Nomor : 0440/AC/2015/PA.Pdg dan oleh karena dari hasil

Hal. 51 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu DENDI MOHAMMAD YONDA dan KEVIN YONDA PUTRA.

b. Bahwa kewajiban orang tua (apalagi seorang bapak terhadap anak-anaknya diatur oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 41 huruf b yang berbunyi sebagai berikut :

*“Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*

Selanjutnya pasal Pasal 45 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :

*“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” (ayat 1) ;*

*“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua oran tua putus”.*

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (4) huruf c, mengatur sebagai beri ikut : *“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri ; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak ; c. biaya pendidikan bagi anak”.*

Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi tidak sedikitpun memberikan biaya hidup dan biaya Pendidikan layaknya seorang ayah, dan seluruh biaya pendidikan anak-anak ditanggung Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.

Hal. 52 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi, biaya anak-anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

*DENDI MOHAMMAD YONDA (Anak Pertama Penggugat Rekonvens/Tergugat Rekonvsi).*

Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut melaksanakan pendidikan di Perguruan Tinggi S.1 dan S.2 di Jakarta selama 4 tahun, tinggal di Petamburan Jakarta, tidak dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi yang membiayai seluruhnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk DENDI MOHAMMAD YONDA sebagai berikut :

- a. Biaya hidup 48 bulan x Rp.5.000.000,- Rp.200.000.000,-
- b. Biaya pendidikan S.1 (2 semester) 2 x Rp.10.000.000,- Rp20.000.000,-
- c. Biaya persiapan skripsi S.1 sampai selesai Rp25.000.000,-
- d. Biaya persiapan skripsi S.2 sampai selesai Rp35.000.000,-
- e. Biaya semester S.2 (6 semester) 6 x Rp.20.000.000 Rp120.000.000,-
- f. Akomodasi Pdg-Jkt 12 kali ( 3 kali dalam setahun, semester 1 dan hari lebaran), 12 x Rp.3.000.000, Rp36.000.000,-
- g. Beli Buku S.1 dan S.2 Rp24.000.000,-
- h. Biaya pembelian barang-barang elektronik untu pendukung perkuliahan -Rp30.000.000,-
- i. Pembelian baju, sepatu, jaket, tas untuk kebutuhan harian dan
1. Kuliah selama 4 tahun Rp50.000.000,-
- j. Biaya wisuda dan kelengkapan Rp20.000.000,-
- k. Biaya kost selama 4 tahun, Rp.1.500.000,-/bulan, selama 48 bulan

Hal. 53 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

48 x Rp.1.500.000,- Rp72.000.000,-

Total biaya keseluruhannya Rp.632.000.000,-

Terbilang : (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).

KEVIN YONDA PUTRA (Anak Kedua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi).

Anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut menempuh pendidikan di Jakarta, bertempat tinggal di Kuningan Jakarta, tidak dibiayai oleh Penggugat sejak tahun 2015 s/d 2022 (selama 7 tahun).

Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- a. Biaya hidup 48 bulan x Rp.5.000.000,Rp 420.000.000,-
- b. Biaya pendidikan S.1, 14 semester x Rp.10.000.000,-  
Rp140.000.000,-
- c. Biaya persiapan skripsi S.1 sampai selesai Rp30.000.000,-
- d. Akomodasi Pdg-Jkt 3 x dalam setahun  
(semester dan hari lebaran ), = 21 x Rp.3.000.000,- Rp 63.000.000,-
- e. Biaya beli buku-buku sampai wisuda Rp 25.000.000,-
- f. Biaya pembelian barang elektronik untuk mendukung per-  
1. Kuliah Rp 30.000.000,-
- g. Beli baju, sepatu, jaket, tas untuk harian dan kuliah selama  
7  
1. Tahun Rp75.000.000,-
- h. Biaya wisuda dan kelengkapannya Rp 25.000.000,-
- i. Biaya kost selama 7 tahun a'Rp.1.500.000,(84 bulan  
x Rp.1.500.000, Rp 126.000.000,-

Total biaya keseluruhannya Rp. 934.000.000. (Sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah).

- e. Biaya keseluruhan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat 1 yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi tersebut adalah Rp.

Hal. 54 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

632.000.000,- + 934.000.000,- = Rp. 1.566.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta rupiah).

f. Bahwa mengenai Replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada halaman 7 angka 5 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi ada membiayai anak-anak membayar uang kost melalui BCA, hal tersebut adalah tidak benar (bohong), memang Tergugat Rekonvensi pernah mengirimkan beberapa kali kepada DENDI MOHOAMAD YONDA (Tergugat 2) akan tetapi terhadap KEVIN PUTRA YONDA (Tergugat 3) sama sekali tidak pernah diberikan uang sepersenpun oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat 1/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraian tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## *DALAM EKSEPSI.*

1. Menerima eksepsi Tergugat 1 seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

## *DALAM KONVENSI*

Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya

## *DALAM REKOVENSI*

1. Menerima seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2015, dibawah Legalisasi Nomor : 3.634/L.2014 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda-tangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihadapan Notaris Rismadona, S.H./Notaris di Padang ;

Hal. 55 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya selaku seorang ayah, karena tidak memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan terhadap anak-anak Penggugat/Tergugat Rekonvensi ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Tergugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp.1.566.000.000,- (satu milyar lima ratus enam-enam puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk anak Pertama Penggugat/Tergugat Rekonvensi DENDI MOHAMMAD YONDA sebanyak Rp.632.000.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- b. Untuk anak Kedua Penggugat/Tergugat Rekonvensi KEVIN YONDA PUTRA sebanyak Rp.934.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh empat juta).

*DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.*

Membenankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

**Bahwa Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan Duplik/Replik Rekonvensi sebagai berikut:**

*DALAM EKSEPSI.*

1. KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT.
  - a. Bahwa Tergugat 2 dan 3 tetap dengan dalil eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolut Pengadilan Negeri, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat (ayah Tergugat 2 dan 3) terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah mengenai Surat Kesepakatan Bersama tanggal 18 Maret 2015 Legalisasi oleh Notaris Rismadona, SH Nomor : 3.624/L-2014 tanggal 18 Maret 2014.

*Hal. 56 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg*





b. Bahwa oleh karena Surat Kesepakatan Bersama tersebut dikwalifikasikan sebagai Perjanjian, maka berlakulah azas kebebasan berkontrak dan Para Pihak yang disebut dalam perjanjian tersebut terikat dengan pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUHPerdata.

c. Bahwa secara hukum suatu perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak, tidak dapat dibatalkan begitu saja secara sepihak oleh Penggugat, sesuai dengan pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yang berbunyi : *"Suatu perjanjian tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu"*.

d. Bahwa berdasarkan pasal 1338 dan pasal 1320 KUHPerdata, menurut hemat Tergugat 2 dan Tergugat 3 sengketa a quo harus diadili oleh Peradilan Umum, dan oleh karena itu secara hukum Pengadilan Agama jelas tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3, akan tetapi adalah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri (kompetensi kewenangan mengadili absolut).

**2. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURUM LITIS CONSORTIUM).**

a. Bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 tetap dan tidak berubah dengan dalil Eksepsi sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban dan Eksepsi tertanggal 20 Mei 2024 terdahulu, yaitu gugatan Penggugat sebagai gugatan kurang pihak.

b. Bahwa saat ini kedua objek perkara yang disengketakan oleh Penggugat terhadap ibu Tergugat 2 dan 3 berada pada pihak ke tiga yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Padang, karena telah digunakan sebagai agunan (jaminan kredit) hak tanggungan, maka secara hukum sangatlah perlu pihak BNI Cabang Padang ditarik sebagai subjek Tergugat.

Hal. 57 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



c. Bahwa perlunya ditarik sebagai pihak BNI Cabang Padang dalam perkara a quo, adalah untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat 1 sendiri, bahkan juga untuk kepentingan BNI selaku debitur akan kesulitan dalam menagih pengembalian uang kredit yang diberikan oleh Kreditur, bahkan untuk pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh Pengadilan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap nantinya.

**C. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 membantah seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, .

2. Bahwa seluruh dalil eksepsi yang telah diuraikan tersebut diatas, adalah merupakan jawaban Tergugat 2 dan 3 dalam pokok perkara.

3. Bahwa benar Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah anak kandung dari Penggugat (YONKY bin H.AZWAR) yang lahir dari perkawinan dengan ibu Tergugat TERGUGAT I binti MISTAM.

4. Bahwa tanggapan Replik Penggugat pada angka 4 yang mengatakan bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang duduh menikmati sebahagian dari harta objek perkara, adalah merupakan kebohongan Penggugat belaka, karena villa dan café itu sebelumnya tidak menghasilkan apa-apa, dan setelah direnovasi dan dibangun oleh ibu Tergugat 2 dan 3 (Tergugat 1/Tergugat I) yang dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dan sekira bulan Juni 2022 cave tersebut diresmikan oleh Asisten II Gubernur Sumatera Barat.

a. Seluruh biaya renovasi dan Pembangunan menelan sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) menggunakan biaya Tergugat 1, 2 dan 3.

5. Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat terhadap diri Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah mengenai adanya Surat Pernyataan

*Hal. 58 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg*



Penggugat dan Tergugat 1 (TERGUGAT I) tanggal 18 Maret 2015 yang isinya mewariskan harta bersama kepada kedua anak Penggugat (Tergugat 2 dan Tergugat 3).

6. Bahwa posita angka 10 halaman 6 surat gugatan Penggugat berbunyi sebagai berikut : *"Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat 1 membuat surat pernyataan bersama tertanggal 18 Maret 2015 yang isi surat pernyataan bersama tersebut menyerahkan semua sertifikat asli harta bersama dan penggugat mewariskan harta bersama kepada kedua anak penggugat dan Tergugat 1 (Tergugat 2 dan Tergugat 3). Seiring perjalanan waktu anak-anak Penggugat sudah sukses dan mandiri dan kehidupan Penggugat sangat membutuhkan dari sebahagian harta bersama tersebut disebabkan penggugat Cuma dapat penghasilan dari pension saja yang sangat tidak mencukupi maka Penggugat membatalkan Surat Pernyataan Bersama Penggugat dan Tergugat 1 tertanggal 18 Maret 2015, oleh karena Penggugat masih hidup maka warisan harta bersama yang diberikan kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 dibatalkan/batal demi hokum sesuai ketentuan hokum dikarenakan Penggugat masih hidup sehingga pewarisan belum diperlakukan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum".*

a. Bahwa terhadap uraian posita gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat 2 dan Tergugat 3 menilai bahwa alasan pembatalan tersebut adalah pernyataan sepihak dari Penggugat saja, sedangkan ibu Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak ikut membatalkan pernyataan tersebut, dan secara hukum Pencabutan harus dilakukan oleh kedua orang tua Tergugat (Bapak dan Ibu) sesuai surat Pernyataan yang ditandatangani.

7. Bahwa saat ini kedua objek perkara yang dituntut atau dibatalkan penyerahan kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 berada dalam status Hak Tanggungan pada Bank BNI Cabang Padang, kecuali SHP

Hal. 59 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2/Bukit Gompong, SU tanggal 14 Maret 1989 XXXXXXXXXXXXXXX/1989  
luas 520 m2 (lima ratus dua puluh meter persegi) berupa :

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Parakarah Gang Baru Rt.001/Rw.007, Kel.Kubu Dalam Parakarah, Kec.Padang Timur, Kota Padang, dikenal dengan SHM Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, SU tanggal 11 Juni 1997 Nomor.xxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat I (Tergugat 1).
2. Tanah seluas  $\pm 1.124$  M2 (seribu seratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Koto Gadang Bukit Gompong, Nagari Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dan tergabung dalam tiga sertifikat hak milik.

Terdiri dari :

- 1). SHM No.xxxxxxxxx/Bukit Gompong, SU tanggal 2 Januari 1989 Nomor : xxxxxxxx luas 340 m2 (tiga ratus empat puluh meter persegi).
- 2). SHM No.xxxxxxxxx, SU tanggal 23 Juni 2005 Nomor : 03/Koto Gadang luas 204 m2 (dua ratus empat meter persegi).

8. Bahwa tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk membatalkan Pernyataan tanggal 18 Maret 2015, kecuali pembatalan dilakukan oleh kedua orang tua (Penggugat dan Tergugat 1).

Bahwa Perjanjian (Pernyataan) tanggal 18 Maret 2015 tersebut adalah dibuat oleh Penggugat dan ibu Tergugat 2 dan 3, dan dengan sendirinya berdasarkan pasal 1338 KUHPdata berlaku sebagai undang-undang bagi pembuat perjanjian tersebut.

9. Bahwa perbuatan dan tindakan Penggugat selaku ayah kandung tidak dapat dibenarkan secara hukum agama maupun hukum positif, oleh karena sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat 1 kehidupan dan biaya pendidikan seluruhnya ditanggung oleh ibu Tergugat 2 dan 3 (TERGUGAT I). Penggugat selaku

Hal. 60 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayah kandung yang wajib bertanggung jawab tidak sedikitpun membiayai Tergugat 2 dan Tergugat 3.

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat 2 dan Tergugat 3 uraikan tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 2 dan 3 seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Agama Padang Tidak Berwenang Mengadili perkara a quo (kewenangan mengadili absolut Pengadilan Negeri).

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.
- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequa et bono).

**Bahwa atas replik rekonsensi dari Penggugat rekonsensi, Penggugat/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan duplik rekonsensi dipersidangan, sebagai berikut:**

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat 1 kecuali yang Penggugat akui secara tegas dalam Duplik ini.

2. Eksepsi Tergugat angka 1 mengenai gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM

Bahwa Penggugat telah menjelaskan dalam jawaban terdahulu, gugatan Penggugat bukanlah pengulangan gugatan (nebis in idem). Dengan telah dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka gugatan harta bersama yang diajukan tersebut batal. Adapun Perkara Nomor : 0136/Pdt.G/2016/PA.Pdg tanggal 26 Juli 2016 adalah atas nama Mega Ratna Sari dengan Ari Surya.

Hal. 61 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara tersebut tidak ada hubungannya dengan Penggugat. Terhadap perkara yang dicabut boleh diajukan kembali, bukan Nebis in idem. Dan eksepsi Tergugat 1 tersebut diatas tidak benar, yang nanti dibuktikan pada tahap pembuktian. Dengan demikian Eksepsi Tergugat 1 **haruslah ditolak**.

3. Eksepsi Tergugat 1 angka 2 mengenai gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

Bahwa perbuatan Tergugat yang selama ini menguasai harta bersama dan tidak mengindahkan permintaan Penggugat untuk dibagi secara musyawarah dan mufakat sama dengan melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan terhadap sengketa hukumnya mengenai harta bersama maka diajukan ke Pengadilan Agama Padang untuk menyelesaikan masalah hukumnya. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak kabur.

Berdasarkan kepada apa yang telah Penggugat uraikan diatas, ternyata dalil-dalil Eksepsi Tergugat 1 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya mohon kepada Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Eksepsi Tergugat 1 tersebut.

## DALAM POKOK PERKARA

### A. KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa apa yang Penggugat uraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa apa yang dikatakan oleh Tergugat 1 dalam jawabannya secara tegas Penggugat bantah, kecuali hal-hal yang diakui dan mendukung posita gugatan Penggugat.  
Bahwa terhadap dalil Tergugat angka 3 point a sampai dengan g yang menyatakan tidak sama sekali campur tangan dari Penggugat. Dalam

Hal. 62 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





hal ini Tergugat sangat naif sekali, Penggugat mengetahui bagaimana kehidupan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam jawaban sebelumnya. Tergugat lupa bahwa segala sesuatu usaha yang didirikan dalam masa berumah tangga/ pernikahan adalah usaha bersama yang akhirnya menjadi Harta Bersama dalam perkawinan sehingga segala Perbuatan Hukum yang dilakukan dalam Suatu Usaha atau Bisnis maka suami dan istri yang akan menanggung resiko atau Akibat Hukumnya.

4. Bahwa Dalil Tergugat point 4 dan 5 adalah sangat mengada-ada dengan mengatakan Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup anak-anak Penggugat. Dari pernyataan Tergugat point 4 telah nampak keegoisan Tergugat. Tergugat selalu mengedepankan kepentingan Tergugat sendiri tanpa mempertimbangkan keluarga.

5. Bahwa pernyataan Tergugat pada point 6 yang mengkait-kaitkan antara jabatan Penggugat dengan promosi yang dilakukan oleh Tergugat adalah Sangat Tidak Benar, karena dalam hal ini Tergugat telah menggambarkan terjadinya suatu hubungan Kolusi serta Nepotisme. Penggugat memiliki jabatan bukanlah karna pengaruh dari Tergugat. Dalam hal ini nampak sekali kebohongan dari Tergugat yang sudah meramalkan bahwa Penggugat sudah dapat dipastikan tidak akan mendapat jabatan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Barat, karena Tergugat bukanlah Tuhan, bukanlah Allah yang menguasai seluruh alam. Tergugat seakan-akan dapat menentukan rezeki seseorang bahkan kehidupan seseorang.

6. Bahwa tanggapan Tergugat pada point 7, 8, 9 dan 10 sudah sangat jelas Penggugat menguraikannya dalam jawaban sebelumnya, sehingga Penggugat tidak perlu menjelaskannya kembali, Penggugat tetap dengan jawaban Penggugat.

Hal. 63 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tanggapan Tergugat angka 11 tentang Tergugat 1 bersedia untuk melakukan sumpah pemutus akan kita serahkan kepada Majelis Hakim untuk melaksanakannya.

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi akan menjawab Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.
2. Duplik Tergugat Rekonvensi terhadap Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah satu kesatuan dengan gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalam Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 1 huruf d huruf e dan huruf f, g yang mengatakan "sebelum perceraian terjadi sudah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam pernyataan tanggal 18 Maret 2015 dibawah legalisasi nomor 3634/L-2014 yang ditandatangani dihadapan Notaris Rismadona, SH, ..... dst.

Benar membuat pernyataan kesepakatan warisan untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena keadaan dan terpaksa, sehingga Penggugat Rekonvensi yang mengurus dengan Notaris, Tergugat Rekonvensi menandatangani saja kalau kita lihat legalisasi Notarisnya sudah cacat hukum legalisasinya surat pernyataan dibuat tahun 2015 legalisasi tahun 2014, lebih dulu lahirnya legalisasi Notaris dari pada surat pernyataan yang dibuat setahun setelahnya. Tergugat Rekonvensi menegaskan yang dibuat kesepakatan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dapat dilaksanakan setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah meninggal dunia sedangkan Tergugat Rekonvensi masih hidup.

Menurut ketentuan hukumnya jika Penggugat Rekonvensi masih hidup dan Tergugat Rekonvensi masih hidup bisa dibatalkan kesepakatan tersebut oleh Pengadilan jika merugikan salah satu pihak yang bersepakat.

Hal. 64 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 2 mengenai kelalaian melaksanakan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap pemeliharaan dan pembiayaan anak-anak pada point a sampai e Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan tegas karena Tergugat Rekonvensi ada membiayai anak-anak.

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka dengan ini mohon kepada Ibu Ketua dan Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat semuanya.

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat.

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Ibu Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :**

### A. Surat

1. Fotokopi Putusan Perkara Perdata  
No.456/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 12 Mei 2015, yang aslinya

Hal. 65 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Setelah Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.1, tanggal dan diparaf

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0440/AC/2015/PA/Pdg tertanggal 9 Juni 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Setelah Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi kode P.2, tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1371022008630003 atas nama Yonki, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Setelah Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi kode P.3, tanggal dan diparaf

4. Fotokopi Pernyataan bersama antara H. Yonki dengan Dra. Hj Tergugat I tertanggal 18 Maret 2015, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Setelah Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi kode P.4, tanggal dan diparaf

5. a. Fotokopi Akta Jual Beli No. xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18-06-1997 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Setelah Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi kode P.5a, tanggal dan diparaf

b. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. 02237. Nama WP : Dra.Hj. Tergugat I aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Setelah Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi kode P.5b, tanggal dan diparaf;

Hal. 66 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- c. Gambar foto rumah yang terletak di Kelurahan Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Provinsi Sumatera Barat yang telah bersertifikat Hak Milik nomor xxxxxxxxxxxxxxxx luas 449 m2, surat ukur tanggal 11 Juni 1997 no xxxxxxxxxxxxxxxx telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Setelah Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi kode P.5c, tanggal dan diparaf;
6. a. Fotokopi salinan Akta Pernyataan dan Jaminan no: 06 tanggal 06 mei 2005, aslinya dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Setelah Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi kode P.6a, tanggal dan diparaf;
- b. Fotokopi Salinan Akta Pelepasan Hak nomor 07 tanggal 06 Mei 2005, aslinya dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Setelah Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi kode P.6b, tanggal dan diparaf;
- c. Fotokopi Salinan Akta Kuasa mengalihkan Hak nomor 08 tanggal 06 Mei 2005, aslinya dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Setelah Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi kode P.6c, tanggal dan diparaf
- d. Gambar Postingan Facebook tanggal 30 Juni 2022 lokasi Villa dan Cafe KENDI serta Tempat parkir Cafe KENDI, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Setelah Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi kode P.6d, tanggal dan diparaf.
7. Fotokopi Surat Permohonan Penggugat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Padang tertanggal 4 Maret 2024, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Setelah Ketua Majelis memeriksa

Hal. 67 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi kode P.7, tanggal dan diparaf,

8. Surat pernyataan ADRI tertanggal 20 Juli 2024, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode P8

## B. Saksi

Saksi Pertama Penggugat : **Saksi pertama Penggugat**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di Kota Padang, selaku teman Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat I sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dengan Tergugat I bercerai;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Pakak karakah Kota Padang, tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Guguak Kabupaten Solok, satu buah mobil sedan merah, dan satu buah mobil vios;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah dan bangunan yang terletak di Parak Karakah diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah dan bangunan yang terletak di Parak Karakah, namun setahu saksi tanah dan bangunan yang ada diatas tanah tersebut milik Tergugat I karena beliau yang mengajak saksi datang ke tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan bangunan yang terletak di Parak Karakah Kota Padang;

Hal. 68 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan yang ada di tanah yang ada di Parak Karakah Kota Padang adalah rumah tinggal Penggugat dan Tergugat I serta anak-anak Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dan rumah yang ada di Parak Karakah karena saksi pernah datang ke sana dalam rangka menjemput Tergugat I yang minta tolong saksi antarkan ke Bandara.
- Bahwa Saksi juga pernah datang dan melihat tanah Penggugat dan Tergugat I yang ada di Guguk Kabupaten Solok saat saksi dan Tergugat I ada dinas ke Solok, lalu saksi diajak Tergugat I untuk melihat tanahnya yang ada di Guguk Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang ada di Guguk Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut, namun setuju saksi pemiliknya Tergugat I karena beliau yang membawa saksi melihat tanah tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mobil sedan merah dan mobil Vios di beli;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membeli kedua mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kedua mobil tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak bahwa sebelum perkara ini pernah ada gugatan harta bersama juga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada kesepakatan perihal harta bersama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I.
- Bahwa seingat saksi dalam kesepakatan tersebut berbunyi bahwa Penggugat dengan Tergugat I sepakat menyerahkan semua harta untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat pernah menjadi Kepala Samsat di Pariman dan Batusangkar;
- Bahwa setuju saksi Penggugat tidak punya usaha lain;

Hal. 69 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I bekerja sebagai anggota POLRI, dan saat aktif di kepolisian Tergugat I pernah menjabat sebagai Kadim dan Kapolsek;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I mempunyai usaha tambahan berupa pendidikan security yang terletak di Bandar Purus Kota Padang, namun saksi tidak ingat nama lembaga pendidikannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak tercantum sebagai pengurus dan tidak ikut mengurus usaha tersebut.
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi terangkan

Saksi kedua Penggugat : Saksi kedua Penggugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Padang, selaku teman SMA Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat I sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta tanah dan rumah yang terletak di Pakak karakah Kota Padang, tanah yang terletak di Guguak Kabupaten Solok, satu buah mobil merk Vios dan satu buah mobil merk Proton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah dan bangunan yang terletak di Parak Karakah diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah dan bangunan yang terletak di Parak Karakah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan bangunan yang terletak di Parak Karakah Kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah direnovasi atau tidak yang saksi lihat rumah tersebut bukan rumah dasar, tetapi sudah rumah yang layak huni;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dan rumah yang ada di Parak Karakah karena saksi pernah datang ke sana diajak Penggugat;

Hal. 70 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahunnya, seingat saksi saat itu Penggugat dengan Tergugat I masih berstatus suami isteri;
- Bahwa Saksi juga pernah datang dan melihat tanah Penggugat dan Tergugat I yang ada di Guguk Kabupaten Solok saat saksi juga diajak oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang ada di Guguk Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut
- Bahwa Saksi lihat di tanah tersebut ada cafe dan kolam pancing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun usaha cafe dan kolam pancing tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mobil vios di beli yang saksi ketahui mobil tersebut keluaran tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mobil merk Proton dibeli, yang saksi tahu mobil tersebut bernomor polisi 1962 AI;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membeli kedua mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil Vios masih ada atau tidak, tetapi kalau mobil merk Proton masih ada dan saat ini dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada kesepakatan perihal harta bersama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa rumah Penggugat dan Tergugat I yang terletak di Parak Karakah akan diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat I;

Saksi ketiga Penggugat: Saksi ketiga Penggugat, tempat/tanggal lahir Padang/26 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Padang Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Sumatera Barat;

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat I sudah bercerai;

Hal. 71 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta tanah yang di atasnya berdiri rumah yang terletak di Parak Karakah Kota Padang, tanah yang terletak di Guguk Kabupaten Solok, satu buah mobil warna hitam bermerk Proton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah dan bangunan yang terletak di Parak Karakah diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah dan rumah yang terletak di Parak Karakah, yang saksi tahu rumah tersebut adalah rumah bersama Penggugat dengan Tergugat I karena saat saksi mengantar undangan pesta anak saksi untuk Penggugat pada tahun 2019 rumah tersebut sudah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan bangunan yang terletak di Parak Karakah Kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja ruangan yang ada di rumah tersebut karena tidak pernah masuk ke rumah itu;
- Bahwa rumah tersebut bukan rumah dasar, karena dari luar sudah terlihat bagus, namun saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut sudah direnovasi atau belum;
- Bahwa Saksi juga pernah datang dan melihat tanah Penggugat dan Tergugat I yang ada di Guguk Kabupaten Solok, terakhir saksi ke sana 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang ada di Guguk Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa dahulu saksi lihat di tanah tersebut ada cafe dan kolam ikan, namun 3 bulan yang lalu saksi datang ke sana kolam ikan itu tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mobil Proton dan mobil Vios di beli;

Hal. 72 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun keluaran kedua mobil tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membeli kedua mobil tersebut;
- Bahwa Setahu saksi mobil Proton dipakai oleh Penggugat, namun mobil Vios saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I mempunyai usaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kesepakatan perihal harta bersama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I yang akan diserahkan kepada anak;

**Menimbang, bahwa Tergugat I, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pengakuan berkalusula, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;**

Bukti surat Tergugat I

1. Pernyataan legalisasi Nomor 3.634/L-2014 tanggal 18 Maret 2015, yang aslinya yang dilegalisasi oleh Notaris Rismadona, S.H., telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.1, tanggal dan diparaf;
2. Tanda terima tanggal 18 Maret 2015, yang aslinya diterbitkan oleh Notaris Rismadona, S.H., telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.2, tanggal dan diparaf;
3. Buku Tanah Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.3, tanggal dan diparaf;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 04, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua

Hal. 73 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.4, tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2016/PA.Pdg tanggal 26 Juli 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang, elah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.5, tanggal dan diparaf, sebagai berikut;

6. Foto mobil Proton XXXXXXXXXXXXXXXX, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.6, tanggal dan diparaf;

7. Akta Notaris Helsi Yasin, S.H., M.Kn, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nutrindo Nusa Kampita, Nomor 08 tanggal 08 Juni 2015, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.7, tanggal dan diparaf;

8. Surat dari Direktur Utama PT Arminareka Perdana yang ditandatangani oleh Ir. Hj. Darnelly Guril Darmi, MSc, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Februari 2017 perihal Surat Penunjukan Marketing Excektif terhadap Tergugat I (Tergugat 1), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.8, tanggal dan diparaf;

9. Akta Notaris Rismadona, S.H. Nomor 9, tentang masuk sebagai persero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV Pandawa Dua, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan asli salinannya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.9, tanggal dan diparaf;

10. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Kendi Maju Jaya Nomor 18 tanggal 09 Februari 2023, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.10, tanggal dan diparaf;

Hal. 74 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Izin Penyelenggaraan LKP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang tanggal 31 Maret 2023, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.11, tanggal dan diparaf;
12. Foto Pangkalan LPG 3 kg izin dari PT Pertamina Nomor Registrasi: xxxxxxxxxxxx berlokasi di Pasar Maninjau Kabupaten Agam, atas nama Tergugat I, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.12, tanggal dan diparaf;
13. Surat Pernyataan yang diterbitkan oleh Ketua Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN), yang ditandatangani oleh Ir. F Abari selaku Ketua PERBAKIN Sumatera Barat, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.13, tanggal dan diparaf;
14. Kwitansi Tanda Terima uang pembelian sapi tanggal 13 April 2009, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.14, tanggal dan diparaf;
15. Purchase Confirmation tanggal 09 September 2011, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.15, tanggal dan diparaf;
16. Kartu MW sebagai Marketing, produk suplemen kesehatan, MW suplemen dan alat pembersih rumah tangga, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.16, tanggal dan diparaf;
17. Surat Penunjukan sebagai Marketing Produk NuSkin tanggal 20 Februari 2015, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang

Hal. 75 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata cocok, lalu diberi kode T1.17, tanggal dan diparaf;

18. Kartu Keanggotaan sebagai Marketing KK (produk kesehatan), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.18, tanggal dan diparaf;

19. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxxxxxxxx/Bukit Gompong – Koto Gadang-Guguk, Surat Ukur tanggal 2 Januari 1989 Nomor: 798/luas 340 m2 (tiga ratus empat puluh meter persegi), pemegang hak Dra. Tergugat I, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T1.19, tanggal dan diparaf;

20. Sertipikat Hak Milik Nomor:204/Nagari Koyo Gadang Guguk, Surat Ukur tanggal 30 November 2012 Nomor : 89/2012, luas 490 M2 (empat ratus sembilan puluh ribumeter persegi), pemegang hak Riski Nofian, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.20, tanggal dan diparaf;

21. Biaya pembuatan canopi tempat parkir, total sejumlah Rp34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.21, tanggal dan diparaf;

22. Biaya penambahan daya listrik rumah sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.22, tanggal dan diparaf;

23. Biaya pemasangan/pembelian tendon dan mesin air sebanyak Rp2.650.000,-(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.23, tanggal dan diparaf;

24. Biaya pengecatan rumah luar dalam, total sejumlah

Hal. 76 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Rp55.318.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.24, tanggal dan diparaf;

25. Biaya pemasangan Ac di kamar Kevin sebanyak Rp4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.25, tanggal dan diparaf;

26. Biaya Rehab kamar tamu dan pembelian AC LG sebanyak Rp5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.26, tanggal dan diparaf;

27. Biaya rehab kamar Dendi sebanyak Rp5.215.000,- (lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.27, tanggal dan diparaf;

28. Biaya rehab kamar utama sebanyak Rp18.278.000,- (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.28, tanggal dan diparaf;

29. Biaya perbaikan kursi dan pengecatan ulang kursi dan meja sebanyak Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.29, tanggal dan diparaf;

30. Biaya pembelian electronic rumah sebanyak Rp10.665.000,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode

Hal. 77 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T1.30, tanggal dan diparaf;

31. Biaya Instalasi listrik sebanyak Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.31, tanggal dan diparaf;

32. Biaya pemasangan keramik taman belakang sebanyak Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.32, tanggal dan diparaf;

33. Biaya resepsi perkawinan Dendi Muhammad Yonda sebanyak Rp170.724.000,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.33, tanggal dan diparaf;

34. Perjanjian kerjasama pembuatan parkir villa dan cafe kendi, kontrak nomor 012/SCM/1/2022 tanggal 05 Januari 2022, antara pihak pertama Srie Misnawati selaku Direktur CVSelly Collection Mandiri dengan pihak kedua Dra. Hj. Tergugat I, M.H., telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.34, tanggal dan diparaf;

35. Biaya renovasi tempat musik dan pembangunan musholla serta kamar kecil sebanyak Rp29.224.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.35, tanggal dan diparaf;

36. Biaya pembangunan dapur cafe sejumlah Rp49.587.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.36, tanggal dan diparaf;

37. Biaya diarea tempat pancing dibangun cafe (indoor dan out door)

Hal. 78 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.37, tanggal dan diparaf;

38. Biaya alat-alat dapur untuk peralatan cafe senyak Rp152.xxxx.700,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.38, tanggal dan diparaf;

39. Biaya pembangunan drainase seputar cafe dan villa sebanyak Rp22.927.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.39, tanggal dan diparaf;

40. Biaya lampu-lampu sebanyak Rp52.426.000,- (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.40, tanggal dan diparaf;

41. Biaya pembangunan tempat barista dan kasir serta batu piramid untuk air macur dan mesin pendorong sebanyak Rp17.614.000,- (tujuh belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.41, tanggal dan diparaf;

42. Biaya penambahan kamar dari 1 kamar menjadi 3 kamar bertingkat sebanyak Rp79.268.310,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.42, tanggal dan diparaf;

43. Biaya pembangunan dibagian depan villa cafe terbuka

Hal. 79 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp33.893.750,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T1.43, tanggal dan diparaf, sebaga berikut:

44. Hak harta bersama bagi isteri yang bekerja Perspektif Maqasid asy-Syari'ah, Jurnal ilmu Syari'ah dan Hukum vol.51 No.2 Desember 2017, oleh Zikri darussamin (Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau) dan Armansyah (Pengadilan Agama Kisaran Sumatera Utara) telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, telah diperika dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode T.44, tanggal dan diparaf,

## Bukti Saksi Tergugat I

Saksi pertama Tergugat :Saksi Tergugat I, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/06 Juli 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan POLRI, tempat kediaman di Kota Padang;

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat I sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I bercerai tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat I mempunyai harta sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan yang terletak di Parak Karakah Kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah dan bangunan yang terletak di Parak Karakah diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa seingat saksi sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat I mempunyai harta berupa rumah di Siteba dan mobil Jimmy dan setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat I menjual rumah di Siteba dan mobil Jimmy dan membeli tanah dan rumah yang di Parak Karakah;

Hal. 80 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari informasi Tergugat I dan kenyataannya tanah dan rumah di Parak Karakah ada setelah Tergugat I menjual rumah yang di Siteba serta mobil Jimmy Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi sebelum dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I, rumah itu milik kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pengugat menggadaikan SK-nya untuk membeli rumah yang terletak di parak Karakah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan bangunan yang terletak di Parak Karakah Kota Padang;
- Bahwa setahu saksi rumah yang di Parak Karakah dikuasai oleh anak Tergugat I dan Penggugat yang bernama Kevin Yonda Putra (Tergugat III) dan isterinya, namun anak tersebut juga mengajak Tergugat I untuk tinggal bersamanya di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah Tergugat I dan Penggugat bercerai, Tergugat I merenovasi rumah yang Parak Karakah baik bagian luar maupun bagian dalamnya dan menghabiskan uang kurang lebih Rp400.000.000,- (empat ratus juta);
- Bahwa setahu saksi Penggugat meninggalakn tempat kediaman bersama yang di Parak Karakah setelah bercerai dengan Tergugat I, dan setahu saksi alasan Penggugat pergi adalah karena Penggugat ingin menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I ada minta izin Penggugat untuk merenovasi rumah di Parak Karakah atau tidak, yang saksi tahu Tergugat I yang membiayai semua perbaikan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I menenovasi rumah yang terletak di parak karakah dai informasi Tergugat I dan Tergugat I juga memakai jasa tukang yang saksi rekomendasikan kepada Tergugat I;
- Bahwa Seingat saksi Tergugat I dan Penggugat juga mempunyai sebidang tanah di Arosuka Kabupaten Solok;

Hal. 81 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke tanah Tergugat I dan Penggugat yang terletak di Arosuka saat Tergugat I dengan Penggugat masih berstatus suami isteri;
- Bahwa Saksi lihat tanah tersebut sudah diberi pagar dan di tengah-tengah tanah terdapat bangunan yang di dalamnya terdapat 1 kamar tidur, lalu ada kolam pancing dan dapur, dan dibelakang kolam pancing ada lapangan tembak;
- Bahwa Setahu saksi yang tinggal disana para pekerja yang dibayar Tergugat I untuk mengurus rumah dan tanah tersebut, dan menambah beban listrik untuk bangunan di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang ada di Arosuka Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut, namun tanah tersebut sudah ada saat Tergugat I dan Penggugat masih suami isteri;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat I dan Penggugat juga mempunyai kendaraan berupa mobil warna merah merk Proton dan Vios warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mobil Proton dan mobil Vios di beli;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membeli kedua mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil Proton masih ada atau tidak karena saksi tidak pernah lagi melihat mobil tersebut, sedangkan mobil Vios setahu saksi sudah di jual oleh Tergugat I untuk membiayai pendidikan anak-anak Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa Seingat saksi sebelum gugatan harta bersama yang sekarang Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama;

Hal. 82 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada kesepakatan perihal harta bersama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I
- Bahwa seingat saksi dalam kesepakatan tersebut berbunyi bahwa rumah yang di Parak Karakah dan tanah serta rumah yang di Kabupaten Solok diserahkan untuk kedua anak Tergugat I dan Pengugat, sedangkan kedua mobil dibagi dimana mobil Proton untuk Penggugat dan mobil Vios untuk Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui isi perjanjian tersebut karena saksi ikut hadir di kantor Notaris saat perjanjian tersebut dibuat untuk memberi support kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak ingat kalau ada kata “warisan” dalam perjanjian tersebut, yang saksi tahu dengan pasti perjanjian tersebut dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat dibuat atas keinginan Tergugat I dan Penggugat tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Setahu saksi semenjak Tergugat I masih aktif di Kepolisian, Tergugat I mempunyai banyak usaha lain diantaranya usaha suplay batu bara, Semen Padang, biro jasa, bimbel pendidikan kedinasan dan setahu saksi usaha Tergugat I tesebut sampai saat ini masih terus berjalan;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat bekerja sebagai PNS di Samsat, namun setahu saksi Penggugat tidak mempunyai usaha lain diluar pekerjaannya sebagai PNS;

**Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III, untuk menguatkan dalil jawaban pengakuan berkalusula/bantahannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;**

Bukti surat Tergugat II dan Tergugat III

1. Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 31 Maret 2023, antara PT Bank BNI (Persero) Tbk selaku Kreditur dengan Lola Vagia Martha (Isteri dari Dendi Muhammad Yonda/Tergugat 2) selaku Debitur, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa

Hal. 83 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T2.3/1, tanggal dan diparaf;

2. Perjanjian Kredit Usaha Kecil BNI No. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 April 2023 antara PT. Bank BNI (Persero) Tbk dengan PT Nutrindo Nusa Kampita (selaku Direktur adalah Dendi Muhammad Yonda), telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T2.3/2, tanggal dan diparaf; Perjanjian Kredit Nomor :xxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Maret 2024 antara PT. Bank BNI selaku Kreditur dan Dendi Muhammad Yonda/ Tergugat 2, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T2.3/3, tanggal dan diparaf, sebagai berikut;

3. Rekening koran BCA Dendi Muhammad Yonda tahun 2016 s/d 2019, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T2.3/5, tanggal dan diparaf;

4. Rekening koran BCA Kevin Yonda Putra tahun 2016 s/d 2022, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T2.3/6, tanggal dan diparaf

5. Rekening koran BCA Dendi Muhammad Yonda tahun 2016 s/d 2019, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T2.3/5, tanggal dan diparaf;

6. Rekening koran BCA Kevin Yonda Putra tahun 2016 s/d 2022, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata cocok, lalu diberi kode T2.3/6, tanggal dan diparaf,

Bukti saksi Tergugat II dan Tergugat III

Saksi Pertama Tergugat II dan Tergugat III: Saksi 1 Tergugat II dan Tergugat III, tempat/tanggal lahir Payakumbuh/25 Juli 1965, agama

Hal. 84 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat Kota Padang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat I sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta pertama tanah terletak di Arosuka Kabupaten Solok, kedua rumah di Parak Karakah, satu buah mobil Proton, dan satu buah mobil vios;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali datang ke tanah milik Tergugat I dan Penggugat yang di Arosuka Kabupaten Solok terakhir pada tahun 2023, Tergugat yang merenovasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada keikutsertaan Penggugat dalam renovasi, yang saksi lihat semua biaya renovasi baik membeli bahan atau membayar ongkos tukang dibayar oleh Tergugat I;
- Bahwa Setahu saksi yang tinggal di sana Rendi (Tergugat II) karena dia yang mengurusnya, sedangkan Tergugat I hanya datang sesekali untuk memantau;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat I dan Penggugat yang di Parak Karakah saat Tergugat I dan Penggugat masih berstatus suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah dan rumah tersebut di beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah dan bangunan yang ada di Parak karakah Kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut, namun setahu saksi tanah tersebut sudah ada saat Tergugat I dan Penggugat masih berstatus suami isteri;

Hal. 85 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi rumah yang di Parak Karakah juga sudah direnovasi oleh Tergugat I setelah Tergugat I dan Penggugat bercerai;
- Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat pergi dari rumah yang di Parak Karakah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I ada meminta izin Penggugat atau tidak untuk merenovasi rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mobil Proton dan mobil Vios di beli;
- - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membeli kedua mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kedua mobil tersebut masih ada atau tidak, tetapi yang saksi tahu mobil Proton di pakai oleh Penggugat sedangkan mobil Vios di pakai oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada kesepakatan perihal harta bersama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat I pernah menjadi Kapolsek dan terakhir Kasubid Gakum Sumatera Barat;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat I punya usaha lain, yakni bimbel Satpam dan Kedinasan, jual beli sapi dan multilevel, serta warung bakso di Bandar Purus
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dahulu bekerja di Dispenda;

Saksi kedua Tergugat II dan Tergugat III: Saksi 2 Tergugat II dan Tergugat III, tempat/tanggal lahir Padang/14 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Padang;

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat I sudah bercerai;

Hal. 86 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa Setahu saksi selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta tanah yang diatasnya berdiri rumah yang terletak di Parak Karakah Kota Padang, tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Solok, satu buah mobil sedan BA 26 FF, dan satu buah mobil Proton BA. 20 KP, mobil HRV berwarna abu-abu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah dan bangunan yang terletak di Parak Karakah diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli, tetapi saksi yang membantu mengasuransikan tanah dan rumah tersebut, dan untuk proses tersebut saksi membutuhkan seripikat, Penggugat lah yang menyerahkan sertipikat tanah dan rumah tersebut kepada saksi.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sertipikat dan rumah yang di Parak karakah tersebut di roya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah dan rumah yang terletak di Parak Karakah Kota Padang;
- Bahwa Setahu saksi rumah yang di Parak Karakah pernah di renovasi Tergugat I setelah Tergugat I bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I memberitahu Penggugat saat akan merenovasi rumah atau tidak;
- Bahwa Setahu saksi rumah yang Parak Karakah ditempati oleh Tergugat I dan anak-anak Tergugat I dan Penggugat;
- Bahwa Saksi juga pernah datang dan melihat tanah Penggugat dan Tergugat I yang ada di Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang ada di Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli;

Hal. 87 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut, namun setuju saksi tanah tersebut sudah ada saat Tergugat I dan Penggugat masih berstatus suami isteri;
- Bahwa Setahu saksi awlnya hanya da villa dan kolam pancing, lalu tahun 2020 direnovasi oleh Tergugat I untuk dijadikan tempat usaha, kolam pancingnya di tutup dan didirikan cafe di atasnya sehingga yang tersisa hanya kolam ikan kecil di depan villa, villanya juga diperluas, dan ditambah tempat parkir di depan villa;
- Bahwa Setahu saksi tempat usaha yang di Kabupaten Solok di kuasai oleh Rendi (Tergugat II) dan Tergugat I, karena menurut anak Tergugat I dan Penggugat yang paling kecil, mereka sengaja membuka usaha yang di Kabupaten Solok agar dapat meringankan beban Tergugat I, karena Penggugat sebagai ayah tidak menafkahi mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mobil sedan, HRV, dan mobil Proton dibeli;
- Bahwa Setahu saksi mobil Proton dibeli Tergugat I untuk transportasi anaknya pergi kuliah dan mobil tersebut di beli Tergugat I dari keuntungan bisnis pengadaan sapinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil Proton dan HRV masih ada atau tidak, yang saksi tahu mobil sedan sudah dijual oleh Tergugat dan diganti dengan Fortuner;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada kesepakatan perihal harta bersama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I.
- Bahwa Setahu saksi dalam kesepakatan tersebut harta Penggugat dengan Tergugat I yang di Kabupaten Solok dan yang di Parak Karakah dijadikan hak anak-anak Tergugat I dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menjadi Kepala Samsat di Pariman dan Kasi;

Hal. 88 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Bahwa Tergugat I bekerja sebagai anggota POLRI dan Tergugat I adalah Polwan Pertama di Padang adan terakhir Tergugat I menjabat sebagai Kasubdit, selain itu Tergugat juga mempunyai usaha lain yakni Tegugat I mempunyai Bimbel SCM, sebelumnya Tergugat juga punya usaha pengadaan sapi POLDA SUMBAR, multi level, UJP (satpam), dan Biro Jasa;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat I mempunyai usaha tambahan berupa pendidikan security yang terletak di Bandar Purus Kota Padang, namun saksi tidak ingat nama lembaga pendidikannya;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat tidak tercantum sebagai pengurus dan tidak ikut mengurus usaha tersebut;

Saksi ketiga Tergugat I dan Tergugat II: Saksi 3 Tergugat II dan Tergugat III, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/14 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Padang:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, sdr PENGGUGAT dan sdri TERGUGAT I.
- Bahwa sdri TERGUGAT I adalah Kakak saksi dan sdr PENGGUGAT adalah Urang Sumando saksi.
- Bahwa saksi mengetahui dahulunya sdr PENGGUGAT dan sdri TERGUGAT I adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai.
- Bahwa setahu saksi, sdri TERGUGAT I dan sdr YONGK ada harta bersama berupa Mobi CRV, VIOS dan Proton.
- Bahwa selain Mobil harta lainnya adalah rumah di Parak karakah dan Tanah di Arosuka Solok yang di atasnya terdapat Kolam Pancingan dan Villa.

Bahwa Para pihak masing-masing menyatakan tidak ada lagi yang akan di ajukan lagi dalam pembuktian;

Bahwa oleh karena Obyek perkara terdapat pada dua lokasi pengadilan, maka majelis hakim menjatuhkan putusan sela untuk mohon

Hal. 89 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan *descente* ke Pengadilan Agama Koto Baru tentang lokasi obyek perkara yang berada di Kotobaru;

Bahwa Majelis hakim juga telah mengadakan *descente* terhadap obyek perkara yang berlokasi di Padang;


Atas pemeriksaan setempat ini, di lokasi di temukan :

- Sebidang tanah luas 449 M<sup>2</sup> . Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat menyatakan luas tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.xxxxxxxxxxxxxxxx,luas 449 M<sup>2</sup> yang diuraikan dalam surat Ukur tanggal 11 juni 1997 ,No xxxxxxxxxxxxxx a/n Nova linda dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Zamzami
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah M.Syair
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ( Gang Buntu )
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Sawah sekarang berbatasan dengan kompleks perumahan.

Adapun diatas tanah itu berdiri rumah permanen yang sekelilingnya sudah dipagar, di depan terdapat 2 *carport* di sisi kiri dan kanan yang sudah diberi kanopi dan menurut keterangan Tergugat I kanopi sebelah kanan ditambahkan oleh Tergugat I, di dalam rumah di temui 1 ruang tamu, 1 ruang makan dan dapur, dan 5 (lima) kamar tidur dengan posisi dari pintu utama 3 kamar tidur di sebelah kiri dan 2 disebelah kanan dan berdasarkan informasi Tergugat I kamar utama yang terletak di urutan pertama sebelah kiri dari pintu utama telah direnovasi oleh Tergugat I begitu pula kamar kedua yang terletak setelah kamar utama dahulunya merupakan ruang keluarga kemudian di renovasi oleh Tergugat I menjadi kamar tidur, di belakang apabila dilihat dari sebelah kiri dari pintu belakang terdapat gazebo yang menurut Tergugat I telah direnovasi oleh Tergugat I dan dibagian tengah terdapat taman dan kandang burung yang menurut Tergugat I baru ditambahkan oleh Tergugat I, sedangkan disebelah kanan terdapat musholla, dengan gambaran sebagai berikut :

Dahulu sawah, sekarang kompleks perumahan

Hal. 90 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Padang tersebut, Pengadilan Agama Kotobaru juga telah mengadakan descente pada pada hari Jumat tanggal 27 September 2024

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di lokasi objek perkara yang berada pada Koto Gadang Bukit Gompong, Nagari Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, kemudian para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan;

- Penggugat dan Kuasa Penggugat hadir di persidangan;
- Tergugat I hadir di persidangan;
- Tergugat II hadir di persidangan;
- Tergugat III tidak hadir di persidangan;
- Kuasa Para Tergugat hadir di persidangan;
- Yang mewakili dari Kantor Wali Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Bapak Rozi Eka Putra, NIK xxxxxxxxxxxxxx, selaku Kepala Jorong Bukit Gompong, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;

Hal. 91 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Lalu Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua majelis menyatakan sidang dilanjutkan dengan melaksanakan Pemeriksaan Setempat (descente) ke lokasi tanah yang menjadi objek perkara;

Selanjutnya Majelis Hakim, beserta para pihak dan Kepala Jorong datang ke lokasi objek perkara yang pertama yakni 3 (tiga) bidang tanah berada pada 1 (satu) hamparan yang dikenal terletak di Koto Gadang Bukit Gompong, Nagari Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok dan sesampainya di lokasi, selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dengan cara mengukur objek sengketa dan sebagai penunjuk batas adalah Bapak xxxxxxxx yang mewakili Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, para Tergugat menyatakan bahwa batas-batas objek perkara pertama adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah amak dan etek;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah kakak Penggugat dan Kaswir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Hansela;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak dibaliknya lereng;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa rumah amak dan etek yang dimaksud adalah sama yakni amak Yusmaneli dan etek Nurtewarnis sedangkan sebelah selatan benar berbatasan dengan rumah kakak Penggugat namun sekarang ditempati oleh anaknya yang bernama Nessa;


Lalu Majelis Hakim melakukan pengukuran terhadap objek perkara pertama berupa sebidang tanah 1 (satu) hamparan seluas 1.124 m<sup>2</sup> dan didapatkan ukuran sebidang tanah 1 (satu) hamparan seluas ± 1.327,35m<sup>2</sup> yang terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah. Dengan bidang tanah pertama sebagaimana gambar (denah) di bawah ini:

Hal. 92 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg






I. A. Tanah seluas 461,36 m<sup>2</sup>



Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bahwa tidak benar tanah tersebut tanah dengan sertifikat hak milik No.4 melainkan tanah yang dimaksud adalah sebagaimana berikut ini;

I. A. Tanah seluas 194,4 m<sup>2</sup>




Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pengukuran terhadap objek perkara pertama pada bidang tanah kedua yakni;

Hal. 93 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg




I. B. Tanah seluas 448,56 m<sup>2</sup>



Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bahwa tidak benar tanah tersebut tanah dengan luas  $\pm 400$  melainkan tanah yang dimaksud menurut Tergugat adalah tanah dengan No. Sertifikat xxxxxxxxx 157 sebagaimana berikut ini;

I.B. Tanah seluas 337,05 m<sup>2</sup>






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pengukuran terhadap objek perkara pertama pada bidang tanah ketiga yakni;

I.C. Tanah seluas 417,43 m<sup>2</sup>



Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bahwa benar tanah tersebut merupakan tanah dengan sertifikat hak pakai Nomor 2;

Selanjutnya Majelis Hakim, beserta para pihak dan Kepala Jorong datang ke lokasi objek perkara yang kedua yakni 1 (satu) bidang tanah berada pada 1 (satu) hamparan yang dikenal terletak di Koto Gadang Bukit Gompong, Nagari Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok dan sesampainya di lokasi, selanjutnya Majelis Hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan setempat, karena atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa objek tersebut merupakan milik orang lain namun disertifikat atas nama Tergugat I dan Para Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut bukan objek sengketa;

Setelah Majelis Hakim selesai melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut, lalu Ketua Majelis beserta para pihak dan kepala Jorong kembali ke tempat persidangan, lalu Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan setempat dianggap telah cukup dan selesai;

Hal. 95 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



**Bahwa kemudian pada sidang tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara e-litigasi sebagai berikut:**

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Eksepsi yang diajukan Para Tergugat tidak benar dan menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya:

1. Eksepsi Tergugat mengenai gugatan  
Penggugat NEBIS IN IDEM

Eksepsi Tergugata 1. tersebut tidak benar. Walau penggugat pernah mengajukan gugatan harta bersama tetapi penggugat cabut perkara itu kembali karena kesibukan kerja. Terhadap perkara yang dicabut boleh diajukan kembali, Bukan Nebis in idem. Dengan demikian Eksepsi Tergugat 1 haruslah ditolak

2. Eksepsi Tergugat mengenai gugatan  
Penggugat Obscur Libel

- a. Mengenai sengketa hukumnya harta bersama sudah benar diajukan kepengadilan agama Padang untuk menyelesaikan masalah hukumnya. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak kabur
- b. Bahwa Eksepsi Tergugat 1 angka 2 b yang mengatakan luas objek perkara yang dinyatakan dalam gugatan halaman 3 dan 4 posita angka 4. II huruf B tidak benar setelah diadakan pemeriksaan dilapangan objek harta bersama luasnya yang penggugat tunjukan waktu descente sama dengan yang tergugat 1,2,3 tunjukan sehingga tidak ada kabur objeknya.

**II. DALIL GUGATAN PENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat adalah bekas suami yang sah dari Tergugat.1 yang telah bercerai di Pengadilan Agama Kelas IA Padang tahun 2015
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat.1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama Dendi Muhammad Yonda Bin Yonki sekarang sebagai Tergugat.2 dan Tergugat III sekarang sebagai Tergugat .3

Hal. 96 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat sejak bercerai tahun 2015 sampai sekarang belum berbagi harta bersama

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat.1 telah memperoleh harta bersama berupa :

I. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.xxxxxxxxxxxxxxx,luas 449 M2 yang diuraikan dalam surat Ukur tanggal 11 juni 1997 ,No xxxxxxxxxxxxxx a/n Nova linda, yang terletak Jalan Parak kerakah Gang baru No.09 RT.001 Rw .007 Kelurahan Kubu dalam Parak kerakah ,Kecamatan Padang Timur ,Kota Padang

dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Zamzami,- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah M.Syair ,- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ( Gang Buntu )
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah ,Terhadap objek harta bersama angka 1 ini sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 3.

II. Sebidang tanah satu hamparan seluas  $\pm$  1124 m2 ada bangunan villa, cafe dan perparkiran yang terletak di Koto Gadang bukit gompong kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Yusmaneli dan rumah Nurte warnis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Nessa dan rumah Kaswir
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Hansela
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak dibaliknya lereng

Terhadap tanah yang 1124 M2 tersebut diatas sebagian dibelah oleh jalan desa dan telah mempunyai 3 Sertifikat Yaitu :

a. \_\_\_\_\_Sertifikat hak milik Nomor xx,luas 204 M2 yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 Juni 2005,nomor 03/ Koto Gadang Guguk /

Hal. 97 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 yang terletak di koto gadang bukit gompong kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat

dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Yusmaneli
- ,- sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah sertifikat No.xxxxxxxx a/n Tergugat I
- ,- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah penggugat dan tergugat diatasnya ada villa ,
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak dibaliknya lereng

b. Sebidang tanah luas  $\pm$  400 M2 yang berdiri diatasnya sebuah bangunan Villa harta bersama ) ( setelah ditampilkan oleh tergugat 1Bukti T.1/20. ternyata dalam sertifikat luasnya 490 m2 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 2xxxxxxx, Surat Ukur tanggal 30 November 2012 Nomor; 89/2012, luas 490 m2 (empat ratus sembilan puluh ribu meter persegi),masih sertifikat atas nama RISKI NOFIAN belum dibaliknamakan kepada penggugat ) dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Nurtewanis
- ,- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Kasmir
- ,- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Bukit Gompong
- ,- Sebelah Barat berbatasan dengan sertifikat Nomor 04, luas 204 M2

c.. Sebidang tanah sertifikat hak pakai Nomor 2 ,luas 520 m2 yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 14 maret 1989 nomor 1118/1989 yang terletak terletak di koto gadang bukit gompong kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat. Dengan batas batas sebagai berikut : -Sebelah utara berbatasan dengan jalan Bukit Gompong - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nessa - Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan hansell - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Bukit Gompong

Terhadap objek harta bersama angka II ini sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 , Tergugat 2 dan Tergugat 3.

Hal. 98 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Sebidang tanah sertifikat hak milik No.xxxxxxxxxx, luas 340 m2 diuraikan dalam surat ukur ,diuraikan dalam surat ukur noxxxxxxxxx9,yang terletak di koto gadang bukit gompong kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat

IV. ( satu ) Unit kendaraan mobil merk/ type proton/mobil penumpang ,nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXX nomor Mesin SAPHNR2107 TAHUN PEMBUATAN 15242008,sebagaimana dalam BPKB Nomor F297

V. .1 ( satu ) Unit kendaraan mobil merk/ type Toyota Vios //mobil penumpang ,nomor rangka.b MR0 t53hy4259021811 Nomor mesin 1N2-X236409 tahun pembuatan 2005

Bahwa sebagian dari harta bersama yang disebutkan pada point 4 diatas hanya angka I. dan II saja yang Penggugat jadikan Objek gugatan harta bersama sedangkan harta bersama angka III, IV dan V diserahkan kepada Tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3

5. Bahwa Surat pernyataan bersama tertanggal 18 Maret 2015 yang isi surat menyerahkan semua sertifikat asli harta bersama dan penggugat mewariskan harta bersama kepada ke dua anak penggugat dan tergugat.1 ( Tergugat 2 dan tergugat 3 ) . Penggugat batalkan /batal demi hukum karena Penggugat masih hidup sesuai ketentuan hukum perwarisan belum dapat diperlakukan sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum

6. Bahwa Taksiran harga objek harta bersama point 4 angka I dan II dari gugatan Penggugat senilai .Rp 3.000.000.000,- ( Tiga milyar rupiah ) yaitu :  
I. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.xxxxxxxxxxxxxx,luas 449 M2 yang diuraikan dalam surat Ukur tanggal 11 juni 1997 ,No xxxxxxxxxxxxxx a/n Nova linda, yang terletak Jalan Parak kerakah Gang baru No.09 RT.001 Rw .007 Kelurahan Kubu dalam Parak kerakah ,kecamatan Padang Timur ,Kota Padang Yang dikuasai Tergugat 1,2 dan Tergugat 3 .ditaksir seharga Rp 1.500.000.000,-( satu milyar lima ratus juta rupiah )

II.Sebidang tanah satu hamparan seluas  $\pm$  1124 m2 ada bangunan villa Kendi, cafe dan perparkiran yang terletak di Koto Gadang bukit gompong kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat

Hal. 99 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 , Tergugat 2 dan Tergugat 3.

ditaksir seharga Rp.1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah )

7. Bahwa karena semua Objek harta bersama tersebut dihasilkan atau diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 berarti semua objek harta bersama tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat 1 yang masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut yaitu  $\frac{1}{2}$  dari Rp 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ) secara hukum bahagian Penggugat mendapat Rp 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) dan Tergugat 1 mendapat Rp 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah )

### III. DITINJAU BERDASARKAN BUKTI- BUKTI SURAT

A. Bukti Surat Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Putusan Perkara Perdata No. 456/Pdt.G/2015/PA.Pdg. **Bukti P.1.**

2. Legalisir Akta Cerai Nomor: 0440/AC/2015/PA/Pdg tertanggal 9 Juni 2015. **Bukti P.2.**

3. Kartu Tanda Penduduk, NIK 1371022008630003 atas nama Yonki. **Bukti P.3.**

4. Pernyataan bersama antara H. Yonki dengan Dra. Hj. Tergugat I tertanggal 18 Maret 2015. **Bukti P.4.**

5.a. Akta Jual Beli No. xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18-06-1997.. **Bukti P.5.a.**

b. Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. 02237. Nama WP: Dra. Hj. Tergugat I. **Bukti P.5.b.**

c. Gambar foto rumah yang terletak di Kelurahan Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Provinsi Sumatera Barat yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx luas 449 m2, surat ukur tanggal 11 Juni 1997 no xxxxxxxxxxxxxx. **Bukti P.5.c.**

6.a. Salinan Akta Pernyataan dan Jaminan No: 06 tanggal 06 Mei 2005.. **Bukti .P.6.a.**

b. Salinan Akta Pelepasan Hak Nomor 07 tanggal 06 Mei 2005. **Bukti P.6.b.**

Hal. 100 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Salinan Akta Kuasa mengalihkan Hak nomor 08 tanggal 06 Mei 2005 **Bukti P.6.c.**

d. Gambar Postingan Facebook tanggal 30 Juni 2022 lokasi Villa dan Café KENDI serta Tempat Parkir Café KENDI. **Bukti P.6d.**

7. Surat Permohonan Penggugat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Padang tertanggal 4 Maret 2024. (tanda terima). **Bukti P.7.**

8. Surat Pernyataan ADRI tertanggal 20 Juli 2024. **Bukti P.8.**

## Resume Bukti Surat Penggugat

Dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat surat bukti P.4 membuktikan ada nya harta bersama penggugat dan tergugat 1 . dan membuktikan tidak semua harta bersama yang dijadikan objek perkara harta bersama ada sebagian harta bersama dibiarkan diambil tergugat 1,2,3. dan mengenai pernyataan untuk diwariskan penggugat membatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena penggugat masih hidup . Pewarisan berlaku jika penggugat sudah meninggal dunia .Bukti P.2 sampai dengan bukti P-8 adalah merupakan bukti surat yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar gugatan Penggugat menguatkan dalil gugatan penggugat menurut hukum bahwa penggugat dibenarkan mengajukan gugatan harta bersama .bukti adanya harta bersama dan Penggugat berhak 1/2 bagian dari objek harta bersama .

## B. Bukti Surat Tergugat 1

1. Pernyataan tanggal 18 Maret 2015 yang dilegalisasi oleh Notaris Rismadona, S.H., di bawah Nomor : 3.634/L-2014 tanggal 18 Maret 2015, diberi tanda T/1 — 1.
2. Tanda Terima tanggal 18 Maret 2015, antara H. YONKI, SE selaku pihak yang menyerahkan dan Dra. Hj. NOVA LINDA selaku pihak yang menerima dan diketahui oleh Notaris/PPAT Rismadona, S.H., diberi tanda T/1—2.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx/Kel.Parak Karakah, Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1997 Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, luas 449 m2 (empat ratus empat puluh sembilan meter persegi) pemegang hak tertulis atas nama Dra. TERGUGAT I, diberi tanda T/1—3.

Hal. 101 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Nagari Koto Gadang, Surat Ukur : tanggal 23 Juni 2005 Nomor : 03/Koto Gadang Guguk, luas 204 m2 (dua ratus empat meter persegi), pemegang hak tertulis atas nama nama Dra. TERGUGAT I, diberi tanda T/1—4.

5. Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor : 0316/Pdr.G/2016/PA.Pdg tanggal 26 Juli 2016, diberi tanda T/1—5.

6. Foto mobil Proton XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Diberi tanda T.1/6

7. Akta Notaris Helsi Yasin, SH, MKn, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT NUTRINDO NUSA KAMPITA, Nomor : 08 tanggal 08 Juni 2015. Diberi tanda T.1/7.

8. Surat dari Direktur Utama PT ARMINAREKA PERDANA yang ditanda-tangani oleh Ir.Hj Darnelly Guril Darmi, MSc, Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 21 Februari 2017 perihal Surat Penunjukkan Marketing Executive terhadap TERGUGAT I (Tergugat 1). Diberi tanda T.1/8.

9. Akta Notaris Rismadona, SH Nomor: 9, tentang Masuk Sebagai Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV Pandawa Dua. Diberi tanda T.1/9.

10. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV KENDI MAJU JAYA Nomor: 18 tanggal 09 Februari 2023. Diberi tanda T.1/10.

11. Izin Penyelenggaraan LKP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang tanggal 31 Maret 2023. Diberi tanda T.1/11

12. Foto Pangkalan LPG 3 kg izin dari PT Pertamina Nomor Registrasi: 126471987731014 berlokasi di Pasar Maninjau Kabupaten Agam, atas nama TERGUGAT I. Diberi tanda T.1/12.

13. Surat Pernyataan yang diterbitkan oleh Ketua Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN), yang ditanda-tangani oleh Ir. F Abari selaku Ketua PERBAKIN Sumbar. Diberi tanda T.1/13.

14. Kwitansi tanda terima uang pembelian sapi tanggal 13 April 2009. Diberi tanda T.1-14.

Hal. 102 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



15. Purchase Confirmation tanggal 09 September 2011. Diberi tanda T.1/-15.
16. Kartu MW sebagai Marketing, produk suplemen Kesehatan, MW Suplement dan alat pembersih rumah tangga. Diberi tanda T.1/-16.
17. Surat Penunjukan sebagai Marketing Produk NuSkin tanggal 20 Februari 2015. Diberi tanda T.1/17.
18. Kartu keanggotaan sebagai Marketing KK (Produk Kesehatan). Diberi tanda T.1/18.
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxxx/Bukit Gompong-Koto Gadang-Guguk, Surat Ukur tanggal 2 Januari 1989 Nomor; xxxxxxxxx9 luas 340 m2 (tiga ratus empat puluh meter persegi), pemegang hak Dra. TERGUGAT I. Diberi tanda Bukti T.1/19.
20. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2xxxxxxx, Surat Ukur tanggal 30 November 2012 Nomor; 89/2012, luas 490 m2 (empat ratus sembilan puluh ribu meter persegi), pemegang hak RISKI NOFIAN). Diberi tanda Bukti T.1/20.
21. Biaya pembuatan canop tempat parker total sejumlah Rp34.500.000,- (tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), berikut kwitansi-kwitansi sebagai berikut: -Tanggal 03 Januari 2017; -Tanggal 04 April 2017. Diberi tanda bukti T.1/21.
22. Biaya penambahan daya listrik rumah sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), berikut kwitansi tanggal 4 Juni 2021 (terlampir). Diberi tanda bukti T.1/22.
23. Biaya pemasangan/pembelian tendon dan mesin air sebanyak Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah, berikut kwitansi tanggal 1 Januari 2022 (terlampir). Diberi tanda bukti T.1/23.
24. Biaya pengecatan rumah luar dalam total sejumlah Rp55.318.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus delapan belas juta rupiah, berikut kwitansi-kwitansi sebagai berikut:
  - Tanggal 03 Januari 2017; Tanggal 04 April 2017; Tanggal 05 Maret 2019; Tanggal 04 Mei 2019; Tanggal 07 Februari 2021; Tanggal 01

Hal. 103 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021; Tanggal 13 Juni 2021; Tanggal 02 Februari 2023; Tanggal 21 Juli 2023. Diberi tanda bukti T.1/24.

25. Biaya pemasangan AC di kamar KEVIN sebanyak Rp4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh rupiah). Diberi tanda bukti T.1/25.

26. Biaya rehab kamar tamu dan pembelian AC LG sebanyak Rp5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah), berikut kwitansi tanggal Januari 2022. Diberi tanda bukti T.1/26.

27. Biaya rehab kamar Dendi sebanyak Rp5.215.000,- (lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah), berikut terlampir kwitansi-kwitansi sebagai berikut:

- Tanggal 01 April 2022; Tanggal 01 April 2022; Tanggal 12 Januari 2023.

Diberi tanda bukti T.1/27.

28. Biaya rehab kamar utama sebanyak Rp18.278.000,- (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), berikut terlampir kwitansi-kwitansi sebagai berikut:

- Tanggal 08 Agustus 2018; Tanggal 30 Mei 2022; Tanggal 09 Juli 2022;
- Tanggal 01 September 2022. Diberi tanda bukti T.1/28.

29. Biaya perbaikan kursi dan pengecatan ulang kursi dan meja sebanyak Rp7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), berikut kwitansi tanggal 08 Agustus 2020. Diberi tanda bukti T.1/29.

30. Biaya pembelian electronic rumah sebanyak Rp10.665.000,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), berikut kwitansi sebagai berikut:

- Tanggal 01 April 2022; Tanggal 09 Juli 2024. Diberi tanda bukti T.1/30.

31. Biaya instalasi listrik sebanyak Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), berikut kwitansi tanggal 01 November 2022. Diberi tanda bukti T.1/31.

Hal. 104 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Biaya pemasangan keramik taman belakang sebanyak Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) berikut kwitansi tanggal 07 Desember 2019. Diberi tanda bukti T.1/32.

33. Biaya resepsi perkawinan DENDI MUHAMMAD YONDA sebanyak Rp170.724.000,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah). Diberi tanda bukti T.1/33.

34. Perjanjian Kerja Sama Pembuatan Parkir Villa dan Caffe Kendi, Kontrak Nomor: 012/SCM/1/2022 tanggal 05 Januari 2022, antara Pihak Pertama Srie Misnawati selaku Direktur CV Selly Collection Mandiri dengan Pihak Kedua Dra. Hj. Tergugat I, MH. Diberi tanda bukti T.1/34.

35. Biaya renovasi tempat musik pembangunan musholla serta kamar kecil sebanyak Rp29.224.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), lampiran dengan kwitansi-kwitansi sebagai berikut:

- Tanggal 27 Mei 2021; Tanggal 29 November 2021; Tanggal 04 Desember 2021;

Tanggal 07 Desember 2021; Tanggal 09 Desember 2021; Tanggal 15 Desember 2021; Tanggal 18 Desember 2021; Tanggal 21 Desember 2021; Tanggal 12 Januari 2022; Tanggal 01 Februari 2022. Diberi tanda Bukti T.1/35.

36. Biaya pembangunan dapur cafe sejumlah Rp49.587.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), lampiran kwitansi-kwitansi sebagai berikut: Tanggal 11 Maret 2021; Tanggal 22 Desember 2021; Tanggal 29 Desember 2021; Tanggal 19 Juli 2022. Diberi tanda bukti T.1/36.

37. Biaya di area bekas tempat pancing dibangun café (indoor dan outdoor) sebanyak Rp171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan lampiran kwitansi-kwitansi sebagai berikut:

- Tanggal 12 Oktober 2020; Tanggal 19 Desember 2021; Tanggal 27 Januari 2022; Tanggal 19 Februari 2022. Diberi tanda bukti T.1/37.

38. Biaya alat-alat dapur untuk peralatan café sebanyak Rp152.740,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), dengan lampiran kwitansi-kwitansi sebagai berikut:

Hal. 105 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Maret 2022; Tanggal 02 Maret 2022; Tanggal 10 Maret 2022; Tanggal 01 April 2022; Tanggal 19 April 2022; Tanggal 22 Mei 2022;

Tanggal 21 Juli 2022; Tanggal 11 Agustus 2022. Diberi tanda bukti T.1/38

39. Biaya pembangunan drainase di seputar café dan villa sebanyak Rp22.927.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan lampiran kwitansi-kwitansi sebagai berikut:

- Tanggal 24 Maret 2021; Tanggal 01 Maret 2022; Tanggal 09 Mei 2022.

Diberi tanda bukti T.1/39.

40. Biaya lampu-lampu sebanyak Rp59.426.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan lampiran kwitansi-kwitansi sebagai berikut:

- Tanggal 04 Maret 2020; Tanggal 27 Desember 2020; Tanggal 20 Januari 2021;
- Tanggal 07 Desember 2021; Tanggal 27 Maret 2022; Tanggal 21 Juli 2022;
- Tanggal 11 Agustus 2022; Tanggal 20 Agustus 2022; Tanggal 01 September 2022; Diberi tanda bukti T.1/40.

41. Biaya pembangunan tempat Barista dan Kasir serta batu Piramid untuk air mancur dan mesin pendorong sebanyak Rp17.614.000,- (tujuh belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah), dengan lampiran kwitansi-kwitansi sebagai berikut:

- Tanggal 01 Juni 2022; Tanggal 08 Juni 2022; Tanggal 27 Juni 2022; Tanggal 13 Juli 2022; Tanggal 13 Juli 2022; Tanggal 29 Juli 2022. Diberi tanda bukti T.1/41.

42. Biaya penambahan kamar dari 1 kamar menjadi 3 kamar bertingkat sebanyak Rp79.268.510,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah), dengan lampiran kwitansi-kwitansi sebagai berikut:

- Tanggal 06 Agustus 2020; Tanggal 05 November 2020; Tanggal 11 November 2020; Tanggal 20 November

Hal. 106 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020; Tanggal 20 Januari 2021; Tanggal 01 Februari 2021; Tanggal 05 Februari 2021; Tanggal 10 Februari 2021; Tanggal 21 Februari 2021; Tanggal 08 April 2021; Tanggal 07 Juni 2021; Tanggal 19 Juli 2021; Tanggal 20 Juli 2021; Tanggal 15 Desember 2021; Tanggal 19 Januari 2022; Tanggal 26 Maret 2022; Tanggal 02 April 2022; Tanggal 30 April 2022; Tanggal 30 April 2022; Tanggal 13 Oktober 2023. Diberi tanda bukti T.1/42.

43. Biaya pembangunan dibagian depan villa café terbuka sebanyak Rp33.893.750,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan lampiran kwitansi-kwitansi sebagai berikut:

- Tanggal 03 Februari 2022; Tanggal 18 Juli 2022. Diberi tanda bukti T.1/43.

44. Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syariah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol.51 No. 2 Desember 2017, oleh Zikri Darussamin (Universitas Negeri Sultan Syarif Kasi, Riau) dan Armansyah (Pengadilan Agama Kisaran Sumatera Utara). Diberi tanda bukti T.1/44.

## C. Bukti Surat Tergugat 2 dan 3

1. Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Maret 2023, antara PT BANK BNI (Persero) Tbk, selaku Kreditur dengan LOLA VAGIA MARTHA (Isteri dari DENDI MUHAMMAD YONDA/Tergugat 2) selaku Debitur. Diberi tanda bukti T.2 dan T.3/1.
2. Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI No. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 April 2023 antara PT BANK BNI (Persero) Tbk dengan PT Nutrindo Nusa Kampita (selaku Direktur adalah DENDI MUHAMMAD YONDA). Diberi tanda Bukti T.2 dan T.3/2.
3. Perjanjian Kredit Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Maret 2024 antara PT BANK BNI selaku kreditur dan DENDI MOHAMMAD YONDA/Tergugat 2. Diberi tanda Bukti T.2 dan T.3/4.
4. Rekening Koran BCA atas nama DENDI MUHAMMAD YONDA tahun 2016 s/d 2019. Diberi tanda Bukti T.2 dan T.3/5.
5. Rekening Koran BC atas nama KEVIN YONDA PUTRA tahun 2016 s/d 2022. Diberi tanda bukti T.2 dan T.3/6.

Hal. 107 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Resume Bukti Surat Tergugat 1,2,3

Bukti bukti Tergugat menguatkan dalil gugatan penggugat adanya bukti objek perkara merupakan harta bersama yaitu Bukti T.1/1, Bukti T.1/3, Bukti T.1/4, bukti T.1/19, bukti T.1/20 yang belum dibagi. - Bahwa penggugat adalah Pemilik objek perkara harta bersama tergugat 1 dibuktikan oleh bukti T.1/1.

Bukti T.1/5 membuktikan tidak ada putusan hakim yang berbunyi tentang pembagian harta bersama untuk penggugat dan Tergugat 1.

Bahwa Bukti T.1/7 sampai Bukti - Bukti T.1/18 bukti yang menerangkan kegiatan Tergugat T.1 yang tidak ada hubungannya dengan objek perkara harta bersama.

Bahwa bukti T.21 - Bukti T.44 tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dilakukan sepihak tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemilik dari objek perkara harta bersama dan hasil dari tindakan sepihak Tergugat.1 yang menikmati tergugat 1,2,3 juga. Bukti T.2 dan T.3/1 - sampai dengan Bukti T.2 dan T.3/3 membuktikan Tergugat 2 dengan istrinya Lola Vagia martha Sudah melakukan Perbuatan melawan hukum dan Lola vagia martha telah melakukan perbuatan pidana.

**D. .KETERANGAN SAKSI**

**a. Keterangan Saksi-Saksi Penggugat**

**1.** Saksi pertama Penggugat, 66 Tahun, Laki-laki, Islam, Pekerjaan Penisuanan POLRI, Tempat Tinggal Pegambiran Lubuk Begalung Kota Padang. Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT I, dulunya mereka suami istri namun kini telah bercerai dan memiliki anak.
- Bahwa Saksi adalah teman TERGUGAT I yaitu sama-sama pensiunan Polisi.
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah PENGUGAT dan TERGUGAT I memiliki harta berupa tanah dan Rumah di Guguk Solok, Gunung Talang dan rumah di Parak Karakah Kota Padang.
- Bahwa selain tanah dan rumah saksi mengetahui Penggugat dan TERGUGAT I juga memiliki kendaraan dan kendaraan PENGUGAT dan TERGUGAT I berganti-ganti
- Bahwa Saksi pernah dibawa ke rumah di Parak Karakah dan tanah di Guguk Solok.

Hal. 108 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya Rumah dan Tanah tersebut dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I tetapi saksi diajak kerumah dan ketanah milik nova bersama yonki pada masa perkawinannya.
- Bahwa Saksi pernah dibawa oleh TERGUGAT I ke tanah miliknya di Guguk Solok dalam rangka Dinas karena saksi dan TERGUGAT I merupakan rekan kerja satu kantor.
- Bahwa Saksi pernah ke rumah di Parak Karakah sewaktu TERGUGAT I meminta tolong untuk di antar ke Bandara pagi-pagi
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan TERGUGAT I membeli rumah di para karakah dan tanah di guguk solok melalui keluarga PENGUGAT
- Bahwa Saksi pernah mempertanyakan kepada TERGUGAT I perihal membeli tanah di daerah Solok karena saksi merasa heran mengapa membeli tanah di Solok sedangkan TERGUGAT I berasal dari Bukittinggi.
- Bahwa TERGUGAT I pernah menjelaskan kepada saksi bahwa tanah di Guguk Solok tersebut di beli karena pemilik tanah tersebut masih ada hubungan keluarga dengan PENGUGAT oleh karena itu TERGUGAT I membeli tanah di Solok tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan anak-anak dari TERGUGAT I dan PENGUGAT sehingga saksi tidak pernah ada kesempatan bercerita-cerita dengan anak mereka.
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kesepakatan harta antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT sewaktu perkara ini berjalan
- Bahwa Saksi tidak tau mengenai mobil VIOS.
- Bahwa Saksi tahu PENGUGAT pernah menjabat sebagai Kepala Samsat Pariaman dan pernah Berdinas di Samsat daerah lainnya di Sumatera Barat.

2. Saksi ketiga Penggugat, 62 Tahun, Laki-laki, Islam, Pekerjaan Pesiunan PNS, Alamat Lubuk Begalung Padang. Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal penggugat PENGUGAT dan tergugat adalah dulunya istrinya yang sudah bercerai dengan PENGUGAT.
- Bahwa Saksi mengetahui PENGUGAT dan TERGUGAT I mempunyai harta di Parak Karakah berupa Rumah dan di guguk Solok berupa Tanah yang sudah ada waktu semasa perkawinannya .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi berteman dengan PENGUGAT dari tahun 1975, saksi bekerja di PEMDA BPBD Padang.

Hal. 109 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering ke rumah PENGGUGAT untuk pergi jalan keluar sama-sama.
- Bahwa Saksi lihat rumah PENGGUGAT masih sama dengan dahulunya.
- Bahwa Saksi pernah main ke tanah yang di Guguk Solok di ajak oleh PENGGUGAT, dan di atas tanah tersebut ada bangunan villa , Kolam pemancingan ,sekarang juga ada cafe yang dikelola oleh anaknya.
- Bahwa Sepengetahuan saksi sebelum bercerai antara Penggugat dan istrinya mereka memiliki mobil Vios dan Proton.
- Bahwa Saksi mengetahui sdr PENGGUGAT sering membawa mobil Proton BA xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul mobil-mobil sdr PENGGUGAT..
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya pembagian harta antara sdr PENGGUGAT dan istrinya.
- Bahwa Semenjak pensiun saksi tidak tahu lagi mengenai mobil dan lainnya kepunyaan sdr PENGGUGAT.

**3. ZULDRAHMAN Bin ZAINUL**, 61 Tahun, Laki-laki, Islam, karyawan BUMN, Alamat di Padang. .Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat sdr PENGGUGAT semnjak di SMA.
- Bahwa dahulunya sdri TERGUGAT I dan sdr PENGGUGAT adalah pasangan suami istri dan saat ini sudah bercerai.
- Bahwa selama menikah sdri TERGUGAT I dan sdr PENGGUGAT memiliki Harta bersama.
- Bahwa harta tersebut adalah rumah di Parak Karakah dan Tanah di dekat Suka rami Guguk Solok.
- Bahwa saksi terakhir ke rumah sdr PENGGUGAT pada tahun 2010 saat saksi mengantarkan undangan dan saat itu sdr PENGGUGAT dan istrinya belum bercerai.
- Bahwa saksi terakhir ke tanah yang di guguk Solok sekitar 4 Bulan lalu dalam rangka jalan-jalan saja dengan sdr PENGGUGAT.
- Bahwa saksi melihat di atas tanah tersebut ada café, Villa dan Kolam ikan di tanah Sukarami guguk Solok.
- Bahwa saksi hanya mengetahui sdr PENGGUGAT membawa 1 mobil saja yaitu mobil proton.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi yang berada dalam rumah sdr PENGGUGAT di Parak Karakah. –
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyerahan dan pembagian harta anantara sdr PENGGUGAT dengan istrinya.

## B. Keterangan Saksi saksi Tergugat I,2 dan 3

Hal. 110 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI TERGUGAT I, 60 Tahun, Perempuan, Islam, Pekerjaan Pensiunan Polwan, Tempat Tinggal Kota Padang. Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi mengenal penggugat sdr PENGUGAT dan Tergugat sdr TERGUGAT I, dulunya mereka suami istri namun kini telah bercerai dan memiliki anak.
- Saksi adalah teman sdr TERGUGAT I yaitu sama-sama pensiunan Polwan.
- Saksi mengetahui selama menikah sdr PENGUGAT dan sdr TERGUGAT I memiliki harta berupa tanah dan bangunan di Parak Karakah Kota Padang.
- Sepengetahuan saksi sebelumnya sdr TERGUGAT I dan sdr PENGUGAT bertempat tinggal di Siteba Kota Padang dan setelah itu mereka pindah ke Parak Karakah Kota Padang.
- Saksi mengetahui harta lainnya yaitu berupa kendaraan bermotor berupa mobil R4 Merk Toyota Vios dan Merk Proton Merah.
- Sepengetahuan saksi mobil tersebut sudah di bagi peruntukannya yaitu Merk Toyota Vios untuk sdr TERGUGAT I dan Merk Proton Merah untuk sdr PENGUGAT.
- Pembagian peruntukan mobil tersebut diatas dibagi di hadapan Notaris yang mana sdr Saksi juga hadir dan menyaksikan saat pembagian tersebut.
- Sepengetahuan saksi mobil Merk Toyota Vios hitam telah dijual oleh sdr TERGUGAT I sedangkan Merk Proton saksi tidak melihatnya lagi.
- Sepengetahuan saksi selain rumah diparak kerakah dan mobil, harta sdr PENGUGAT dan sdr TERGUGAT I saat masih suami istri adalah tanah yang terletak di Solok Arosuka.
- Saksi pernah pergi ke tanah milik sdr PENGUGAT dan sdr TERGUGAT I tersebut yaitu di Solok Arosuka yang mana saat itu saksi di ajak oleh sdr TERGUGAT I untuk melihat tanah tersebut, dan seingat saksi bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan, kolam pancing, lapangan serta rumah dan tanah tersebut dipagar sekeliling.
- Sepengetahuan saksi setelah sdr TERGUGAT I bercerai maka tanah yang berada di Solok Arosuka tersebut tidak terawat lagi, sehingga sdr TERGUGAT I menyuruh orang untuk bekerja membersihkan tanah tersebut karena sdr TERGUGAT I bekerja di Padang.-
- Sepengetahuan saksi Sdr TERGUGAT I mempunyai kegiatan tambahan di samping dinasny.
- Tergugat I menceritakan usaha-usaha yang dijalankan oleh sdr TERGUGAT I
- Saksi mengetahui jabatan sdr TERGUGAT I dan jabatan sdr PENGUGAT di SAMSAT.
- Saksi tidak tau mengenai darimana modal yang didapat oleh sdr TERGUGAT I untuk mendirikan usahanya.
- Saksi mengetahui tanah yang di Solok Arosuka di renovasi untuk di buat usaha

Hal. 111 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dapat cerita dari sdri TERGUGAT I tentang asal usul pembelian rumah di Parak Karakah Kota Padang namun saksi tidak melihat transaksinya.
- Saksi tidak mengetahui isi dari kesepakatan harta yang di tulis oleh sdri TERGUGAT I dan sdr PENGGUGAT di hadapan Notaris.
- Sepengetahuan saksi sdri TERGUGAT I merenovasi rumah dan tanah yang di Solok Arosuka tanpa izin dari sdr PENGGUGAT.

2. DEWI BIN ISMAIL, 55 Tahun, Perempuan, Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Padang. Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Saksi mengetahui sdr PENGGUGAT dan sdri TERGUGAT I dahulunya adalah pasangan suami istri dan saat sekarang sudah bercerai.
- Saksi kenal dengan sdri TERGUGAT I sebelum dianya menikah dan sdri TERGUGAT I bercerai dari suaminya tahun 2005.
- Saksi mengetahui antara sdri TERGUGAT I dan sdr PENGGUGAT ada memiliki harta yaitu VILLA di Solok Arosuka dan rumah di Parak Karakah.
- Saksi pernah ke Solok Arosuka dan bertemu dengan sdr PENGGUGAT dan sdri TERGUGAT I, dan di tanah Solok Arosuka terdapat Rumah Villa dan Kolam Ikan.
- Sepengetahuan saksi setelah bercerai sekitar tahun 2020 sdri TERGUGAT I merenovasi tanah yang di Solok Arosuka sehingga bertambah bangunan Villa dan Café.
- Setiap minggunya sdri TERGUGAT I mengajak saksi untuk pergi melihat tanah di Solok Arosuka untuk memantau Renovasi Villa.
- Saksi mengetahui tanah di Solok Arosuka ditinggali oleh sdr DENDI dan Pegawai Café dan penginapan serta ada Live Music.
- Saksi tidak mengetahui kapan tanah yang di Solok Arosuka di beli.
- Saksi juga tidak mengetahui kapan rumah yang di Parak Karakah Kota Padang di beli yang mana rumah tersebut saat sekarang ditempati oleh sdri TERGUGAT I dan anaknya.
- Saksi mengetahui selama perkawinan sdri TERGUGAT I dan sdr PENGGUGAT juga memiliki harta berupa 2 (dua) unit Mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios dan 1 (satu) unit Mobil merk Proton.
- Sepengetahuan saksi pada tahun 2016 ada persetujuan pembagian harta yaitu mobil Merk Proton untuk sdr PENGGUGAT dan Mobil Merk Toyota Vios untuk sdri TERGUGAT I dan mobil merk Toyota Vios sudah dijual oleh sdr TERGUGAT I.
- Saksi juga sering berkunjung kerumah di Parak Karakah dan bertemu dengan sdr PENGGUGAT seta anak-anak yang masih kecil. -Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui biaya merenovasi Rumah di Parak Karakah oleh sdri TERGUGAT I.

Hal. 112 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui sdri TERGUGAT I ada memiliki usaha selain dinasnya yaitu usaha Bimbe kedinasan, ternak sapi, Multi Level dan Bakso.
- Saksi mengetahui jabatan sdri PENGGUGAT adalah sebagai pejabat di DISPENDA Sumatera Barat, begitu juga sdri TERGUGAT I sebagai Kapolsek dan Kasubdit BPKB.

**3.** Saksi Tergugat II dan Tergugat III, 45 Tahun, Perempuan, Islam, Alamat di Padang. Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal penggugat sdr PENGGUGAT dan tergugat sdri TERGUGAT I serta sdr DENDI.
- Bahwa dahulunya sdri TERGUGAT I dan sdr PENGGUGAT adalah pasangan suami istri dan saat ini sudah bercerai.
- Bahwa selama menikah sdri TERGUGAT I dan sdr PENGGUGAT selama menikah memiliki Harta bersama.
- Bahwa harta pertama adalah Jimmi warna Kuning.
- Bahwa saksi mendapat cerita dari teman saksi bahwa rumah Parak Karakah kota Padang dibeli oleh sdri TERGUGAT I dan Keluarga sdr PENGGUGAT sebagai tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi mengetahui sdri TERGUGAT I adalah rekan bisni joint BIMBEL KEDINASAN Cab. Pekan Baru serta multi level KEKE, BIO DISH dan Lainnya.
- Bahwa saksi mengetahui sdr PENGGUGAT telah mengasuransikan rumah di Parak Karakah karna saksi yang ikut serta dalam pengurusan Asuransi tersebut dan sdr PENGGUGAT menyerahkan Sertifikatnya kepada Saksi.
- Bahwa selain rumah di Parak Karakah saksi juga mengetahui sdr PENGGUGAT dan sdri Tergugat I memiliki harta selain itu yaitu berupa Mobil HRV abu-abu, Mobil Proton dan Mobil Sedan.
- Bahwa harta lainnya juga ada yaitu di Solok ArosukaBukik Gompong berupa tanah yang diatasnya terdapat Villa dan Kolam Pancingan.
- Bahwa seteah bercerai dengan sdr PENGGUGAT, sdri TERGUGAT I mengajak saksi berdiskusi untuk merenovasi rumah dan tanah di Bukit Gompong Solok.
- Bahwa setahu saksi sdri TERGUGAT I menjual café nya di pasar pagi padang untuk dana renovasi.
- Bahwa saksi membantu sdri TERGUGAT I dalam merenovasi tanah di Bukit Gompong Solok untuk dijadikan Restoran, Dapur Baru serta Lapangan parkir.
- Bahwa setelah direnovasi café dan Villa di Arosuka di kuasi dan dikelola oleh sdr DENDI anak Penggugat dan TERGUGAT I.

Hal. 113 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi sdri TERGUGAT I merenovasi rumah di Parak Karakah dan tanah di Arosuka tidak izin terlebih dahulu pada sdr PENGGUGAT.

- Bahwa setelah bercerai sdri TERGUGAT I dan anak-anaknya menempati rumah yang di Parak Karakah.
- Bahwa hasil dari café dan villa di Arosuka dinikmati oleh anak-anak sdr PENGGUGAT dan sdri TERGUGAT I.
- Bahwa saksi tahu pekerjaan serta jabatan sdr PENGGUGAT dan sdri TERGUGAT I.

4. SAKSI TERGUGAT II DAN TERGUGAT III, 60 Tahun, Perempuan, Islam, Alamat di Padang. Diambil keterangan tanpa di sumpah karena adik dari tergugat I. diantara menerangkan diantaranya:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, sdr PENGGUGAT dan sdri TERGUGAT I.
- Bahwa sdri TERGUGAT I adalah Kakak saksi dan sdr PENGGUGAT adalah Urang Sumando saksi.
- Bahwa saksi mengetahui dahulunya sdr PENGGUGAT dan sdri TERGUGAT I adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai.
- Bahwa setahu saksi, sdri TERGUGAT I dan sdr YONGK ada harta bersama berupa Mobi CRV, VIOS dan Proton.
- Bahwa selain Mobil harta lainnya adalah rumah di Parak karakah dan Tanah di Arosuka Solok yang di atasnya terdapat Kolam Pancingan dan Villa.

## VI. ANALISA YURUDIS TERHADAP FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari alat-alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :Bahwa penggugat dan tergugat 1 adalah pemilik harta bersama yang harta bersama belum dibagi dengan objeknya yaitu Bukti P1, bukti P.2 , bukti P.4 , , P.5 ,a,b,c dan P.6 ,a,b,c juga terbukti dari bukti Tergugat .1 yaitu Bukti T.1/1,Bukti T.1/3 ,Bukti T.1/4,bukti T.1/19,bukti.T.1/20 yang dikuatkan oleh saksi - saksi Penggugat Saksi pertama Penggugat mengatakan

;"Sepengetahuan saksi selain rumah diparak kerakah dan mobil, harta sdr PENGGUGAT dan sdri TERGUGAT I saat masih suami istri adalah tanah yang terletak di Solok Arosuka." Saksi Penggugat Saksi ketiga Penggugat mengatakan " saksi mengetahui sdr PENGGUGAT dan sdri TERGUGAT I mempunyai harta di Parak Karakah berupa Rumah dan di guguk Solok

Hal. 114 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Tanah yang sudah ada waktu semasa perkawinannya . saksi pernah main ke tanah yang di Guguk Solok di ajak oleh sdr PENGGUGAT, dan di atas tanah tersebut ada bangunan villa , Kolam pemancingan ,sekarang juga ada cafe yang dikelola oleh anaknya. "ZULDRAHMAN Bin ZAINUL menerangkan "- Bahwa selama menikah sdri TERGUGAT I dan sdr PENGGUGAT memiliki Harta bersama.

- Bahwa harta tersebut adalah rumah di Parak Karakah dan Tanah di dekat Suka rami Guguk Solok."

Saksi- saksi tergugat 1,2,3 EN SAKSI TERGUGAT I menerangkan " sepengetahuan saksi selain rumah diparak kerakah dan mobil, harta sdr PENGGUGAT dan sdri TERGUGAT I saat masih suami istri adalah tanah yang terletak di Solok Arosuka.

- saksi pernah pergi ke tanah milik sdr PENGGUGAT dan sdri TERGUGAT I tersebut yaitu di Solok Arosuka yang mana saat itu saksi di ajak oleh sdri TERGUGAT I untuk melihat tanah tersebut, dan seingat saksi bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan, kolam pancing, lapangan serta rumah dan tanah tersebut dipagar sekeliling. "

Saksi tergugat 1,2,3 SAKSI TERGUGAT II DAN TERGUGAT III Bin ZULKARNAIN, menerangkan "Saksi mengetahui antara sdri TERGUGAT I dan sdr PENGGUGAT ada meiliki harta yaitu VILLA di Solok Arosuka dan rumah di Parak Karakah.

- saksi pernah ke Solok Arosuka dan bertemu dengan sdr PENGGUGAT dan sdri TERGUGAT I, dan di tanah Solok Arosuka terdapat Rumah Villa dan Kolam Ikan.

Saksi tergugat 1,2,3 Saksi Tergugat II dan Tergugat III, menerangkan: " Bahwa selain rumah di Parak KARakah saksi juga mengetahui sdr PENGGUGAT dan sdri Tergugat I memiliki harta selain itu yaitu berupa Mobil HRV abu-abu, Mobil Proton dan Mobil Sedan.

- Bahwa harta lainnya juga ada yaitu di Solok Arosuka Bukik Gompong berupa tanah yang diatasnya terdapat Villa dan Kolam Pancingan. "

Berdasarkan bukti surat dan bukti saksi saksi baik penggugat dan tergugat 1,2,3 telah terbukti Penggugat dengan Tergugat .1 adanya harta bersama sesuai dengan aturan pasal 35 UU no 1 tahun 1974 yang mengatakan " Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama " .

Bahwa berdasarkan Bukti P1, bukti P.2 , bukti P.4 ,a,b,c , P.5 ,a,b,c dan juga terbukti dari bukti Tergugat .1 yaitu Bukti T.1/1,Bukti T.1/3 ,Bukti T.1/4,bukti T.1/19,buktiT.1/20 dan keterangan saksi penggugat dan saksi tergugat 1,2,3 menyatakan adanya tanah dan bangunan rumah di parak kerakah dan adanya tanah didaerah solok bukiuk gompong diatas tanah tersebut ada

Hal. 115 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

villa ,kolom ikan dan cafe dan telah dibuktikan dengan melakukan discente oleh pengadilan gama padang tgl tanggal 9 Agustus 2024 discente di objek tanah dan bangunan di parak kerakah objeknya terbukti sama dan tidak ditemui perubahan perubahan dirumah tersebut , ditaksir seharga Rp 1.500.000.000,-( satu milyar lima ratus juta rupiah ) jika Tergugat 1 yang menempati rumah diparak kerakah dan melakukan tindakan sepihak tanpa setahu dan izin penggugat sebagaimana yg dinyatakan bukti T.1/21 sampai T.1/32 yang menikmati adalah T.1,2,3 bukti tersebut tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat .Dan tanggal 27 September 2024 juga sudah dilaksanakan discente di objek bukit gompong diatasnya ada villa , kolam yang sudah kering dijadikan bagian pelatar cafedan cafe baik penggugat maupun tergugat 1,2,3 sama sama membenarkan objeknya dan juga membenarkan batas batasnya sama . ditaksir seharga Rp.1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) walau tanah villa candi luas kira kira 400m2 ada yang bersertifikat atas nama RISKI NOFIAN bukti tergugat 1/20 luasnya 490 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 2xxxxxxx, Surat Ukur tanggal 30 November 2012 Nomor; 89/2012, luas 490 m2 (empat ratus sembilan puluh ribu meter persegi), pemegang hak RISKI NOFIAN).tanah tersebut milik harta bersama Penggugat dan tergugat yang belum dibaliknamakan sertifikatnya kepada Tergugat 1 atau Penggugat .

Tidak ada hubungan hukumnya tindakan Tergugat 1 mengatakan pengeluaran biaya yang dinyatakan dengan bukti bukti T..1 sampai T.1/43 yang menikmati hasilnya adalah T.1,2,3 sendiri . maka bukti tersebut dikesampingkan saja .

Bahwa karena semua Objek harta bersama tersebut dihasilan atau diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebuttapi sebagaimana yang dinyatakan dalam bukti p.4 dan bukti T.1 tetapi penggugat hanya meminta sebagian sesuai dengan objek perkara harta bersama dalil gugatan penggugat IV I,II sebagian lainnya diserahkan kepada Tergugat 1,2,3 yaitu  $\frac{1}{2}$  dari Rp 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ) secara hukum bahagian Penggugat mendapat Rp 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) dan Tergugat 1 mendapat Rp 1.500.000.000,- ( satu milyar lima

Hal. 116 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah ) sesuai dengan .Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Bahwa terhadap bukti T.1 dengan sendirinya batal demi hukum atau dibatalkan karena penggugat masih hidup sesuai dengan aturan hukum waris pasal 830 KUH.Perdata menyebutkan “ Pewarisan berlangsung karena kematian dan **pasal 171** Kompelasi hukum islam kewarisan adalah **hukum** yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris ( almarhum /almarhumah ) sedangkan kenyataan sekarang penggugat masih hidup belum meninggal. Dan dari bukti P.4 dan bukt.T.I dapat dibuktikan Penggugat masih menyisakan harta bersama sebagian untuk anak anak penggugat .

Bahwa karena penggugat masih hidup tindakan Tergugat. 2 dengan istrinya Lola Vagia martha sesuai Bukti T.2 dan T.3/1 -sampai dengan Bukti T.2 dan T.3/3 membuktikan Sudah melakukan Perbuatan melawan hukum dan Lola vagia martha telah melakukan perbuatan pidana

Dengan demikian penggugat sudah bisa membuktikan dalil gugatan penggugat

## KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian dari Gugatan dan jawaban para pihak mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat Yuridis formil sebagai suatu surat gugatan, sehingga surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan;
2. Bahwa telah dibuktikan Eksepsi Tergugat 1,2,3 ajukan adalah tidak benar
3. Bahwa Penggugat sudah dapat membuktikan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat 1 belum ada dibagi
4. Bahwa objek Perkara harta bersama adalah benar merupakan harta pencarian penggugat dan tergugat .1 semasa perkawinan dan telah dilaksanakan discente oleh pengadilan melihat objek perkara lokasi di parak

Hal. 117 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerakah Padang tanggal tanggal 9 Agustus 2024 objeknya dibenarkan Tergugat 1,2,3 dan objek di di Koto Gadang bukit gompong kenagarian guguk kabupaten solok sudah dilakukan discente oleh pengadilan Koto baru tanggal 27 September 2024 .baik penggugat maupun trgugat 1,2,3 sama sama membenarkan objek perkara tersebut harta bersama dan sama sama membenarkan luas dan batasnya .

5. Bahwa karena semua Objek harta bersama tersebut dihasilan atau diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 berarti semua objek harta bersama tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat 1 yang masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut yaitu  $\frac{1}{2}$  dari Rp 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ) secara hukum bahagian Penggugat mendapat Rp 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) dan Tergugat 1 mendapat Rp 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah )

6. Bahwa Pernyataan tanggal 18 Maret 2015 yang dilegalisasi oleh Notaris Rismadona, S.H., di bawah Nomor : 3.634/L-2014 tanggal 18 Maret 2015,.patut dan beralasan hukum dibatalkan /batal demihukum dan tidak berkekuatan hukum karena penggugat masih hidup .

7. Pengeluarn yang dilakukan Tergugat 1 untuk kesenangan tergugat 1,2,3 rumah di parak kerakah yang dinikmati oleh Tergugat 1,2,3 sendiri tidak memberi tahu dan tidak ada persetujuan dari penggugat sebagai pemilik rumah tersebut tidak ada kepentingannya dengan Penggugat.

8. Bahwa tangkisan Tergugat 1,2,3 tidak mempunyai kekuatan hukum justru tergugat 2 bersama istrinya melakukan Perbuatan melawan hukum

**Bahwa Tergugat pada tahap kesimpulan juga telah menyampaikan kesimpulan secara e-litigasi sebagai berikut:**

A. Kesimpulan Tergugat 1 (TERGUGAT I binti MISTAM).

1. Bahwa gugatan perkara a quo adalah merupakan pengulangan gugatan harta Bersama yang sebelumnya diajukan oleh Penggugat yang dikenal dengan perkara Nomor :

Hal. 118 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0136/Pdt.G/2016/PA.Pdg tanggal 26 Juli 2016, dan oleh karena itu gugatan sebagaimana tercantum dalam perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg adalah dikwalifikasikan sebagai gugatan yang nebis in idem.

2. Bahwa gugatan a quo tidak layak untuk diterima karena objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah diserahkan oleh Penggugat dan Tergugat secara Bersama-sama kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat 1 yaitu untuk kepentingan hidup kedua anak tersebut, sesuai dengan Pernyataan Bersama tanggal 18 Maret 2015 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rismadona, SH Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Maret 2015.

3. Bahwa harta bersama sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dibagi sesuai dengan kesepakatan yaitu :

- 1 (satu) unit mobil merk proton nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomor mesin SAPHNR2107 tahun pembuatan 15242008, BPKB nomor 29775241 diserahkan kepada Penggugat (YONKI bin H.AZWAR).

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios, nomor rangka xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nomor mesin 1N2-X236409 tahun pembuatan 2005, diserahkan kepada Tergugat (TERGUGAT I binti MISTAM).

4. Bahwa mengenai objek perkara berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di jalan Parak Karakah, Gang Baru Nomor 09 Rt.001/Rw.007 Kelurahan Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang yang dikenal dengan SHM Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, SU tanggal 11 jUni 1997 Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx pemegang hak tertulis atas nama TERGUGAT I (Tergugat 1), dan sebidang tanah satu hamparan seluas 1.124 m2 (seribu serratus dua puluh empat persegi) berikut bangunan villa, café dan lapangan parkir yang terletak di Bukit Gompong, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2015 telah diserahkan seutuhnya oleh Penggugat dan Tergugat 1 kepada kedua anak-anak yang Bernama DENDI MUHAMMAD YONDA bin YONKI (Tergugat 2) dan Tergugat III (Tergugat 3).

5. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.803/K/Sip/1970 yang menegaskan bahwa harta yang telah dibeli oleh suami atau

Hal. 119 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



isteri di tempat yang sudah jauh dari tempat tinggal mereka termasuk harta bersama suami atau isteri jika pembeliannya dilakukan selama perkawinan. *Namun jika pembeliannya murni berasal dari harta pribadi suami atau isteri maka barang tersebut tidak menjadi harta Bersama, melainkan menjadi milik pribadi suami atau isteri* (Abdul Manaf, Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama).

6. Bahwa apabila dikaitkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.803/K/Sip/1970 tersebut diatas khusus mengenai objek perkara yang terletak di Bukit Gompong, Nagari Guguk, Kecamatan Gunung Talang seluas 1.124 m<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh empat meter persegi) yang Tergugat 1 beli tanpa menggunakan uang Penggugat, maka sangatlah jelas dan terang objek perkara tersebut tidak termasuk harta Bersama, akan tetapi adalah mutlak milik Tergugat 1.

7. Bahwa seluruh harta sebagaimana tersebut pada angka 3 dan 4 diatas seluruhnya dibeli dengan menggunakan uang Tergugat 1 (TERGUGAT I), tidak ada sedikitpun menggunakan uang Penggugat. Tergugat 1 adalah seorang wanita karir yang berprofesi selain sebagai anggota POLRI dengan pangkat terakhir Ajun Komisaris Besar Polisi mempunyai jabatan strategis sebagai Perwira Menengah juga mempunyai beberapa bisnis yang menghasilkan uang yang cukup, sehingga dengan menggunakan penghasilan baik sebagai pejabat Kepolisian maupun dari hasil bisnis Tergugat 1 dapat membeli properti dan dua buah kendaraan yang saat ini oleh Penggugat dijadikan sebagai objek perkara, hal ini terlihat jelas dari surat-surat bukti yang diajukan dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, membuktikan harta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah murni pencaharian Tergugat 1.

8. Bahwa pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diantaranya menyebutkan : *"Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut"*, selanjutnya pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur diantaranya : *"apabila terjadi perceraian, maka Pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Penggugat selaku ayah yang seharusnya bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan Tergugat 1 bersama kedua anak-anak tidak

Hal. 120 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya termasuk dalam membiayai pendidikan sampai kedua anak-anak dewasa, namun faktanya seluruh pembiayaan pendidikan dan biaya hidup kedua anak ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat 1, hal ini telah Tergugat 1 uraikan seluruhnya ditanggung oleh Tergugat 1, dan telah Tergugat 1 uraikan dalam gugatan rekonsensi sehingga beralasan hukumlah Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi tersebut.

B. Kesimpulan Tergugat 2 (DENDI MUHAMMAD YONDA bin YONKI) dan Tergugat 3 (Tergugat III).

1. Bahwa Tergugat 2 dan 3 tetap dengan eksepsi terdahulu, yaitu Pengadilan Agama Padang Kelas I.A tidak berwenang memeriksa dan megadili perkara a quo karena objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT bin H.AZWAR selaku Penggugat (ayah kandung Tergugat 2 dan 3) :

- sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHM No.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 11 Juni 1997 Nomor ; xxxxxxxxxxxx luas 449 m2 (empat ratus empat puluh Sembilan meter persegi) pemegang hak tertulis atas nama TERGUGAT I dan ;

- sebidang tanah satu hamparan seluas 1.124 m2 (seribu seratus dua puluh empat meter persegi) diatasnya berdiri bangunan villa, café dan lapangan parkir terletak di Koto Gadang Bukit Gompong, Nagari Guguk, Kabupaten Solok.

2. Bahwa hukum gugatan objek perkara a quo tidak lagi merupakan harta bersama antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat 1 (TERGUGAT I binti MISTAM), karena berdasarkan Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat 1 tanggal 18 Maret 2015 yang dilegalisasi oleh Notaris RISMADONA, S.H adalah menjadi hak Tergugat 2 dan 3 selaku anak-anaknya, dan Tergugat 2 dan 3 berhak melakukan perbuatan hukum terhadap objek perkara a quo.

3. Bahwa Surat Perjanjian Bersama tanggal 18 Maret 2015 (Surat bukti P.4/T.1-1) adalah merupakan perjanjian keperdataan antara Penggugat/ xxxxxxxxxxxx dengan Tergugat 1(TERGUGAT I) yang merupakan ibu dari Tergugat 2 dan 3 dan sekaligus mewakili kepentingan hukum Para Tergugat 2 dan 3. Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut dibuat berdasarkan azas kebebasan

Hal. 121 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





berkontrak dan menurut pasal 1338 KUHPdata perjanjian tersebut adalah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan mengikat bagi para pihak yang menandatangani (*pacta sun servanda*).

4. Bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPdata, apabila para pihak atau salah seorang dari pihak tersebut berkendak membatalkan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut, maka harus diselesaikan melalui proses persidangan perdata hal tersebut adalah merupakan kewenangan mengadili mutlak (absolut) Pengadilan Umum (yaitu Pengadilan Negeri), untuk menguji kebenaran tentang telah terjadi suatu perbuatan ingkar janji (*wan prestasi*) atau perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatige daad*).

5. Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tersebut pada pasal 1320 KUHPdata adalah :

- Kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab yang halal.

6. Bahwa dalam membuat surat kesepakatan Bersama tanggal 18 Maret 2015 antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat keadaan yang membatalkan perjanjian, sehingga secara hukum perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat serta tidak dapat dibatalkan secara sepihak;

7. Bahwa saat ini objek perkara a quo berada pada Bank BNI dan oleh Tergugat 2 dijadikan sebagai agunan meminjam uang untuk modal usaha, maka sesuai dengan surat-surat bukti T.2 dan T.3/1, T.2 dan T.3/2, T.2 dan T.3/3.

Bahwa menurut *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2018 -Kamar Agama-III.A-4 mengatur : "Gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

Hal. 122 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk tidak merugikan Pihak Ketiga (dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia/BNI), maka pihak PT BNI perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara yang disusun dan diajukan berdasarkan pada gugatan yang dibuat oleh Penggugat dengan mencari kelemahan-kelemahannya atau hal-hal lain diluar gugatan yang ada hubungannya dengan gugatan dimaksud yang dapat menjadi alasan menolak atau tidak dapat diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang bahwa eksepsi Para Tergugat ada beberapa hal yaitu :

- Eksepsi Absolut ( eksepsi Tergugat II dan Tergugat III)
- Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) (eksepsi Tergugat II dan Tergugat III)
- Eksepsi gugatan *nebis in idem* (eksepsi Tergugat 1)
- Eksepsi gugatan Penggugat kabur ( *obscur libel*) (eksepsi Tergugat 1)

### 1). Eksepsi kewenangan mengadili absolut .

Hal. 123 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam jawabannya mengajukan eksepsi absolut, eksepsi absolut tersebut telah dijawab oleh Majelis Hakim pada persidangan melalui putusan sela tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang absolut kompetensi;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Padang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara, untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Oleh karena itu, terhadap eksepsi absolut tersebut, majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat yang lainnya menyangkut pokok perkara (di luar eksepsi kompetensi), berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg., eksepsi tersebut, tidak diperiksa dan diputus secara tersendiri, melainkan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selain eksepsi absolut tersebut sebagai berikut:

## **2). Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consertium*)**

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya menyebutkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan:

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap anak-anaknya (Tergugat 2 dan Tergugat 3) adalah kurang pihak, karena saat ini kedua objek perkara yang dituntut oleh Penggugat berada dalam jaminan kredit dengan status Hak Tanggungan pada Bank BNI Cabang Padang.
2. Bahwa oleh karena Tergugat butuh biaya untuk usaha, maka Tergugat 2 dan 3 mengambil pinjaman untuk penambah modal

Hal. 124 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, dan pihak Bank BNI Cabang Padang selaku Debitur telah menyetujui pinjaman tersebut, sehingga kedua objek perkara yang diminta oleh Penggugat berada dibawah pengawasan pihak perbankan.

3. Bahwa seharusnya Bank tempat Tergugat 2 dan Tergugat 3 meminjam uang harus ditarik sebagai subjek dalam perkara a quo, dan apabila tidak ditarik selaku Tergugat atau Turut Tergugat mengakibatkan gugatan harus tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa Tergugat eksepsi/Penggugat dalam konpensi dalam jawaban eksepsi/repliknya menanggapi eksepsi kurang pihak sebagai berikut:

- Bahwa Eksepsi Tergugat 2 dan tergugat 3 .mengenai kurang pihak (*PLURIUM LITIS KONSORSIUM*) pada halaman 3 angka 2.1.,angka 2,2 angka 2,3 .dalam jawaban para tergugat 2 dan tergugat 3 , yang mana seharusnya Penggugat menggugat Bank BNI Cabang Padang sebagai Pemegang hak tanggungan karena kedua objek perkara dalam jaminan kredit Bank BNI Cabang Padang.

- Eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut adalah keliru karena siapa pihak –pihak yang Penggugat gugat adalah hak penggugat dan walaupun dikatakan oleh Tergugat 2 dan tergugat 3 , Bank BNI Cabang Padang sebagai Pemegang hak tanggungan .Karena penggugat tidak ada kaitannya dalam Perkara ini dengan Bank BNI Cabang Padang maka tidak perlu Bank BNI Cabang Padang di gugat .Mohon kepada Ketua Majelis dan Majelis Hakim menolak eksepsi tergugat 2 dan tergugat 3 ini .

Berdasarkan kepada apa yang telah Penggugat uraikan diatas, ternyata dalil-dalil Eksepsi Tergugat 2 dan tergugat 3 .adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya mohon kepada Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Eksepsi Tergugat 2 dan tergugat 3 tersebut

Hal. 125 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, tidak terdapat titik temu, maka apakah gugatan ini termasuk kurang pihak majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara dimana dengan kekurangan pihak dalam sebuah gugatan (*Plurium litis consortium*), pada dasarnya tidak mengakibatkan batalnya gugatan tersebut, yang artinya gugatan tetap berjalan tetapi untuk tertib hukum majelis hakim harus memberikan jawaban atas dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, apakah perlu seseorang atau badan hukum tersebut dijadikan pihak dalam perkara ini atau tidak, sebagai para meter untuk dapat menentukan seseorang atau badan hukum harus atau tidak harus, dijadikan pihak adalah urgensi orang atau badan hukum itu sendiri yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu minimal ada dua urgensi yang dapat menentukan: **pertama** urgensi dalam proses persidangan yang mengandung arti jika dengan seseorang atau badan hukum tersebut tidak dijadikan pihak berperkara, berakibat substansi gugatan/masalah menjadi tidak jelas, tidak terang benderang bahkan berujung kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut tidak akan bisa memutuskan tentang substansi dalil yang diminta Penggugat dalam gugatannya karena tidak jelas tersebut, maka berarti orang atau badan hukum tersebut adalah mutlak harus dijadikan pihak berperkara. **Kedua** urgensi pasca putusan (*eksekusi*), yang berarti jika dalam hal eksekusi atas putusan perkara tersebut seseorang atau badan hukum tersebut diharuskan terlibat, dan jika dengan tidak ada orang atau badan hukum tersebut, eksepsi menjadi tidak dapat dijalankan, maka kondisi tersebut menunjukkan seseorang atau badan hukum tersebut, mutlak harus dijadikan pihak berperkara dan begitu pula berlaku pengertian sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, di hubungkan dengan fakta persidangan perkara ini, majelis hakim berpendapat bahwa :

- Urgensi dalam persidangan, dimana sekalipun pihak Bank BNI Cabang Padang tidak dijadikan pihak berperkara namun permasalahan/substansi gugatan Penggugat (materi pokok), tetap jelas dan terang sehingga majelis

Hal. 126 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tidak akan menemui kebuntuan dalam memutuskannya karena telah ter jelaskan dalam jawab-jinawab antara Penggugat dan Para Tergugat dan bukti;

- Urgensi pasca putusan (eksekusi), dimana sekalipun pihak Bank BNI Cabang Padang Kota padang tidak dijadikan pihak berperkara dalam perkara *aquo*, adalah tidak akan menjadikan permasalahan dikemudian hari, karena eksekusi atas putusan perkara *aquo* tidak akan memerlukan kehadiran Bank BNI Cabang Padang baik diktum putusannya bersifat *comdemnatoir* apalagi jika diktum putusannya bersifat *deklaratoir*;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan Penggugat pada petitumnya hanya menyangkut harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, begitu juga petitum jawaban Tergugat tidak mengharuskan kehadiran Bank BNI Cabang Padang sebagai pihak karena Bank BNI Cabang Padang hanya sebagai lembaga pemberi kredit dengan status Hak Tanggungan yang tidak terlibat langsung dalam proses pembelian/kepemilikan obyek, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa keharusan Bank BNI Cabang Padang untuk ditarik sebagai pihak bukanlah sesuatu yang sifatnya imperatif, oleh karena itu meskipun dalam faktanya pihak Bank BNI Cabang Padang tidak dijadikan pihak berperkara bukanlah merupakan sebuah cacat hukum dari gugatan Penggugat yang mengakibatkan gugatan tidak lengkap/*subjektum litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan tidak ditariknya Bank BNI Cabang Padang sebagai pihak dalam perkara ini, tidak menjadikan gugatan kurang pihak, dengan demikian eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consertium*), harus ditolak;

### 3). Eksepsi gugatan *nebis in idem*

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyebutkan bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem* dengan alasan:

Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat (YONKI bin H.AZWAR) adalah merupakan pengulangan gugatan, karena sebelum

Hal. 127 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini terdaftar dalam perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, telah ada putusan Pengadilan Agama terdahulu yaitu dikenal dengan perkara Nomor : 0136/Pdt.G/2016/PA.Pdg tanggal 26 Juli 2016.

Bahwa oleh karena telah diputusnya perkara mengenai harta Bersama dalam perkara Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Pdg tersebut, maka gugatan a quo dinyatakan sebagai gugatan nebis in idem, maka secara hukum gugatan perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Tergugat yang membahas terkait perkara yang diajukan *Nebis in Idem (Exceptio Res Judicata)*, Penggugat telah menanggapi dalam jawaban eksepsi/replik nya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat 1 sangat keliru mengatakan gugatan Penggugat Nebis In idem karena Penggugat 1 tidak paham yang dimaksud dengan Nebis In Idem Perkara Nebis In Idem itu jika perkara sama objek sama, para Pihak sama, materinya sama yang diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak . Benar pernah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dulunya kemudian karena kesibukan kerja waktu itu perkara dipengadilan agama Penggugat tidak memungkinkan menghadiri sidang, lalu penggugat mencabut perkara itu kembali dalam persidangan yang waktu sidang itu dihadiri oleh Tergugat 1 .Terhadap perkara yang dicabut boleh diajukan kembali ,bukan Nebis in idem Dan Eksepsi Tergugat 1. tersebut diatas tidak benar , yang nanti dibuktikan pada tahap pembuktian Dengan demikian Eksepsi Tergugat 1 haruslah ditolak

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati alasan eksepsi Tergugat dan jawaban eksepsi/replik Penggugat sebagaimana tersebut di atas, apakah gugatan ini termasuk *nebis in idem* majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Hal. 128 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyebut perkara terdahulu adalah perkara Nomor : 0136/Pdt.G/2016/PA.Pdg tanggal 26 Juli 2016..

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 0136/Pdt.G/2016/PA.Pdg yang disebut oleh Tergugat I dalam jawabannya di atas, adalah perkara harta bersama yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Padang sebelum perkara ini (Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg) ternyata pada perkara Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Pdg tanggal 26 Juli 2016. bukan terdaftar atas nama Penggugat dan Tergugat, tetapi adalah perkara atas nama orang lain, artinya Penggugat telah salah menunjuk nomor perkara yang dimaksud, namun untuk lebih jelasnya lagi selanjutnya majelis hakim meneliti kembali SIPP Pengadilan Agama Padang dengan cermat tentang perkara harta bersama satu persatu, akhirnya ditemukanlah perkara harta bersama yang terdaftar a.n Penggugat dan Tergugat yaitu harta bersama Nomor 0316/Pdt.G/2016/PA.Pdg, Majelis hakim menilai kemungkinan Para Tergugat salah ketik nomor perkara dalam jawabannya,

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari perkara Nomor 0316/Pdt.G/2016/PA.Pdg tanggal 26 Juli 2016 ternyata benar, bahwa perkara tersebut adalah perkara harta bersama yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama pada tahun 2016, cocok dengan bukti T./1-5. perkara tersebut berakhir dengan pencabutan oleh Penggugat yang disetujui oleh Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ne Bis in Idem atau *Exeptio Res Judicata* adalah bahwa dalam kasus perkara yang sama tidak boleh diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan ke Pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan itu telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

Hal. 129 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat-syarat Ne Bis in Idem adalah :

1. gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. terhadap gugatan (perkara terdahulu) telah dijatuhkan putusan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Res Judicata gezaag van gewijsde);
3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif berupa menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya;
4. subyek yang menjadi pihak sama;
5. Obyek perkara sama;

Menimbang, bahwa apakah gugatan ini termasuk Ne Bis in Idem, maka majelis hakim akan mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa pada dasarnya dengan melihat putusan pada perkara sebelumnya yaitu Nomor 0316/Pdt.G/2016/PA.Pdg tanggal 26 Juli 2016 maka diperoleh fakta bahwa putusan Nomor 0316/Pdt.G/2016/PA.Pdg tanggal 26 Juli 2016, berakhir dengan pencabutan oleh Penggugat yang disetujui oleh Tergugat di persidangan, artinya putusan tersebut tidak bersifat positif (menolak seluruhnya atau mengabulkan gugatan sebagian atau mengabulkan seluruhnya) meskipun pihak dan obyeknya sama dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian majelis memandang putusan terhadap perkara terdahulu yang berakhir dengan pencabutan, bukanlah putusan yang bersifat positif / dengan demikian putusan tersebut tidak sejalan dengan maksud Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata angka (2) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena putusan pada perkara 0316/Pdt.G/2016/PA.Pdg tanggal

Hal. 130 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



26 Juli 2016, berakhir dengan pencabutan dan bukan bersifat putusan positif, maka eksepsi Tergugat tentang *Ne Bis in Idem* tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang *Ne Bis in Idem*, harus ditolak;

#### 4). Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya juga menyebutkan bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas objeknya dengan alasan

- a. Bahwa setelah Tergugat 1 cermati posita dan petitum gugatan Penggugat, menurut hemat Tergugat 1 pada petitum Penggugat pada angka 11 yang berbunyi : “Menyatakan *Perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 melakukan perbuatan melawan hukum yang menguasai bahagian hak milik Penggugat dari objek harta Bersama*”.

Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dan secara hukum perdata dikategorikan melanggar pasal 1365 KUHPerdata, maka Penggugat haruslah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang, bukan ke Pengadilan Agama, apalagi bila dihubungkan dengan Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 18 Maret 2015 yang dilegalisasi Nomor : 3.643/L.2014 tanggal 18 Maret 2015 oleh Notaris Rismadona, S.H., maka pernyataan Penggugat yang mendalilkan sebagai perbuatan Melawan Hukum adalah tidak dapat dibenarkan, dan terkesan Penggugat telah mencampur-adukkan antara perbuatan melawan hukum dengan gugatan harta Bersama.

- b. Bahwa luas objek perkara sebagaimana tercantum dalam gugatan halaman 3 dan 4, posita angka 4.II Huruf b, yaitu sebidang tanah luas  $\pm$  400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) yang berdiri diatasnya sebuah bangunan villa ..... Dstnya.

Bahwa luas objek perkara tersebut adalah tidak benar, karena objek perkara termasuk bahagian yang tidak dituntut dalam petitum Penggugat pada halaman 10 angka V.

Bahwa atas posita gugatan Penggugat tersebut, sangat jelas terlihat tidak konsekwennya Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, karena objek tersebut pada angka 4.II huruf b, adalah merupakan hal yang tidak diminta oleh Penggugat, karena objek perkara sebagaimana tersebut pada angka 4.II huruf b adalah merupakan tanah dan bangunan Hak Milik Nomor xxxxxxxxx, SU No.xxxxxxxx9 luas 340 m<sup>2</sup> dan dalam petitum gugatan

Hal. 131 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 point V objek perkara tersebut diserahkan kepada Tergugat 1, 2 dan 3.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban eksepsinya/replik, menanggapi eksepsi tersebut sebagai berikut:

a. Penggugat mengatakan jika tidak mau menyerahkan hak milik bagian penggugat dapat dikwalifisir perbuatan melawan hukum . Tergugat 1 sengaja mengalihkan dari permasalahan pokok harta bersama karena setiap ada sengketa perdata disebabkan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugatnya seperti perkara sekarang ini Penggugat sudah ingin baik baik dan secara damai meminta pembagian harta bersama kepada penggugat 1,2,3 tetapi Tergugat 1,2,3 tidak mau memberikan dan menguasainya sikap menguasai yang didalamnya ada milik Penggugat apakah tidak melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan terhadap sengketa hukumnya mengenai harta bersama maka diajukan kepengadilan agama Padang untuk menyelesaikan masalah hukumnya. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak kabur

b. Bahwa eksepsi Tergugat 1 angka 2 b yang mengatakan luas objek perkara yang dinyatakan dalam gugatan halaman 3 dan 4 posita angka 4.II huruf B tidak benar .itu adalah menurut pendapat pribadi tergugat 1 saja, Nanti akan dibuktikan pada pemeriksaan objek perkara apakah pendapat penggugat yang benar atau Pendapat Tergugat yang benar biarkan majelis hakim yang menilainya.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari jawaban Tergugat I/eksepsi gugatan kabur i ini, maka apakah benar gugatan Penggugat kabur, majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1/1 dan dihubungkan dengan bukti P.4 ternyata objeknya adalah sama merupakan perjanjian keperdataan antara Penggugat/Penggugat dengan Tergugat 1(TERGUGAT I);

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak adalah objek yang sama dengan asli surat

Hal. 132 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut (bukti Penggugat P.4 sedangkan bukti Tergugat T.1/1) obyeknya adalah sama, hal itu diakui oleh Para Tergugat), maka majelis hakim menilai tidak ada masalah dengan obyek perkara, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi sejauh menyangkut gugatan kabur (*obscuur libel*) sebagaimana tersebut di atas, harus ditolak;

## Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah memberikan kuasa kepada Yenni Ruspa, S.H. dan Nur Aisyah S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yenni Ruspa, S.H. dan Rekan yang beralamat di Komplek IKAHI Cengkeh Blok G No. 28 Padang berdasarkan Surat Kuasa No. 18/AKH-YR/K/PDG/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang tanggal 17 April 2024 dengan register Nomor 169/K.Kh/2024/PA.Pdg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Hal. 133 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam persidangan telah memberi kuasa kepada **HAFNIZAL, S.H.**, pekerjaan Advokat Peradi, beralamat di Jalan DPRD V Nomor 5, Rt.003/Rw.008, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, email : [hafnizalbahar@gmail.com](mailto:hafnizalbahar@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 25/SK.PDT.PA/WJ/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Kelas I.A dibawah Nomor : 191/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya, Para Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, majelis hakim telah mengusahakan damai namun tidak berhasil

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, majelis hakim telah menunjuk Mediator, kemudian memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator tersebut;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang telah ditunjuk Dr. Yusnita Eva, S.Ag. M.Hum mediator non Hakim Pengadilan Agama Padang, namun berdasarkan laporan mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian perintah Pasal 4 Peraturan Mahkamah

Hal. 134 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut **legal standing**, tentang apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk bertindak hukum sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah harta bersama. ternyata berdasarkan jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan semua pihak yang terkait dalam perkara ini terutama (bukti P1, P2), Penggugat dengan Tergugat 1 adalah pernah menikah dan telah bercerai di Pengadilan Agama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat 1 adalah masing-masing mantan suami isteri sedangkan Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat 1, oleh karena itu baik Penggugat maupun Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III mempunyai **legal standing** sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri dan elah dikaruniai anak dua orang
- `` Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat.1 telah memperoleh harta bersama berupa :  
Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.xxxxxxxxxxxxxx,luas 449 M2 yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 11 juni 1997, No xxxxxxxxxxxxxx a/n Nova linda, yang terletak Jalan Parak kerakah Gang baru No.09 RT.001 Rw .007 Kelurahan Kubu dalam Parak kerakah, kecamatan Padang Timur, Kota Padang dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Zamzami
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah M.Syair
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ( Gang Buntu )

Hal. 135 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah

Terhadap objek harta bersama angka 1 ini sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 3.

- Sebidang tanah satu hamparan seluas  $\pm$  1124 m<sup>2</sup> ada bangunan villa, cafe dan perparkiran yang terletak di Koto Gadang bukit gompong kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Yusmaneli dan rumah Nurte warnis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Nessa dan rumah Kaswir
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Hansela
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak dibaliknya lereng

Terhadap tanah yang 1124 M<sup>2</sup> tersebut diatas sebagian dibelah oleh jalan desa dan telah mempunyai 3 Sertifikat Yaitu :

- a. Sertifikat hak milik Nomor 04, luas 204 M<sup>2</sup> yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 Juni 2005, nomor 03/ Koto Gadang Guguk / 2005 yang terletak di koto gadang bukit gompong kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Yusmaneli
- sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah sertifikat No.xxxxxxxx a/n Tergugat I
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah penggugat dan tergugat diatasnya ada villa
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak dibaliknya lereng

- b. Sebidang tanah luas  $\pm$  400 M<sup>2</sup> yang berdiri diatasnya sebuah bangunan Villa dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Nurtewanis

Hal. 136 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Kasmir
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Bukit Gompong
- Sebelah Barat berbatasan dengan sertifikat Nomor 04, luas 204 M2

c. Sebidang tanah sertifikat hak pakai Nomor 2, luas 520 m2 yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 14 maret 1989 nomor 1118/1989 yang terletak terletak di koto gadang bukit gompong kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat.

dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Bukit Gompong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nessa
- Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan hansella
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Bukit Gompong

Terhadap objek harta bersama angka II ini sekarang dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3.

- Sebidang tanah sertifikat hak milik No.xxxxxxxxx, luas 340 m2 diuraikan dalam surat ukur, diuraikan dalam surat ukur noxxxxxxxx9, yang terletak di koto gadang bukit gompong kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat
- (satu) Unit kendaraan mobil merk/ type proton/mobil penumpang, nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXX nomor Mesin SAPHNR2107 TAHUN PEMBUATAN 15242008, sebagaimana dalam BPKB Nomor F297
- ( satu ) Unit kendaraan mobil merk/ type Toyota Vios //mobil penumpang, nomor rangka.b MR0 t53hy4259021811 Nomor mesin 1N2-X236409 tahun pembuatan 2005
- Bahwa sebagian dari harta bersama yang disebutkan pada point 4 diatas hanya angka I. dan II saja yang Penggugat jadikan **Objek gugatan harta bersama** sedangkan harta bersama angka III, IV dan V diserahkan kepada Tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3
- Bahwa terhadap Harta bersama angka II pembangunan villa dan kolam pemancingan dilakukan oleh Penggugat kemudian direhap dan

Hal. 137 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



ditambah pembangunan cafe oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3

- Bahwa Taksiran harga objek harta bersama point 4 angka I dan II senilai .Rp 3.000.000.000,- ( Tiga milyar rupiah ) yaitu :

I. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.xxxxxxxxxxxxxx, luas 449 M2 yang diuraikan dalam surat Ukur tanggal 11 juni 1997 ,No xxxxxxxxxxxxxx a/n Nova linda, yang terletak Jalan Parak kerakah Gang baru No.09 RT.001 Rw .007 Kelurahan Kubu dalam Parak kerakah ,kecamatan Padang Timur ,Kota Padang dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Zamzami
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah M.Syair
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ( Gang Buntu )
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah

Yang dikuasai Tergugat 1 dan Tergugat 2 .ditaksir seharga Rp 1.500.000.000,-( satu milyar lima ratus juta rupiah )

II. Sebidang tanah satu hamparan seluas  $\pm$  1124 m2 ada bangunan villa Kendi, cafe dan perparkiran yang terletak di Koto Gadang bukit gompong kenagarian guguk kabupaten solok Provinsi Sumatera Barat dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Yusmaneli dan rumah Nurte warnis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Nessa dan rumah Kaswir
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Hansela
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak dibaliknya lereng

sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 , Tergugat 2 dan Tergugat 3.

ditaksir seharga Rp.1.500.000.000,-( satu milyar lima ratus juta rupiah )

Hal. 138 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena semua Objek harta bersama tersebut dihasilkan atau diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 berarti semua objek harta bersama tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat 1 yang masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut yaitu  $\frac{1}{2}$  dari Rp 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ) secara hukum bahagian Penggugat mendapat Rp 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) dan Tergugat 1 mendapat Rp 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah )
- Bahwa untuk menjamin didapatnya harta bersama bagian Penggugat yang taksir Rp 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) yang dikuasai Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 maka Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 patut dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat apabila tidak bisa dilakukan secara Natural maka dilakukan eksekusi pelelangan di muka umum.
- Bahwa jika sikap Tergugat 1, Tergugat Dan Tergugat 3 yang bersekukuh mempertahankan objek harta bersama maka jika tidak bisa dilakukan secara baik baik penyerahan bagian objek harta bersama bagian Penggugat maka Tergugat 1, tergugat2 dan tergugat 3 dihukum untuk menyerahkan hak dan bagian Penggugat atas tanah objek harta bersama kepada Penggugat dalam keadaan kosong ,bebas dan tanpa syarat apapun dengan seketika ,bila perlu dengan alat paksa Negara.
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat.1 membuat surat pernyataan bersama tertanggal 18 Maret 2015 yang isi surat pernyataan bersama tersebut menyerahkan semua sertifikat asli harta bersama dan penggugat mewariskan harta bersama kepada ke dua anak penggugat dan tergugat.1 ( Tergugat 2 dan tergugat 3 ) .Seiring perjalanan waktu anak anak penggugat sudah sukses dan mandiri dan kehidupan Penggugat sangat membutuhkan dari sebagian harta bersama tersebut disebabkan

Hal. 139 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



penggugat cuma dapat penghasilan dari pensiun saja yang sangat tidak mencukupi maka Penggugat membatalkan Surat Pernyataan Bersama Penggugat Dan Tergugat 1 tertanggal 18 Maret 2015 ,oleh karena Penggugat masih hidup maka warisan harta bersama yang diberikan kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 dibatalkan /batal demi hukum sesuai ketentuan hukum dikarenakan Penggugat masih hidup sehingga perwarisan belum dapat diperlakukan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum

- Bahwa terhadap objek harta bersama penggugat dengan Tergugat 1 , dengan telah dibatalkan surat pernyataan tertanggal 18 Maret 2015 maka Tergugat 2 dan tergugat 3 tidak berhak terhadap objek harta bersama Penggugat dan Tergugat 1 .

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya secara litigasi, membenarkan/mengakui sebagian secara murni dan membenarkan pula sebagian yang lain secara berkalusula;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibenarkan oleh Para Tergugat I,TergugatI-II dan III secara murni adalah

- Bahwa benar Penggugat adalah bekas suami Tergugat 1, dan hubungan suami isteri tersebut telah berakhir sebagaimana putusan Pengadilan Agama Padang Kelas I.A Nomor : 0456/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 12 Mei 2015, dan telah dieksekusi sesuai Akta Cerai Nomor : 0440/AC/2015/PA/Pdg tanggal 9 Juni 2015,
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu : Tergugat II (Tergugat 2) dan Tergugat III (Tergugat 3).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui seluruhnya secara murni oleh Para Tergugat tersebut, majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat I tentang hal-hal yang dibenarkannya secara berkalusula terhadap gugatan Penggugat adalah: Bahwa benar selama perkawinan Penggugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang telah diterangkan Penggugat pada positanya poin 4. ( 4.1,

Hal. 140 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2, 4.3 dan 4.4), namun harta bersama tersebut, sekarang bukan lagi menjadi harta milik Penggugat dan Tergugat karena :

- Bahwa terhadap objek perkara sebagaimana tersebut pada posita 4.I dan 4.II halaman 2 dan 3), tidak lagi berada pada penguasaan Tergugat 1 dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa tanah dan rumah tersebut saat ini telah diserahkan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat 1, kepada anak-anak Penggugat dan tergugat 1 DENDI MOHAMMAD YONDA (Tergugat 2) dan KEVIN YONDA PUTRA (Tergugat 3).
  - b. Bahwa penyerahan tanah dan rumah tersebut sesuai dengan Pernyataan Bersama antara Penggugat (YONKI) dan Tergugat 1 (NOVA LINDA) yang dituangkan dalam Pernyataan tanggal 18 Maret 2015 yang dilegalisasi oleh Notaris RISMADONA, S.H. Nomor : 3.634/L.2014 tanggal 18 Maret 2015.
  - c. Bahwa pembelian tanah objek perkara tersebut bukan dilakukan oleh Penggugat akan tetapi oleh Tergugat 1. Penggugat tidak pernah menyerahkan uang baik dari hasil pekerjaannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil maupun usaha pribadi lainnya.
  - d. Seharusnya seorang suami yang mempunyai tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan fisik Tergugat 1 dan anak-anaknya, namun Penggugat tidak memberikan nafkah termasuk untuk membeli tanah objek perkara tidak ada sepersen pun Penggugat memberikan uang kepada Tergugat 1 dalam melakukan pembelian terhadap objek perkara tersebut, akan tetapi murni dari penghasilan dari Tergugat 1.
  - e. Bahwa uang untuk pembelian tanah dan rumah di Parak Karakah adalah berasal dari sebahgian harta bawaan Tergugat yaitu hasil penjualan rumah dan mobil dan pelunasan dibayar dengan uang Tergugat 1.
  - f. Bahwa pembelian seluruh tanah-tanah yang terletak di Bukit Gompong Kab.Solok adalah merupakan uang milik Tergugat 1.
- Bahwa tentang posita gugatan Penggugat pada angka 6, 7 halaman 5, dan angka 8 halaman 6 yang menyebutkan nilai harta yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), masing-masing atas objek rumah dan tanah di Parak Karakah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan objek tanah di Bukit Gompong Kabupaten Solok senilai Rp.1.500.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), **adalah dalil yang tidak benar (mengada-ada).**

Hal. 141 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruhnya Tergugat 1 membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

a. Tanah dan rumah di Parak Karakah, pada saat Penggugat dan Tergugat 1 mengucapkan ikrar talak pada tahun 2015 adalah bernilai Rp. 466.812.223, (empat ratus enam-enam puluh juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

Bahwa setelah ikrar talak diucapkan oleh Penggugat, maka sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 Tergugat 1 telah melakukan renovasi dan perawatan rumah telah menghabiskan biaya sebanyak Rp.340.250.000,- (tiga ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan patokan harga emas pada tahun 2015 (rata-rata Rp.545.000).

b. Tanah dan bangunan Villa di Bukit Gompong Solok pada saat Penggugat dan Tergugat 1 mengucapkan ikrar talak pada tahun 2015 adalah bernilai Rp.280.952.733,- (dua ratus delapan puluh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

Bahwa setelah ikrar talak diucapkan oleh Penggugat, maka Tergugat 1 telah melakukan renovasi/rehab bangunan villa, pembangunan café, pembangunan lapangan parkir, pembangunan dapur café, pembangunan ruang barista dan kasir, pembangunan mushalla, rehab kamar mandi dan pendopo sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, telah menghabiskan biaya sebanyak Rp. 802.000.000,- (delapan ratus dua juta rupiah), dengan patokan harga emas pada tahun 2015 (rata-rata Rp.545.000,-).

dengan metode penilaian harga emas tahun 2015.

- Bahwa selama masa perkawinan antara Tergugat 1 dengan Penggugat, biaya hidup Tergugat 1 bersama-anak ditanggung oleh Tergugat 1, karena Penggugat sangat jarang memberikan nafkah biaya hidup, bahkan untuk membeli tanah yang menjadi objek perkara seluruhnya menggunakan uang Tergugat 1.

- Bahwa setelah terjadi perceraian dengan Penggugat pada tahun 2015, Penggugat telah menjual rumah yang terletak di Air Pacah, dan uang penjualan rumah tersebut seluruhnya dinikmati oleh Penggugat tanpa membagi hasil uang penjualan yang juga menjadi hak Tergugat 1.

- Bahwa tentang posita gugatan Penggugat pada angka 12 halaman 7, dan dihubungkan dengan petitum Penggugat pada angka 12 halaman 12, yang meminta kepada Para Tergugat untuk mengucapkan sumpah pemutus (sumpah decisoir).

Hal. 142 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat 1 sangat siap dan bersedia untuk melakukan sumpah pemutus tersebut dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibenarkan sebagian oleh Tergugat II dan Tergugat III secara berklausula adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat terhadap diri Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah mengenai adanya Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat 1 (TERGUGAT I) tanggal 18 Maret 2015 yang isinya mewariskan harta bersama kepada kedua anak Penggugat (Tergugat 2 dan Tergugat 3).

2. Bahwa posita angka 10 halaman 6 surat gugatan Penggugat berbunyi sebagai berikut : *"Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat 1 membuat surat pernyataan bersama tertanggal 18 Maret 2015 yang isi surat pernyataan bersama tersebut menyerahkan semua sertifikat asli harta bersama dan penggugat mewariskan harta bersama kepada kedua anak penggugat dan Tergugat 1 (Tergugat 2 dan Tergugat 3). Seiring perjalanan waktu anak-anak Penggugat sudah sukses dan mandiri dan kehidupan Penggugat sangat membutuhkan dari sebahagian harta bersama tersebut disebabkan penggugat Cuma dapat penghasilan dari pension saja yang sangat tidak mencukupi maka Penggugat membatalkan Surat Pernyataan Bersama Penggugat dan Tergugat 1 tertanggal 18 Maret 2015, oleh karena Penggugat masih hidup maka warisan harta bersama yang diberikan kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 dibatalkan/batal demi hukum sesuai ketentuan hukum dikarenakan Penggugat masih hidup sehingga pewarisan belum diperlakukan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum".*

Bahwa terhadap uraian posita gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat 2 dan Tergugat 3 menilai bahwa alasan pembatalan tersebut adalah pernyataan sepihak dari Penggugat saja, sedangkan ibu Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak ikut membatalkan pernyataan tersebut, dan secara hukum Pencabutan harus dilakukan oleh kedua orang tua Tergugat (Bapak dan Ibu) sesuai surat Pernyataan yang ditanda-tanganinya.

3. Bahwa saat ini kedua objek perkara yang dituntut atau dibatalkan penyerahan kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 berada dalam status Hak Tanggungan pada Bank BNI Cabang Padang, kecuali SHP No.2/Bukit Gompong, SU tanggal 14 Maret 1989 XXXXXXXXXXXXXXX/1989 luas 520 m2 (lima ratus dua puluh meter persegi) berupa :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Parakarah Gang Baru Rt.001/Rw.007, Kel.Kubu Dalam Parak Karakah, Kec.Padang Timur, Kota Padang, dikenal dengan SHM Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, SU tanggal 11 Juni 1997 Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat I (Tergugat 1).

Hal. 143 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas  $\pm 1.124$  M2 (seribu seratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Koto Gadang Bukit Gompong, Nagari Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dan tergabung dalam tiga sertifikat hak milik.

Terdiri dari :

- 1). SHM No.xxxxxxxx/Bukit Gompong, SU tanggal 2 Januari 1989 Nomor : xxxxxxxx luas 340 m2 (tiga ratus empat puluh meter persegi).
- 2). SHM No.xxxxxxxx, SU tanggal 23 Juni 2005 Nomor : 03/Koto Gadang luas 204 m2 (dua ratus empat meter persegi).

4. Bahwa tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk membatalkan Pernyataan tanggal 18 Maret 2015, kecuali pembatalan dilakukan oleh kedua orang tua (Penggugat dan Tergugat 1).

Bahwa Perjanjian (Pernyataan) tanggal 18 Maret 2015 tersebut adalah dibuat oleh Penggugat dan ibu Tergugat 2 dan 3, dan dengan sendirinya berdasarkan pasal 1338 KUHPdata berlaku sebagai undang-undang bagi pembuat perjanjian tersebut.

5. Bahwa perbuatan dan tindakan Penggugat selaku ayah kandung tidak dapat dibenarkan secara hukum agama maupun hukum positif, oleh karena sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat 1 kehidupan dan biaya pendidikan seluruhnya ditanggung oleh ibu Tergugat 2 dan 3 (TERGUGAT I). Penggugat selaku ayah kandung yang wajib bertanggung jawab tidak sedikitpun membiayai Tergugat 2 dan Tergugat 3.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya, Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya, sebagaimana yang telah dimuat pada duduk perkara

Menimbang, bahwa semua dalil yang dibenarkan sebagian dan sebagian yang lain dibenarkan secara berkalusula tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sesuai fakta persidangan dari jawab menjawab dan pembuktian;

Menimbang, bahwa pada tahap Pembuktian Penggugat dan Para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti secara berimbang, kesempatan pertama mengajukan bukti adalah Penggugat, kemudian

Hal. 144 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan bukti Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.8 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P5a, P5b, P6a, P6b, P6c tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bernilai akta autentik serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5c, P6d berupa foto-foto foto-foto rumah, bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, tidak ada tanggal atau bulan dan tahun terjadinya peristiwa, dan tidak ada keterangannya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, namun bukti tersebut diakui oleh Tergugat dan ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karena itu, bukti ini dapat dipertimbangkan hanya sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa bukti P7 dan P8 berupa permohonan sepihak dari Penggugat, , bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, birisikan permohonan Pemohon memintah warkah asli dan Permohonan Penggugat untuk mohon bantuan Pengadilan Agama Padang, untuk memerintahkan BPN Kota padang memberikan Salinan warkah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai bahan bukti, tersebut memenuhi syarat formil, diakui oleh Tergugat dan ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karena itu, bukti ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti secara formil, majelis hakim akan mempertimbangkannya secara materil:

Hal. 145 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Padang an Penggugat dan Tergugat I secara materil menerangkan bahwa Tergugat telah diizinkan mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang an Penggugat dan Tergugat I secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi KTP an Penggugat secara materil menerangkan bahwa Penggugat adalah Penduduk Kota Padang,;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Pernyataan bersama an Penggugat dan Tergugat I secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah membuat pernyataan Bersama tentang harta bersama;

Menimbang, bahwa bukti P5a berupa fotokopi Akta Jual beli No xxxxxxxxxxxxxxxx dari tuan Adri kepada an Penggugat secara materil menerangkan bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah hak milik No.xxxxxxxxxxxxxxxxxx bulan Juni 1997;;

Menimbang, bahwa bukti P5b berupa fotokopi tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan secara materil menerangkan bahwa Penggugat diberi beban kewajiban telah membayar pajak obyek perkara yang terletak di Kelurahan Parak karakah;

Menimbang, bahwa bukti P5c berupa fotokopi foto rumah secara materil menerangkan bahwa foto ini adalah bagian dari obyek perkara yang terletak di Kota Padang, Kel. Parak karakah;

Menimbang, bahwa bukti P6a berupa fotokopi Salinan Akta Pernyataan dan Jaminan secara materil menerangkan bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah (obyek perkara) yang terletak di kabupaten solok, pada bulan Mei 2005, yang ;

Menimbang, bahwa bukti P6b berupa fotokopi Salinan akta Pelepasan Hak secara materil menerangkan bahwa Penggugat telah membeli sebidang

Hal. 146 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hak Pakai XXXXXXXXXXXXXXX luas 520 m2, obyek perkara yang terletak di gunung talang Kab solok bulan Maret 1989;

Menimbang, bahwa bukti P6c berupa Salinan Akta Kuasa Pengalihan Hak 1118/ 1989 secara materil menerangkan bahwa Penggugat telah mempunyai kuasa penuh untuk mengalihkan sebidang tanah hak pakai sebagaimana bukti P6b di atas;

Menimbang, bahwa bukti P6d berupa fotokopi foto-foto obyek perkara yang terletak di Kab. Solok secara materil menerangkan foto ini adalah bagian dari obyek perkara yang terletak di Gunung Talang Kab. Solok;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat di atas, telah memenuhi syarat materil pembuktian dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bukti-bukti surat tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi 3 (tiga) orang di persidangan (Saksi pertama Penggugat, Saksi kedua Penggugat, Saksi ketiga Penggugat);

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian semuanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi pertama Penggugat) menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat. Dahulu Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat I sudah bercerai dan telah dikaruniai anak dua orang, Penggugat dengan Tergugat I mempunyai harta tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Pakak karakah Kota Padang, tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Guguak Kabupaten Solok, satu buah mobil sedan merah, dan satu buah mobil vios, saksi pernah datang ke sana dalam rangka menjemput Tergugat I yang minta tolong saksi antarkan ke Bandara. Saksi mengetahui bahwa ada kesepakatan perihal harta bersama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I yang berbunyi bahwa

Hal. 147 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I sepakat menyerahkan semua harta untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat I. Setahu saksi Tergugat I mempunyai usaha tambahan berupa pendidikan security yang terletak di Bandar Purus Kota Padang, namun saksi tidak ingat nama lembaga pendidikannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi kedua Penggugat) menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat. Dahulu Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat I sudah bercerai dan telah dikaruniai anak dua orang, Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta tanah dan rumah yang terletak di Pakak karakah Kota Padang, tanah yang terletak di Guguak Kabupaten Solok, satu buah mobil merk Vios dan satu buah mobil merk Proton. Saksi tidak mengetahui apakah sudah direnovasi atau tidak yang saksi lihat rumah tersebut bukan rumah dasar, tetapi sudah rumah yang layak huni. saksi pernah datang ke rumah yang di parak Karakah, Kota Padang diajak Penggugat. Saksi juga pernah datang dan melihat tanah Penggugat dan Tergugat I yang ada di Guguk Kabupaten Solok saat saksi juga diajak oleh Penggugat, Saksi lihat di tanah tersebut ada cafe dan kolam pancing, Saksi tidak mengetahui apakah mobil Vios masih ada atau tidak,

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi ketiga Penggugat) menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat. Dahulu Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat I sudah bercerai dan telah dikaruniai anak dua orang, Penggugat dengan Tergugat I mempunyai harta tanah yang diatasnya berdiri rumah yang terletak di Pakak Karakah Kota Padang, tanah yang yang terletak di Guguak Kabupaten Solok, satu buah mobil warna hitam bermerk Proton, rumah tersebut adalah rumah bersama Penggugat dengan Tergugat I karena saat saksi mengantar undangan pesta anak saksi untuk Penggugat pada tahun 2019 rumah tesebut sudah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat I. Dahulu saksi lihat di tanah tersebut ada cafe dan kolam ikan, namun 3 bulan yang lalu saksi datang ke sana kolam ikan itu tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Sebagian besar adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

Hal. 148 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengetahuan sendiri namun saksi banyak tidak mengetahui tahun pembelian dari harta-harta tersebut. Keterangan saksi relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti atau keterangan saksi yang tidak mengetahui langsung tetapi didukung oleh bukti lain, dapat dipertimbangkan sedangkan keterangan saksi yang tidak melihat langsung dan tidak didukung oleh bukti lain, serta tidak ada kaitannya dengan obyek perkara, tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti surat T1/1 sampai T1/43 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T1/1, T1/2, T1/3, T1/4, T1/5, T1/7, T1/8, T1/9, T1/10, T1/11, T1/13, T1/14, T1/15, T1/16, T1/17, T1/18, setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti T6, tidak dikeluarkan oleh pejabat berwenang, berupa foto mobil diakui oleh Penggugat dipersidangan, bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, tidak ada tanggal atau bulan dan tahun terjadinya peristiwa, dan tidak ada keterangannya, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil ada kaitannya dengan obyek dapat dipertimbangkan hanya sebagai bukti awal;

Hal. 149 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti secara formil, majelis hakim akan mempertimbangkannya secara materil:

Menimbang, bahwa bukti T1/1 berupa fotokopi pernyataan secara materil menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah membuat surat pernyataan Bersama pada posita poin 4 tentang harta-hata Bersama, seluruhnya diserahkan kepada anak kandung mereka Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa bukti T1/2 berupa fotokopi tanda terima secara materil menerangkan bahwa Tergugat I telah menerima beberapa SHM obyek perkara nomor 4 poin II 2a dan 2c dan poin III sejalan dengan surat pernyataan Bersama pada posita poin 4 tentang harta-hata Bersama, diserahkan kepada anak kandung mereka Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa bukti T1/3 berupa fotokopi SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang secara materil menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat I mempunyai harta bersama pada posita angka 4 poin 1;

Menimbang, bahwa bukti T1/4 berupa fotokopi SHM No. 04 kabupaten solok secara materil menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat I mempunyai harta bersama pada posita angka 4 poin 2;

Menimbang, bahwa bukti T1/5 berupa fotokopi Salinan Putusan Harta bersama secara materil menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat I sudah pernah mengajukan gugatan harta bersama sebelum gugatan ini yang berakhir dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa bukti T1/6 berupa fotokopi foto mobil secara materil menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat I mempunyai mobil Nomor polisi, BA xxxxxxxxxxxxTA;

Menimbang, bahwa bukti T1/7 berupa fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar biasa PT Nutrido Nusa Kampita secara materil menerangkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III termasuk pemegang saham;

Hal. 150 dari 161 Hal. Putusan No. 459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T1/8 berupa fotokopi Surat penunjukan Marketing Eksekutif secara materil menerangkan bahwa Tergugat I ditunjuk sebagai Marketing Eksekutif PT Armina Reka Perdana;

Menimbang, bahwa bukti T1/9 berupa fotokopi Salinan perubahan Anggaran Dasar CV Pandawa dua secara materil menerangkan bahwa telah terjadi perubahan anggaran Dasar CV Pandawa Dua;

Menimbang, bahwa bukti T1/10, T1/11, T1/12, T1/14, T1/15, T1/17, T1/18, berupa fotokopi Surat tentang usaha-usaha Tergugat I secara materil menerangkan bahwa Tergugat I mempunyai berbagai usaha;

Menimbang, bahwa bukti T1/19 berupa fotokopi SHM No. xxxxxxxxxx secara materil menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat 1 memiliki harta Bersama di kabupaten solok sesuai dalil gugatan penggugat angka 4 poin III;

Menimbang, bahwa bukti T1/20 berupa fotokopi SHM No. 204 secara materil menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat 1 memiliki harta Bersama di kabupaten solok sesuai dalil gugatan penggugat angka 4 poin II;

Menimbang, bahwa bukti T1/21, T1/22, T1/23, T1/24, T1/25, T1/26, T1/27, T1/28, T1/29, T1/30, T1/31, T1/32, T1/33, berupa fotokopi biaya penambahan bangunan dan usaha secara materil menerangkan bahwa Tergugat I telah menambah biaya rehab bangunan;

Menimbang, bahwa bukti T1/34 berupa fotokopi perjanjian kerja sama pembuatan parkir, Villa dan caffee kendi secara materil menerangkan bahwa Tergugat 1, telah membuat perparkiran dilahan obyek perkara sesuai dalil gugatan penggugat angka 4 poin II;

Menimbang, bahwa bukti T1/35, T1/36, T1/37, T1/38, T1/39, T1/40, T1/41, T1/42, T1/43, , berupa fotokopi biaya penambahan usaha dan bangunan secara materil menerangkan bahwa Tergugat I telah menambah biaya rehab bangunan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I, juga mengajukan bukti saksi 1 (satu) orang di persidangan (N. Ratna Juita Zen);

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun

Hal. 151 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian semuanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat ( N. Ratna Juita Zen) menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat. Dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat I sudah bercerai, Penggugat dengan Tergugat I mempunyai anak 2 orang, mempunyai harta sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan yang terletak di Parak Karakah Kota Padang, Saksi tahu dari informasi Tergugat I dan kenyataannya tanah dan rumah di Parak Karakah ada setelah Tergugat I menjual rumah yang di Siteba serta mobil Jimmy Tergugat I. Setahu saksi rumah yang di Parak Karakah dikuasai oleh anak Tergugat I dan Penggugat yang bernama Kevin Yonda Putra (Tergugat III) dan isterinya, namun anak tersebut juga mengajak Tergugat I untuk tinggal bersamanya di rumah tersebut, Setahu saksi setelah Tergugat I dan Penggugat bercerai, Tergugat I merenovasi rumah yang Parak Karakah baik bagian luar maupun bagian dalamnya dan menghabiskan uang kurang lebih Rp400.000.000,- (empat ratus juta). Saksi mengetahui Tergugat I menenovasi rumah yang terletak di parak karakah dai informasi Tergugat I dan Tergugat I juga memakai jasa tukang yang saksi rekomendasikan kepada Tergugat I, Seingat saksi Tergugat I dan Penggugat juga mempunyai sebidang tanah di Arosuka Kabupaten Solok, Saksi pernah berkunjung ke tanah Tergugat I dan Penggugat yang terletak di Arosuka saat Tergugat I dengan Penggugat masih berstatus suami isteri. Saksi lihat tanah tersebut sudah diberi pagar dan di tengah-tengah tanah terdapat bangunan yang di dalamnya terdapat 1 kamar tidur, lalu ada kolam pancing dan dapur, dan dibelakang kolam pancing ada lapangan tembak, Setahu saksi yang tinggal disana para pekerja yang dibayar Tergugat I untuk mengurus rumah dan tanah tersebut, Saksi mengetahui bahwa ada kesepakatan perihal harta bersama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I. berbunyi bahwa rumah yang di Parak Karakah dan tanah serta rumah yang di Kabupaten Solok diserahkan untuk kedua anak Tergugat I dan Pengugat, sedangkan kedua mobil dibagi dimana mobil Proton untuk Penggugat dan mobil Vios untuk Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III untuk menguatkan

Hal. 152 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti surat T2dan3/1, T2dan 3/2 dan T2dan3/3 dan (tiga orang saksi) :

Menimbang, bahwa bukti T2dan3/1, T2dan3/2 dan T2dan3/3, setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan bukti surat secara formil, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti surat secara materil;

Menimbang, bahwa bukti T2dan3/1 secara materil menerangkan tentang obyek perkara angka 4 poin II sertifikat No157 an. Tergugat I, sedang diagunkan sebagai jaminan KUR BNI, pada tanggal 36 bulan terhitung 25-4 2023, utang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). bukti surat ini memenuhi syarat materil, dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti T2dan3/2, secara materil menjelaskan tentang obyek perkara angka 4 poin II sertifikat No. 04/ Koto Gadang sedang diagunkan sebagai jaminan KUR BNI pada tanggal 14 April 2023 jangka waktu 36 bulan, utang senilai Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), bukti ini dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T2dan3/3, secara materil menjelaskan tentang obyek perkara angka 4 poin I sertifikat No. xxxxxxxxxxxxxxxx, Parak karakah Kota Padang sedang diagunkan sebagai jaminan KUR BNI pada tanggal 27 Maret 2024 jangka waktu 60 bulan, utang senilai 1.000.000.000,00 ( satu Milyar), bukti ini dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang di persidangan (Saksi 1 Tergugat II dan Tergugat III, Saksi 2 Tergugat II dan Tergugat III dan Saksi 3 Tergugat II dan Tergugat III);

Hal. 153 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian semuanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat II dan Tergugat III ( Saksi 1 Tergugat II dan Tergugat III) menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat. saksi mengetahui Dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat I sudah bercerai, telah mempunyai dua orang anak, Selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta pertama tanah terletak di Arosuka Kabupaten Solok, kedua rumah di Parak Karakah, satu buah mobil Proton, dan satu buah mobil vios, Saksi pernah beberapa kali datang ke tanah milik Tergugat I dan Penggugat yang di Arosuka Kabupaten Solok terakhir pada tahun 2023, Seingat saksi pada tahun 2015 saksi berkunjung hanya ada villa dengan 1 kamar didalamnya, kolam renang, dan kolam pemancingan, namun saat terakhir saksi datang ke sana tahun 2023 bangunannya sudah bertambah dimana kamarnya sudah bertambah, ada tempat karaoke dan minuman, Tempat tersebut di renovasi tahun 2020, Setahu saksi yang tinggal di sana Rendi (Tergugat II) karena dia yang mengurusnya, sedangkan Tergugat I hanya datang sesekali untuk memantau, Setahu saksi rumah yang di Parak Karakah juga sudah direnovasi oleh Tergugat I setelah Tergugat I dan Penggugat bercerai, Setahu saksi Tergugat I punya usaha lain, yakni bimbel Satpam dan Kedinasan, jual beli sapi dan multilevel, serta warung bakso di Bandar Purus,

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat ( Saksi 2 Tergugat II dan Tergugat III) menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat. saksi mengetahui Dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat I sudah bercerai, telah mempunyai dua orang anak, Setahu saksi selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta tanah yang diatasnya berdiri rumah yang terletak di Pakak Karakah Kota Padang, tanah yang yang terletak di Kabupaten Solok, satu buah mobil sedan BA 26 FF, dan satu buah mobil Proton BA. 20 KP, mobil HRV berwarna abu-abu, Setahu saksi dalam kesepakatan tersebut

Hal. 154 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta Penggugat dengan Tergugat I yang di Kabupaten Solok dan yang di Parak Karakah dijadikan hak anak-anak Tergugat I dan Penggugat, Setahu saksi Tergugat I mempunyai usaha tambahan berupa pendidikan security yang terletak di Bandar Purus Kota Padang, namun saksi tidak ingat nama lembaga pendidikannya;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat II dan Tergugat III Saksi 3 Tergugat II dan Tergugat III menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat. saksi mengetahui Dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat I sudah bercerai, telah mempunyai dua orang anak, Setahu saksi selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat I mempunyai harta tanah dan rumah yang terletak di Parak Karakah Kota Padang, tanah yang terletak di Kabupaten Solok, satu buah mobil CRV, dan satu buah mobil vios, dan satu unit mobil Proton, Saksi juga pernah datang dan melihat tanah Penggugat dan Tergugat I yang ada di Kabupaten Solok, di atas tanah tersebut berdiri rumah dan kolam pancing.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban, replik dan duplik serta duplik rekonsensi, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah resmi bercerai;
2. Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta Bersama ( obyek perkara angka 4 pada posita Penggugat);
4. Bahwa harta Bersama tersebut pada tahun 2015 telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai warisan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut majelis hakim perlu meneliti Kembali tentang pokok masalah yang tertera pada pernyataan (bukti P4 atau T1/1)

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah bagi Penggugat adalah bahwa pada tahun 2015 dalam perkara perceraian, antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 0456/Pdt.G./2015/PA.Pdg belum ada diajukan tuntutan harta

Hal. 155 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama baik oleh Penggugat maupun Tergugat.1 oleh karena itu sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Penggugat atas harta bersama, (posita angka3) selanjutnya pada posita angka 10 Penggugat menyebutkan; Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat.1 membuat surat pernyataan bersama tertanggal 18 Maret 2015 yang isi surat pernyataan bersama tersebut menyerahkan semua sertifikat asli harta bersama dan penggugat mewariskan harta bersama kepada ke dua anak penggugat dan tergugat.1 ( Tergugat 2 dan tergugat 3 ) .Seiring perjalanan waktu anak anak penggugat sudah sukses dan mandiri dan kehidupan Penggugat sangat membutuhkan dari sebagian harta bersama tersebut disebabkan penggugat cuma dapat penghasilan dari pensiun saja yang sangat tidak mencukupi maka Penggugat membatalkan Surat Pernyataan Bersama Penggugat Dan Tergugat 1 tertanggal 18 Maret 2015 ,oleh karena Penggugat masih hidup maka warisan harta bersama yang diberikan kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 dibatalkan /batal demi hukum sesuai ketentuan hukum dikarenakan Penggugat masih hidup sehingga perwarisan belum dapat diperlakukan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya dalam pengakuan berklauseula nya menyampaikan bahwa tentang surat Pernyataan tersebut, (bukti T1/1 dan P4), menurut para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), semua harta bersama tersebut saat ini tidak lagi berada pada penguasaan Tergugat I karena obyek tersebut telah diserahkan secara sukarela kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat (T1/1 dan P4):

menimbang, bahwa karena terdapat sengketa dalam surat pernyataan tersebut (T1/1 dan P4), oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebut sejalan dengan jawaban Tergugat II dan Tergugat III dibuat secara sadar tanpa ada paksaan, maka secara hukum perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan berdasarkan pasal 1338 KUHPdata juncto 1320 KUHPdata berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*pacta sun servanda*), Menurut Pasal 1338 KUHPdata berbunyi : "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku*

Hal. 156 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".*

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPdata tersebut sudah terang maksud dan tujuannya yang artinya adalah "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Apalagi perjanjian tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan pasal 1320 BW;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 1320 terpenuhi, namun berdasarkan Pasal 1335 KUHPdata. Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari pernyataan (bukti P4-T1/1) / perjanjian tersebut pada halaman kedua baris ke-empat dari bawah dan seterusnya dari bawah tertulis "...saya (H. Yonki) dengan ini mewariskan hak saya...dst", perjanjian ini menurut majelis hakim termasuk cacat hukum karena Penggugat H. Penggugat masih hidup, kalimat mewariskan adalah kalimat yang salah sangat bertentangan dengan hukum Islam karena kata-kata waris hanya berlaku bagi seseorang yang telah meninggal dunia, seharusnya kata/kalimat tersebut diganti dengan kata/kalimat hibah kepada anak berdasarkan kesepakatan baru agar tidak mendapatkan persoalan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pada kenyataan yang terjadi sekarang, (bukti P4 dan T1/1) telah menjadi sengketa hukum, maka majelis hakim harus mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti bukti P4 dan bukti T1/1, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1335 KUHPdata maka surat pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebuah pernyataan terlarang, bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam sebagaimana pertimbangan di atas dengan demikian majelis hakim sepakat berpendapat bahwa surat

Hal. 157 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang dibuat tanggal 18 maret 2015 (bukti P4 – bukti T1/1 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

menimbang, bahwa sebagai akibat dari telah sekian tahun berjalan dan tidak ada perubahan surat pernyataan itu selama ini, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata Tergugat II dan Tergugat III telah menjadikan obyek perkara (harta Bersama Peggugat dengan Tergugat 1) sebagai jaminan utang pada Bank BNI;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 – Rumusan Kamar Agama - III.A-4, "Gugatan Harta Bersama yang objek; sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa pada perkara ini posita Penggugat angka 4 dihubungkan dengan bukti T2dan3/1 - T2dan3/2 dan T2dan3/3 terbukti bahwa obyek perkara masih diagunkan sebagai jaminan hutang di bank (terkait dengan pihak ketiga) yaitu Bank BNI,

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan bunyi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 - Kamar Agama - III.A-4, "tersebut di atas, maka majelis hakim sepakat berpendapat gugatan Penggugat, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa penggugat pada petitumnya angka 2 dan 3 memohon agar majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini sejalan dengan bukti P1 dan P2, telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah bercerai, oleh karenanya petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga tidak harus dimuat pada amar putusan untuk itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat yang lain, petitum angka 3 dan seterusnya, kesemuanya terkait dengan masalah harta bersama maka berhubung gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum yang lain juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### Dalam Rekonpensi

Hal. 158 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat dengan sendirinya gugatan Penggugat Rekonpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, bahwa objek sengketa pada perkara ini posita Penggugat angka 4 dihubungkan dengan bukti T2dan3/1 - T2dan3/2 dan T2dan3/3 ternyata masih diagunkan sebagai jaminan hutang (terkait dengan pihak ketiga) yaitu Bank BNI, maka sesuai dengan bunyi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 - Kamar Agama - III.A-4, "tersebut di atas, maka majelis hakim sepakat berpendapat gugatan Penggugat, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara yang diajukan oleh penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

##### **Dalam Pokok Perkara**

##### **Dalam konpensi**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

##### **Dalam Rekonpensi**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

##### **Dalam Konpensi Rekonpensi**

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp3.027.500 (tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 159 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari sein tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Emaneli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota disampaikan kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin., tanggal 23 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulia Zurita, S. Ag, M.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat dan Tergugat III.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Zurita, S. Ag, M.HI

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses/PNBP	: Rp	115.000,00
- Panggilan/PS	: Rp	2.862.500,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	3.027.500,00

(tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 160 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

**Muhammad Rafki, S.H.**

Hal. 161 dari 161 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2024/PA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)